



FAKULTAS
HUKUM
BADAN PENERBIT

ZAKAT DAN WAKAF DALAM INDONESIA KONTEMPORER



Kumpulan Tulisan untuk Mengenang
Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A.,
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dan Tokoh Inspiratif Zakat Indonesia

Editor:

Dr. Wirnyaningsih, S.H., M.H.
Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.

ZAKAT DAN WAKAF DALAM INDONESIA KONTEMPORER

Kumpulan Tulisan untuk Mengenang
Prof Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A.
Guru Besar FH-UI dan Tokoh Inspiratif Zakat
Indonesia

Editor:

Dr. Wirduyaningsih, S.H., M.H.
Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.

Badan Penerbit FHUI
2019

Buku Zakat Dan Wakaf Dalam Indonesia Kontemporer (Kumpulan Tulisan untuk Mengenang Prof Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A., Guru Besar FH-UI dan Tokoh Inspiratif Zakat Indonesia), Editor Dr. Wirnyaningsih, dan Heru Susetyo, Ph.D.

xii, 185 hal ; 17,6 cm x 25 cm

ISBN 978-602-5871-56-6

Edisi Pertama
Cetakan Pertama, Januari 2021

Semua hak cipta untuk penulis dilindungi.

Tidak ada bagian dari buku ini dapat direproduksi dalam bentuk stensil, fotokopi, mikrofilm atau cara lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok 16424
Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4 Ruang D.402
Telepon +61 21 727 0003, Ext. 173, Faxsimile. +62 21 727 0052
E-mail. law.publisher@ui.ac.id

KONTRIBUTOR

1. Prof Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A.
2. Wirduyaningsih
3. Chita Arifa Hazna
4. Ade Nur Rohim
5. Fahrul Fauzi
6. Adi Nur Rohman
7. Sugeng
8. Dini Handayani
9. Heru Susetyo
10. Helza Nova Lita
11. Erika Takidah
12. Fahmi M. Nasir
13. Sharifah Zubaidah
14. Mohammad Haikal
15. Hidayatul Ihsan
16. Nining Islamiyah
17. Muhammad Izuddin
18. Sarniti
19. Hilman

KATA SAMBUTAN DEKAN FHUI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Penting kiranya untuk menjadi kenangan dan semangat bahwa Prof Dr Uswatun Hasanah adalah asset FHUI, asset umat dan asset Bangsa Indonesia. Semua berduka dengan kepergian beliau pada tanggal 6 April 2020. Legacy beliau yang paling terasa adalah perjuangannya untuk mengembangkan zakat dan wakaf di Indonesia melalui pendekatan akademis maupun pendekatan sosial budaya. Tak salah kalau beliau digelar sebagai Tokoh Inspiratif Zakat Indonesia pada tahun 2019.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyambut hangat lahirnya Buku Zakat dan Wakaf Dalam Indonesia Kontemporer ini, kumpulan tulisan tentang Zakat Wakaf dari 18 orang penulis dengan editor dua dosen senior FHUI yaitu Dr Wirdyaningsih dan Dr Heru Susetyo. Buku ini menjadi penting tidak hanya untuk mengenang perjuangan almarhumah Prof Uswatun Hasanah, namun juga untuk memperkaya khazanah dan diskursus tentang Zakat dan Wakaf di Indonesia. Mengingat, relatif masih belum begitu banyak studi dan penulisan tentang zakat dan wakaf yang diinisiasi oleh perguruan tinggi umum (non agama Islam).

Terimakasih juga kami sampaikan kepada kolega pengajar dan peneliti dari Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam dan Bidang Studi Hukum Islam dan Hukum Adat FHUI yang telah mendukung penerbitan buku penting ini. Tak lupa terimakasih juga kami sampaikan kepada Badan Penerbit FHUI selaku Penerbit dari buku ini.

Semoga buku ini semakin menyemarakkan studi maupun gerakan zakat dan gerakan wakaf di Indonesia.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Depok, 10 April 2020



Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.
Dekan Fakultas Hukum-Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR EDITOR

*Mengenang Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, MA,
Ibu Wakaf Indonesia¹*

Tepat pukul 01.30 WIB pada Sabtu, 6 April 2019 dunia Hukum Islam di Indonesia kehilangan salah satu figur pentingnya. Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, Mbak Us, saya biasa memanggilnya adalah kelahiran Sleman, Yogyakarta, 19 November 1955 berpulang ke rahmatullah meninggalkan keluarga dan publik Hukum Islam yang berduka atas kepulangannya, berkumpul berdekatan dengan orang tua tercinta.

“Kita semua kehilangan dengan kepergian beliau pada usia 63 tahun. Sosok ilmuwan yang berkepribadian baik, berdedikasi dan produktif berkarya. Mbak Us, sebagai promotor program Doktor saya di FH-UI, telah mendalami konsep wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi syariah. Hal itu menjadi konsentrasi penelitiannya selama bertahun-tahun. Beliau memahami masalah makro dan mikro perwakafan, mulai dari aspek teoritis, regulasi, kelembagaan dan meneliti *success story* pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim. Beliau dan kawan-kawan menginginkan pengelolaan wakaf di Indonesia berkembang maju seperti di negara-negara lain. Semasa hidupnya, Prof. Uswatun merupakan salah satu pakar terbaik di bidang wakaf. Atas kepakarannya ini, ia berhasil meraih pangkat akademik tertinggi sebagai guru besar dengan spesialisasi bidang wakaf.

“Ngapain ngurusin makam, masjid, dan mushala?” Pertanyaan bernada mengolok ini mau tak mau didengar Guru Besar Hukum Islam dari Universitas Indonesia ini dari teman-temannya saat beliau mengungkapkan niat untuk menggali lebih dalam soal wakaf produktif. Beruntung, Mbak Us tak mengkerut. Beliau meneguhkan diri dan menyampaikan jawaban kepada teman-temannya. Tak mungkin lah, kata beliau, wakaf hanya sebatas pada makam, masjid, dan mushala. Maka, iapun menulis disertasinya tentang wakaf produktif.

Keinginan mendalami bidang itu bermula dari aktivitasnya sebagai dosen di UI pada 1985. Saat itu, Mbak Us mengajar zakat dan wakaf. Ia mengaku, ada faktor lainnya yang juga menentukan, yaitu dorongan Prof. Daud Ali. SH, yang juga guru penulis. Ketika itu, mbak Uswatun

¹ *Tulisan dikutip dari berbagai sumber:*

Dewi Maryam. <https://www.stfuinjakarta.org/2019/04/08/pegiat-wakaf-itu-berpulang/>

<https://indonesiainside.id/news/2019/04/08/ilmuwan-pengembangan-wakaf-indonesia-prof-uswatun-tutup-usia>

http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-03-25/republika_2011-03-25_162.pdf

menjadi asistennya. Semula, ia mengutarakan keinginan untuk menguraikan tentang politik Islam. Namun, sang profesor mengarahkannya agar mendalami wakaf. Melalui pengetahuan di bidang ini, Daud Ali menyampaikan manfaat yang bisa dipetik oleh seorang Uswatun. Tak hanya memperkuat kemampuan Uswatun dalam mengajar, namun pengetahuan wakaf produktif memungkinkannya untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Ia pun kian mantap. Lalu, ia melahap beragam literatur tentang wakaf, terutama dari negara-negara yang telah menjalankan wakaf dengan baik, seperti Mesir, Yordania, Turki, Arab Saudi, dan Kuwait. Ia mengamati, di wilayah itu wakaf yang dikembangkan adalah jenis wakaf produktif dalam bentuk apartemen, mal, dan rumah sakit yang berkembang sangat pesat. Mbak Us mengungkapkan, tadinya mempelajari hanya untuk mengembangkan mata kuliah, tetapi setelah ia melakukan penelitian. Ia bertanya, mengapa wakaf produktif tak dikembangkan di Indonesia? Maka itu, ia bertekad untuk mempopulerkan wakaf produktif di negerinya sendiri. Ketika itu, memang ada beberapa wakaf yang sudah dikembangkan secara produktif, tetapi belum membudaya. Paling tidak ada tiga wakaf produktif, yaitu Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (Unissula) Semarang. Waktu itu sudah punya rumah sakit. Bekal pengetahuan soal wakaf produktif membuatnya memiliki kesadaran dan ia menyatakan, mestinya kesadaran itu dimiliki orang-orang yang berwakaf. "Jangan sampai orang yang berwakaf itu tak peduli dengan barang yang diwakafkannya," katanya.

Perhatiannya tentang wakaf sudah terpupuk sejak masih duduk di bangku kuliah di program sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (1980). Tahun 1990, ia menamatkan pendidikan magister di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul tesis "Zakat dan Keadilan Sosial" (1990). Studinya di tingkat sarjana maupun magister menjadi bekal penting atas concern yang dimilikinya di bidang wakaf maupun produk filantropi Islam lainnya di belakang hari.

Tidak berhenti di situ, Prof Uswatun kembali mendalami isu-isu wakaf dengan menempuh studi doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat menempuh jenjang pendidikan ini, ia tertarik meneliti wakaf baik di dalam negeri seperti pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Moderen Gontor, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, maupun di luar negeri seperti pengelolaan wakaf di Mesir dan di Saudi Arabia (1994). Hasil penelitian ini ia tuangkan dalam disertasi doktoralnya yang berjudul *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan*

Kesejahteraan Sosial yang berhasil dipertahankannya dalam sidang Doktoral 1997.

Berbagai tulisan yang merangkum pemikiran-pemikiran bernasnya tentang wakaf bertebaran dalam rupa buku, jurnal, atau artikel dalam berbagai kolom opini media massa. Beberapa karya tulisnya yaitu Perwakafan di Yordania, Perwakafan di Srilangka; Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai; Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan; Peranan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Wakaf Produktif dan Kemiskinan. Lainnya, Menyambut Kehadiran Undang-undang Tentang Wakaf; Perlunya Lembaga Penjamin Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang; Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara; Wakaf Uang dan Dasar Hukumnya; Wakaf dalam Undang-undang di Indonesia; dan Gerakan Wakaf Uang.

Selain tulisan, berbagai pemikirannya tentang wakaf juga disampaikan dalam berbagai forum. Mulai dengan menjadi pembicara dalam seminar, lokakarya, diskusi dan pertemuan ilmiah lainnya. Di berbagai kesempatan ini, pengajar di Universitas Indonesia (UI) ini menekankan pentingnya peranan wakaf dalam pengembangan kemandirian ekonomi umat.

Selain berkarier di perguruan tinggi, Mbak Us aktif di perkumpulan dan asosiasi para penggiat ekonomi Islam, yaitu sebagai pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Mbak Us juga pernah menjadi Ketua Tim Pembina Pendidikan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Sering diundang memberikan makalah dalam acara seminar, lokakarya dan pertemuan ahli menyangkut bidang kepakarannya. Selain aktif dalam berbagai organisasi keislaman yang concern di bidang wakaf, ia juga terjun langsung sebagai salah satu perumus regulasi perwakafan nasional.

Atas kekayaan pengalaman dan perhatiannya yang cukup besar tentang wakaf, pada tahun 2004 Prof Uswatun dipercaya menjadi Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Wakaf. Selain itu, ia juga ditunjuk menjadi Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Sekretaris Tim Ad. Hoc. Persiapan Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, Departemen Agama RI.

Dalam rangka mengenang beliau selalu dalam kenangan terindah, maka kami mencoba mengumpulkan berbagai tulisan dari berbagai pihak yang mengenal beliau dengan baik sebagai sahabat, kolega, mahasiswa bimbingan, mahasiswa kuliah, akademisi, praktisi wakaf dan sebagainya. Semoga tulisan ini merupakan bunga rampai yang

mewangi bagi prof Us dan bagi kita semua yang pernah mengenalnya. Kebaikan-kebaikan yang beliau berikan kepada kami ibarat wakaf yang terus tumbuh, berkembang dan berkah.

Demikianlah sekilas pengabdian hingga akhir hayat seorang pegiat wakaf terbaik yang dimiliki bangsa ini..

Selamat jalan Prof. Uswatun Hasanah...

Selamat Jalan Ibu Wakaf Indonesia.....

Ilmu dan kebaikanmu menjadi amal jariyah yg terus mengalir.

Aamiin Allahumma Aamiin....

Depok, Awal Desember 2019

Tim Editor

Dr. Wirdyaningsih, SH, MH

Heru Susetyo, S.H., MS.i., Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Penerbitan	ii
Kontributor	iii
Kata Sambutan Dekan FHUI	iv
Kata Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
A. ARTIKEL ILMIAH	
1. Wakaf Untuk Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Hutan Wakaf Di Aceh) Oleh: Wirdyaningsih dan Chita Arifa Hazna	1
2. Zakat Dan Digital Lifestyle: Transformasi Pola Penghimpunan Zakat Oleh: Ade Nur Rohim	17
3. Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Wakaf Oleh: Fahrul Fauzi	28
4. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia Oleh: Adi Nur Rohman dan Sugeng	42
5. The Potential Of Agricultural Waqf In Maintaining The Agricultural Land-Use Shift To Foster Food Security According Legislation No. 41, 2004 About Wakaf Oleh: Dini Handayani	53
6. Negara Memungut Zakat ASN? Oleh: Heru Susetyo	68
7. Pengelolaan Zakat Di Simpang Jalan Oleh: Heru Susetyo	72

8.	The Exclusiveness and Social Dynamism of Southeast Asian Muslims: Practice of Zakat Administration In Indonesia, Malaysia, Singapore And Southern Thailand Oleh: Heru Susetyo	76
9.	Jaminan Asuransi Wakaf Uang Oleh: Helza Nova Lita	93
10.	Persepsi Kalangan Muslim Kelas Menengah Terhadap Peran Lembaga Pengelola Zakat Dan Wakaf Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Oleh: Erika Takidah	103
11.	Establishing Waqf For Disaster Management Fund (WDMF) In Indonesia Oleh: Fahmi M. Nasir <i>and</i> Dr. Sharifah Zubaidah	109
12.	Menggagas Badan Wakaf Jamaah Haji Indonesia Oleh: Fahmi M. Nasir <i>dan</i> Mohammad Haikal	112
13.	Mengkritisi Masterplan Wakaf MEKSI Oleh: Fahmi M. Nasir	116
14.	Menyongsong Pengembangan BPKH Oleh: Fahmi M. Nasir	120
15.	Shaping The Future Of Waqf Studies In Indonesia Oleh: Fahmi M. Nasir <i>and</i> Dr. Hidayatul Ihsan	124
16.	Sinergi Pengelolaan Aset Wakaf Dan Dana Masjid Oleh: Nining Islamiyah	128
17.	The Hard Truth About World Bank, Inceif And Isra Waqf Report Oleh: Fahmi M. Nasir <i>and</i> Dr. Hidayatul Ihsan	135
18.	Evaluasi Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Oleh: Muhammad Izuddin	139

19.	Kompetensi Amil Zakat Oleh: Sarniti	143
20.	Zakat Sebagai Pengurang Pajak Oleh: Hilman	150
22.	Waqf As An Instrument Of Empowering People's Economy Oleh: Prof. Dr. Uswatun Hasanah	162
B.	PROFIL EDITOR	184

**WAKAF UNTUK LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA
(STUDI KASUS HUTAN WAKAF DI ACEH)**

Wirduyaningsih

Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Indonesia

email: wirdyaningsih@yahoo.com

and

Chita Arifa Hazna

Graduate Student at the Faculty of Law, Universitas Indonesia

e-mail: chitaarifahazna@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf memiliki peranan penting sebagai instrumen ekonomi dalam Islam yang pemanfaatannya telah meluas. Wakaf juga dipercaya berpotensi menyelesaikan berbagai masalah termasuk lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memandang wakaf untuk lingkungan hidup dan bagaimana implementasi konsep ini pada hutan wakaf di Aceh. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif serta analisis yuridis terhadap pelaksanaan hutan wakaf di Aceh dari segi hukum dan konsep. Wakaf untuk lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki peluang untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf dan lingkungan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan hutan wakaf di Aceh banyak yang harus dilakukan seperti penyusunan peraturan yang spesifik, sosialisasi pada calon wakif, dan mempersiapkan nazhir yang menguasai bidang lingkungan hidup.

Kata Kunci: lingkungan hidup, wakaf, wakaf untuk lingkungan hidup, hutan wakaf.

I, Pendahuluan

Institusi wakaf telah mengalami berbagai perkembangan. Salah satu hal yang menjadi pembicaraan beberapa cendekiawan mengenai perkembangan wakaf, yaitu wakaf yang peruntukannya tidak langsung ditujukan pada manusia sebagai warga masyarakat, tetapi pada lingkungan hidup secara luas (Budiman, 2011). Artinya, tujuan wakaf tidak semata-mata untuk memberantas masalah-masalah sosial tetapi juga masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Apabila dilihat dengan sepintas lalu, wakaf untuk lingkungan hidup ini tampak seperti wakaf yang tidak berhubungan dengan masyarakat, namun, sesungguhnya ini merupakan perbuatan yang disyariatkan oleh

Allah SWT atas konsekuensi dari diturunkannya manusia ke bumi sebagai hamba sekaligus *khalifah fil ardh* (Rahim, 2012). Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, bukan hanya untuk dimanfaatkan secara eksploitatif dan dirusak, tetapi dijaga keberlangsungannya untuk generasi berikutnya (Budiman, 2011). Hal ini sesuai dengan Surat al Qasas ayat (77).

Indonesia merupakan negara dengan hutan terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kongo. Namun, Indonesia menjadi negara teratas yang kehilangan sebagian besar luas hutannya dalam waktu singkat (Santosa, Khatarina, Suwana, 2016). Lalu, semakin banyak kasus kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. Belum lagi permukaan air laut yang semakin naik karena mencairnya es di kutub, perubahan iklim yang signifikan, dan cuaca yang tidak menentu. Kabut asap, banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana alam yang tidak alami muncul setiap hari secara dramatis (Suryana, 2018).

Wakaf untuk lingkungan hidup merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia. Namun, di Kuwait wakaf ini telah menjadi fokus pemerintah melalui lembaga Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) dengan program Environmental Fund sejak 1995 (Budiman, 2011). Di Indonesia pun, meski tidak begitu populer, terdapat beberapa gerakan yang diinisiasi oleh para pemuda, contohnya di Aceh melalui Hutan Wakaf (Hanafiah, 2017). Beberapa organisasi juga mulai bergerak dengan memperkenalkan program wakaf pohon seperti Badan Amil Zakat Daerah Bangka Belitung dan Dompot Dhuafa Republika (Budiman, 2011). Bahkan, MUI Bandung telah mengeluarkan fatwa tentang pentingnya melakukan wakaf pohon lindung (Faridl, 2017).

Adapun konsep wakaf lingkungan hidup sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep pemberian donasi untuk pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Hanya saja, semua akan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, mulai dari akad, penyerahan harta benda wakaf, pengelolaan, nazhir, sampai tujuan wakafnya. Donasi yang diberikan dalam wakaf untuk lingkungan hidup harus memiliki sifat sebagaimana harta benda wakaf yang disyariatkan, seperti tidak boleh hilang pokoknya (Budiman, 2011). Jika dilihat dari program-program donasi lingkungan hidup yang ada saat ini memang seolah tidak ada bedanya (WWF, 2018), namun dalam pengumpulan donasi baik berupa uang, hewan, tumbuhan, ataupun tanah sebagai objek wakaf, maka harus disesuaikan dengan syarat wakaf dalam Islam, yaitu sifatnya yang terjaga dan terus menerus (Budiman, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep wakaf untuk lingkungan hidup menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Apakah pelaksanaan hutan wakaf di Aceh sudah sesuai dengan wakaf menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk meneliti penerapan norma-norma dalam hukum positif. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari objek penelitian yang berupa permasalahan hukum, sehingga pengkajian yang dilakukan adalah terhadap norma-norma yang berlaku (Ibrahim, 2006).

Sebagai penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian (Ibrahim, 2006). Adapun perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan lain terkait dengan topik wakaf baik sebagai norma dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Pendekatan yang berbasis norma membutuhkan studi kepustakaan sebagai cara untuk mendapatkan bahan-bahan. Selain dengan pendekatan perundang-undangan, digunakan juga pendekatan konsep yang akan mengkaji konsep wakaf dalam hukum Islam serta konsep wakaf yang berlaku di Indonesia (Mamudji, *et al*, 2005). Yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah bagaimana peruntukan atau tujuan wakaf yang berkaitan dengan lingkungan hidup menjadi sebuah konsep yang dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Sebagai penunjang, studi komparasi juga dilakukan dengan menyajikan hutan wakaf di Aceh.

III. Tinjauan Teoritis

A. Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* yang berarti menahan (Ibrahim, Amir, Masron, 2013). Kata 'wakaf' dalam bahasa arab juga sering disebut dengan *al-habs* yang artinya sesuatu yang ditahan. Wakaf sendiri dapat dimaknai sebagai kata kerja maupun kata benda, yaitu sebagai tindakan menahan ataupun objek yang ditahan. Jika kita maknai secara istilah, menurut *syara'* 'wakaf' artinya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Sulistiani, 2017).

Wakaf merupakan sarana beribadah yang dianjurkan karena bermanfaat secara spiritual dan sosial (Zainal, 2016). Wakaf telah mengambil peranan yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan kesejahteraan sosial, disamping dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT (Sulistiani, 2017). Meskipun demikian, perintah untuk berwakaf tidak akan ditemukan secara eksplisit dengan kata 'wakaf' di

dalam Alquran. Allah SWT menyebarkannya dalam firman-firmanNya agar manusia senantiasa berbuat baik dengan menyedekahkan harta benda yang dicintainya untuk kepentingan umat dan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah SWT seperti dalam Alquran Suratal Baqarah(2): 261, al Baqarah (2): 267 dan Ali Imran (3): 92.

Selain ayat-ayat di atas, perintah berwakaf yang lebih mahsyur terdapat pada beberapa hadits, salah satunya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Ini merupakan kisah saat Khalifah Umar bertanya pada Rasulullah mengenai tanah yang baru saja didapatkannya di Khaibar. Mendengar hal ini, Rasulullah berkata pada Umar untuk mewakafkan tanah tersebut dengan perkataan: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya.” (Ali, 2004).

Wakaf yang telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW ini ternyata menjadi sebuah institusi yang dapat dimanfaatkan dalam menangani permasalahan negeri, terutama untuk menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu, juga untuk memberdayakan harta agar lebih bermanfaat daripada jika dimanfaatkan sendiri oleh pemilik. Harta wakaf seringkali dimanfaatkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid dan tempat-tempat menuntut ilmu (Ibrahim, 2011).Indonesia mengenal wakaf sejak awal masuknya Islam ke negara ini di abad ke-13 (Sulistiani, 2017). Meskipun demikian, perkembangan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia dapat dikatakan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan wakaf dimanfaatkan secara konsumtif (konvensional) hingga masa reformasi. Paradigma yang berkembang adalah harta benda wakaf merupakan benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang perlu difungsikan untuk sarana ibadah seperti masjid atau makam (Zainal, 2016).

Paradigma wakaf mulai berubah dengan dikenalkannya benda wakaf berupa benda bergerak atau tidak bergerak menurut ajaran Islam melalui Buku III Kompilasi Hukum Islam tentang Perwakafan. Munculnya ketentuan ini menjadi momen perkembangan wakaf di Indonesia. Pengertian wakaf sendiri dalam KHI yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berbagai riset dilakukan dalam rangka pengembangan konsep wakaf yang mencapai momentum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Undang-Undang Wakaf pada umumnya

telah mengkomodasi perkembangan wakaf dan tidak menutup kemungkinan wakaf agar terus berkembang (Kementerian Agama [Kemenag], 2013). Pengertian wakaf dalam UU Wakaf pun berkembang dari yang sebelumnya “selama-lamanya” menjadi selama-lamanya dan berjangka waktu.

Kegiatan wakaf di Indonesia, sejak keluarnya Undang-Undang Wakaf hingga saat ini sedikit banyak menunjukkan tren yang berbeda. Wakaf yang pada mulanya diasosiasikan dengan persoalan ibadah kini telah diberdayakan secara produktif seperti untuk pertanian, perkebunan, dan penunjang kegiatan ekonomi lainnya (Zainal, 2016).

Wakaf di Indonesia sudah mulai dipahami sebagai sebuah sektor ekonomi *volunteer* (sektor ketiga) yang dapat menjadi penunjang pendanaan masyarakat, khususnya untuk memberantas kemiskinan (Nasution, 2005). Selain itu wakaf juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat melalui proyek-proyek yang berasal dari harta benda wakaf. Dengan perubahan paradigma yang terjadi pada beberapa tahun ke belakang, bentuk harta benda yang dapat diwakafkan pun semakin berkembang. Dari tanah dan bangunan yang merupakan benda-benda tidak bergerak dengan harga tinggi, kini dapat dilakukan mulai dari harta benda bernilai kecil seperti uang tunai, perhiasan, sukuk, saham, hewan, dan kendaraan (Zainal, 2016).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf yang memerintahkan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara yang mengelola wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 [UU Wakaf], Ps. 47-61), pada tahun 2007 BWI mulai beroperasi dengan ditunjuknya pengurus melalui Keputusan Presiden (BWI, 2018). Sejak saat itu, wakaf pun dikelola secara nasional dan sistematis. Meskipun demikian, perkembangan wakaf terlihat stagnan karena belum adanya pemahaman di masyarakat. Hal ini dilihat dari harta benda wakaf yang tercatat mayoritas adalah tanah yang dijadikan fasilitas ibadah dibandingkan dengan harta benda yang sifatnya produktif (Republika, 2017).

Pada tahun 2010, pemerintah mencanangkan sebuah program yang disebut “Gerakan Wakaf Tunai” untuk memicu masyarakat berwakaf. Pada tahun tersebut, jumlah wakaf uang yang tercatat melalui BWI terlihat naik secara signifikan. Namun, pada tahun berikutnya, tren wakaf uang menurun sebab sosialisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan (BAPPENAS, 2016).

Perkembangan wakaf juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Berwakaf saat ini menjadi semakin mudah dengan keberadaan jaringan Internet. Setiap orang, dari mana saja, dan kapan saja dapat berwakaf dengan efisien, seperti berwakaf uang secara daring melalui jaringan bank syariah. Perkembangan wakaf yang cukup

signifikan membuat pemerintah dan akademisi mengkaji wakaf semakin dalam demi memperluas kebermanfaatannya (Nasution, 2005).

Rumusan pengertian wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengambil titik temu dari berbagai perbedaan pendapat para ulama (Kemenag, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU Wakaf, Ps. 1 angka 1). Hal ini juga seirama dengan pengertian wakaf yang tercantum dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang bunyinya: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."

Dalam berwakaf, perlu dipenuhi unsur-unsur yang menjadikannya sah. Di dalam Alquran sendiri tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebut syarat dan rukun wakaf. Demikian pula pada hadis, yang dapat kita interpretasikan secara berbeda-beda. Setiap negara dengan kebijakannya masing-masing juga memiliki pemahaman yang berbeda terhadap syarat dan unsur wakaf. Di Indonesia, syarat dan rukun wakaf yang dikenal dengan unsur-unsur wakaf dapat ditemukan pada Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

C. Islam dan Lingkungan Hidup

Hubungan antara manusia dengan alam, termasuk hubungan sesama manusia merupakan salah satu tugas kekhalifahan (Rahim, 2012). Hubungan yang terjadi bukan subordinasi, melainkan kebersamaan untuk menghamba pada Allah. Manusia menjadi khalifah bukan berarti manusia bebas memanfaatkan alam semesta untuk kepentingannya. Meskipun manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga bumi bukan berarti itu karena kekuatan manusia semata, melainkan izin Allah (Harahap, 2015).

Menjaga bumi, dalam arti menjaga keseimbangan alam memiliki makna bahwa manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhannya tanpa merusak atau mengurangi jatah makhluk lain ataupun generasi mendatang. Namun kenyataannya manusia mulai melupakan peran yang diemban. Manusia berpandangan antroposentris, menganggap dirinya sebagai penguasa segala kekayaan yang tersedia di alam untuk kepentingannya (Rahmadi, 2015). Manusia lupa bahwa dirinya merupakan bagian dari alam itu

sendiri sehingga harus berupaya untuk tidak merusak keseimbangan alam dengan mengeksploitasi sumber daya alam.

Wakaf merupakan sarana beribadah yang dianjurkan karena bermanfaat secara spiritual dan sosial (Zainal, 2016). Wakaf telah mengambil peranan yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan kesejahteraan sosial, disamping dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT (Sulistiani, 2017). Meskipun demikian, perintah untuk berwakaf tidak akan ditemukan secara eksplisit dengan kata 'wakaf' di dalam Alquran, namun Allah SWT menyebarkannya dalam firman-firmanNya agar manusia senantiasa berbuat baik dengan menyedekahkan harta benda yang dicintainya untuk kepentingan umat. Selain Alquran, perintah berwakaf juga dapat dilihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW.

IV. Hasil Penelitian

A. Lingkungan Hidup sebagai Peruntukan Wakaf

Pengaturan mengenai wakaf telah disusun secara terpadu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini telah mencakup seluruh aspek umum mengenai wakaf yang ada di Indonesia. Dengan bentuknya sebagai sebuah undang-undang, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai peraturan turunan yang dibuat oleh pemerintah termasuk lembaga-lembaga terkait seperti BWI. UU Wakaf sebagai sebuah pedoman pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi rujukan utama bagi setiap perkembangan yang terjadi seputar wakaf. Termasuk diantaranya adalah perkembangan tujuan wakaf yang menjadi fokus dalam penulisan ini.

Tujuan wakaf atau yang di dalam UU Wakaf disebut dengan peruntukan harta benda wakaf, terdapat pada Pasal 22, yaitu untuk: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf untuk lingkungan hidup pada dasarnya memang tidak disebutkan sebagai tujuan spesifik wakaf dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dengan adanya Pasal 22 huruf e mengenai tujuan wakaf yaitu kemajuan kesejahteraan umum lainnya, peruntukan wakaf selain yang spesifik disebutkan dalam pasal tersebut dapat dimasukkan selama tidak bertentangan dengan syariah maupun peraturan perundang-undangan. Keberadaan ketentuan ini menjadi sebuah fleksibilitas bagi kemungkinan dikembangkannya peruntukan wakaf, termasuk wakaf untuk lingkungan hidup (Kemenag, 2013).

B. Wakaf sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan instrumen ekonomi tersebut berupa: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; dan insentif dan/ atau disinsentif.

Ketiga instrumen ekonomi di atas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 2017 (PP IELH) yang dibentuk dengan tujuan: menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi; mengupayakan pengelolaan dan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur; dan membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 [PP IELH], Ps.2).

Begitu juga jika dilihat dari praktik terdapat beberapa wakaf lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia meskipun pelaksanaannya belum masif sebagaimana wakaf lain. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diatur secara khusus, untuk memberi peluang masyarakat mengetahui keberadaan wakaf jenis ini. Selain itu pengaturan mengenai pengelolaannya yang memiliki potensi yang cukup berbeda dari wakaf lain perlu diperhatikan. Peraturan spesifik menyangkut wakaf memang belum banyak, seperti wakaf uang dan beberapa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh BWI. Sedangkan, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, wakaf pun dapat dimasukkan ke dalam salah satu sumber dana bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dapat dilihat dari PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Implementasi konsep wakaf untuk lingkungan hidup di Indonesia perlu memahami syarat-syarat terjadinya wakaf yang diatur oleh undang-undang. Dalam melaksanakan konsep wakaf untuk lingkungan hidup, diperlukan sumber daya manusia dalam arti nazhir yang memahami syariat sekaligus bidang lingkungan hidup agar tercipta pengelolaan yang profesional. Selain itu, juga perlu memperhatikan undang-undang terkait lingkungan hidup, dalam hal ini PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebab terdapat prosedur-prosedur khusus

dalam melakukan pengelolaannya. Disebabkan belum terdapat praktik pendanaan dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup yang menerapkan konsep wakaf maka diperlukan pengkajian yang lebih dalam.

Di Indonesia sendiri, wakaf untuk lingkungan hidup belum menjadi gerakan nasional sehingga hanya dapat ditemukan secara sporadis dengan pengelola-pengelola swasta yang sifatnya komunitas maupun yayasan wakaf. Wakaf untuk lingkungan hidup yang dapat ditemukan di Indonesia adalah wakaf hutan dan pohon wakaf.

D. Hutan Wakaf di Aceh

Hutan Wakaf merupakan program konservasi yang diinisiasi sejak 2012 oleh komunitas pemuda di Aceh. Para inisiator hutan wakaf merupakan aktivis lingkungan hidup. Lahirnya hutan wakaf diawali dengan adanya panen kopi yang melimpah sekitar tahun 2012, sehingga pada saat itu bibit kopi yang berlebih kemudian dibagikan pada masyarakat – termasuk pula di luar Aceh – yang bersedia menanam. Sejak saat itu, lahir ide untuk membuka lahan sendiri untuk menanam bibit-bibit tersebut di lahan-lahan kritis dan terbengkalai guna untuk menghidupkan kembali lahan-lahan tersebut dan guna menjaga kelestarian lingkungan (Senja, 2018). Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya hutan bagi generasi mendatang.

Selanjutnya, para inisiator mencari cara untuk dapat mewujudkan ide tersebut dan pada akhirnya diputuskan bahwa jalan terbaik adalah dengan membuat hutan wakaf, yakni pengumpulan dana dari masyarakat dan kemudian membeli lahan kritis dengan uang tersebut. Donasi dikirimkan melalui rekening bank atas nama salah satu inisiator wakaf. Adapun tujuan dari penyediaan hutan wakaf ini adalah fungsi ekologis maupun fungsi ekonomis. Hingga saat ini telah terkumpul uang sejumlah 70 juta rupiah dan telah dibeli 4 hektar lahan kritis yang terletak di Gampong Jantho dan Gampong Data Cut di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil kunjungan peneliti ke lahan tersebut memang terlihat bahwa lahan tersebut dipilih, selain karena merupakan lahan kritis dan terbengkalai, juga karena memiliki potensi lain yang penting, seperti sebagai tempat singgah beberapa spesies burung yang bermigrasi dan dapat ditumbuhi beberapa tanaman langka. Salah satu areal lahan berada dekat dengan aliran sungai, sehingga menghasilkan lahan yang cukup subur untuk ditanami. Lahan-lahan tersebutlah yang kemudian akan diubah menjadi hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekologi sekaligus ekonomis, misal dengan menjadikannya sebagai sekolah alam.

Berdasarkan wawancara dengan komunitas hutan wakaf ini dijelaskan bahwa pengelolaan hutan wakaf akan diserahkan pada desa setempat, yang dilaksanakan oleh lembaga desa atau biasa disebut gampong, untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, yakni tujuan ekologis dan juga tujuan ekonomis.

Berdasarkan analisis penulis, terdapat rukun wakaf dalam hutan wakaf tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Wakif (orang yang mewakafkan): komunitas hutan tersisa (dengan nama seluruh donatur)

Para inisiator hutan wakaf merupakan anggota dari Komunitas Hutan Tersisa, yang terdiri dari berbagai latar belakang. Namun, hingga saat ini, belum ada kemitraan secara resmi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Aceh, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Pun dengan institusi lain seperti Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia di D.I. Aceh, Badan Pertanahan Nasional, maupun Kantor Wilayah Agama (biasa disebut Kantor Urusan Agama). Namun demikian, terdapat pula anggota komunitas yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah daerah, yang tergabung secara individual. Anggota komunitas tidak terbatas pada masyarakat di Aceh saja, tetapi untuk semua orang di seluruh dunia.

2. Nazhir (pengelola wakaf): lembaga desa (gampong)

Komunitas wakaf hutan tidak akan menjadi nazhir, melainkan akan membimbing pengurus Gampong tempat lahan wakaf hutan berada agar dapat diserahi tugas sebagai nazhir. Dalam wakaf ini Komunitas akan menjadi wakif yang dalam ikrar wakaf akan disebut juga setiap donatur yang telah menyerahkan dananya untuk membeli lahan tersebut.

3. *Mauquf bih*(harta benda wakaf): lahan (hutan)

Lahan yang dibeli adalah tanah dengan hak milik perorangan. Hingga saat ini, status tanah yang dibeli masih dalam proses Akta Jual Beli dan belum bersertifikat tanah wakaf. Pemahaman konsep wakaf yang dimiliki oleh komunitas ini rupanya masih terbatas pada benda tidak bergerak sebagai aset, sehingga yang menjadi fokus adalah lahan (tanah) sebagai benda wakaf yang dibentuk menjadi hutan. Apabila ada yang menyumbangkan bibit atau uang untuk keperluan selain membeli lahan maka dianggap sebagai sedekah biasa (bukan bagian dari wakaf). Padahal, jika kita merujuk pada Undang-Undang Wakaf, setiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat diwakafkan. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam aset wakaf maka benda tersebut secara otomatis menjadi aset wakaf.

Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di Aceh (termasuk di Indonesia secara umum). Meskipun undang-undang telah membolehkan benda bergerak sebagai aset wakaf, bahkan Fatwa MUI telah membolehkan wakaf dalam bentuk uang (berbeda dengan wakaf melalui uang), mengubah paradigma masyarakat adalah sesuatu yang tidak mudah. Hal ini perlu disosialisasikan perlahan-lahan. Melalui program hutan wakaf ini, agenda pengembangan konsep wakaf dapat dimasukkan dengan memperkenalkan jenis-jenis wakaf yang dapat dilakukan termasuk benda-benda yang dapat diwakafkan. Untuk itu, hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengajak umat di Aceh pada khususnya untuk mulai berwakaf atas benda-benda yang dimiliki.

4. Ikrar wakaf

Penyerahan lahan tersebut disertai dengan pembuatan akta ikrar wakaf yang akan dilaksanakan segera setelah lahan-lahan yang telah dibeli telah siap untuk diserahkan. Kesiapan yang akan dilakukan adalah mengubah lahan kritis menjadi hutan ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Artinya, lahan akan dikelola dulu menjadi hutan yang memiliki fungsi ekologi sekaligus ekonomi yang berkelanjutan.

5. Peruntukan: masyarakat desa setempat (fungsi ekologi dan ekonomi)

Saat ini, dana masih terus dikumpulkan untuk terus membeli lahan kritis di berbagai tempat. Komunitas telah membeli dua lahan yang direncanakan menjadi lahan yang secara ekologis berfungsi sebagai tempat berbagai spesies tanaman dan hewan dapat berkembang di dalamnya. Namun, secara ekonomis, peruntukan masih belum diberikan tujuan secara spesifik, misal menjadi hutan produktif atau hutan lindung. Ketika ditanya, terdapat wacana bahwa hutan ini akan dijadikan pusat studi biodiversitas atas tanaman maupun hewan yang juga memiliki fungsi pendidikan. Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan sebab akan dicantumkan juga pada ikrar sehingga pada kemudian hari nazhir akan tetap terus mengelola hutan tersebut sebagaimana ditunjukkan. Opsi lainnya, hutan dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan nazhir. Apapun itu, kedua fungsi yang dijadikan maksud dilaksanakannya wakaf ini harus tetap terwujud.

6. Jangka Waktu wakaf

Komunitas tanah wakaf berpendapat bahwa tanah yang dibeli dan telah dijadikan sebagai hutan adalah untuk selamanya, sesuai dengan konsep fikih wakaf tradisional. Bagi mereka wakaf adalah untuk selamanya sehingga dana yang diperoleh hanya untuk

pembelian tanah, tidak untuk membeli bibit tanaman atau pohon karena beranggapan pohon atau tanaman tidak dapat tumbuh selamanya.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Konsep wakaf untuk lingkungan hidup menurut hukum Islam didukung dengan dalil yang tersebar dalam Alquran, hadis, dan ijtihad ulama. Wakaf untuk lingkungan hidup ditujukan untuk mengupayakan pelestarian, perbaikan, dan perlindungan atas lingkungan hidup. Konteks yang mendasari adalah keberadaan manusia sebagai khalifah yang ditugasi untuk menjaga alam semesta (bumi) yang telah Allah SWT atur dalam Alquran. Wakaf sebagai institusi Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah memiliki peran penting untuk dapat menjadi bagian dari upaya manusia untuk melestarikan, memperbaiki, dan melindungi lingkungan hidup. Konsep wakaf dalam Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah membuka peluang dilaksanakannya wakaf untuk lingkungan hidup. Meskipun tidak secara spesifik, UU Wakaf menyebutkan bahwa salah satu tujuan wakaf adalah untuk kesejahteraan umum yang tidak melanggar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa UU Wakaf yang disahkan tahun 2004 telah disusun secara fleksibel bagi tujuan-tujuan wakaf lain.
2. Pelaksanaan hutan wakaf di Aceh pada umumnya sesuai dengan wakaf menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep rukun wakaf yang terdiri dari wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan telah diterapkan oleh komunitas hutan wakaf dengan konsep perpaduan fikih tradisional dan modern.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun peraturan mengenai wakaf untuk lingkungan hidup, khususnya terkait pelaksanaannya dan bagaimana mengaitkan wakaf sebagai instrumen yang dinaungi Badan Wakaf Indonesia dengan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain menyusun peraturan, pemerintah juga wajib menyediakan sarana prasarana yang relevan, seperti membentuk lembaga, mempersiapkan nazhir yang

- ahli dalam bidang lingkungan hidup, dan sosialisasi pada masyarakat.
2. Inisiatif dari masyarakat untuk mulai mengalokasikan harta yang hendak diwakafkan demi kepentingan lingkungan hidup. Hal ini juga erat kaitannya dengan sosialisasi yang terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat memiliki pengetahuan atas opsi peruntukan wakaf untuk lingkungan hidup.
 3. Nazhir-nazhir lembaga membekali pengurusnya dengan pengetahuan tentang lingkungan hidup agar mengerti pengelolaan wakaf untuk lingkungan hidup, mulai dari alokasi wakaf, pengurusan, hingga distribusi keuntungan wakaf.
 4. Ulama perlu lebih banyak membahas masalah lingkungan hidup sebagai bagian dari ajaran Islam, khususnya wakaf untuk lingkungan hidup sebagai tren yang dapat dikembangkan di masyarakat saat ini. Ulama (MUI) dapat menyusun fatwa yang secara khusus membahas wakaf untuk lingkungan hidup agar mendapat perhatian lebih dari masyarakat dan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan.
 5. Akademisi perlu lebih banyak mengkaji dan mengembangkan konsep wakaf untuk lingkungan hidup agar pemerintah mendapat gambaran yang jelas untuk mengimplementasikan konsep wakaf ini sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membantu pembiayaan lingkungan hidup.

Daftar Referensi

Buku:

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- BAPPENAS. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah*. Jakarta: BAPPENAS, 2016.
www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Masterplan%2520Arsitektur%2520Keuangan%2520Syariah%2520Indonesia.pdf.
Diakses 14 Februari 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nasution, Mustafa E. "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer." Dalam *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, diedit oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, 28-50. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *AL-AWQAF* 9 (Januari 2016). Hlm. 1-16.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia *Undang-Undang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. LN No. 159 Tahun 2004. TLN No. 4459.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. PP No. 46 Tahun 2017. LN No. 228 Tahun 2017. TLN No. 6134.

Kitab Suci:

Alquran. Diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017. Surat al Baqarah (2): 30.

_____. Surat al Baqarah (2): 164.

_____. Surat al Baqarah (2): 261.

_____. Surat al Baqarah (2): 267.

_____. Surat Ali Imran (3): 92.

_____. Surat al A'raf (7): 56-58.

_____. Surat al Qashash (28): 77.

Makalah:

Al-Enezy, Eisa. "Environmental Waqf for Sustainable Development in Kuwait Propositions, Problems and Practices." *Journal of Islamic Law Review* 11 (Desember 2015). Hlm. 133-157. <http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf1475750081.pdf>. Diakses 15 April 2018.

Artikel dalam Jurnal dan Buku:

Budiman, Mochammad Arif. "The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia." Disampaikan pada Aceh Development International Conference, Bangi, Malaysia, 26-28 Maret 2011. Hlm. 880-889.

<https://scribd.com/mobile/document/324616382/The-Role-of-Waqf-for-Environmental-Protection-in-Indonesia>. Diakses 20 Februari 2018.

Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup." *Jurnal EduTech* 1 (Maret 2015). Hlm. 1-13.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/271>.
Diakses 15 April 2018.

Ibrahim, Haslindar, Afizar Amir, dan Tajul Ariffin Masron. "Cash Waqf: An Innovative Instrument for Economic Development." *International Review of Social Sciences and Humanities* 6 (2013). Hlm. 1-7. www.irsah.com. Diakses 9 Februari 2018.

Rahim, Abd. "Khalifah dan Khilafah Menurut Alquran." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 9 (Juni 2012). Hlm. 19-53. <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/39>.
Diakses 20 Februari 2018.

Santosa, Mas Achmad, Josi Khatarina, dan Aldilla Stephanie Suwana. "The Progress of Governing REDD+ in Indonesia." Dalam *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, diedit oleh Mas Achmad Santosa, 269-310. Jakarta: as@-prima pustaka, 2016.

Artikel dalam Laman Internet:

Administrator BWI. "Profil BWI." https://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=category?&id=49%3Aprofil-bwi&layout=blog&Itemid=136&lang=in.
Diakses 6 April 2018.

Administrator Hutan Tersisa. "Skenario dan Model Konseptual Hutan Wakaf." www.hutan-tersisa.org/p/blog-page.html?m=0. Diakses 15 April 2018.

_____. "Hutan Wakaf." https://groups.google.com/forum/m/#%21forum/hutan_wakaf.
Diakses 17 April 2018.

_____. "Prolog." www.hutan-tersisa.org/p/tentang-kami.html?m=0.
Diakses 15 April 2018.

Administrator Republika.co.id. "Outlook Perwakafan RI." <http://m.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/17/01/03/oj77s29-outlook-perwakafan-ri>. Diakses 6 April 2018.

Administrator WWF Indonesia, "Cara Anda Membantu." https://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/#nav. Diakses 20 Februari 2018.

Faridl, Miftah. "Wakaf Pohon Lindung." www.pikiran-rakyat.com/kolom/2017/02/02/wakaf-pohon-lindung-392475.
Diakses 20 Februari 2018.

Hanafiah, Junaidi. "Hutan Wakaf, Gebrakan Generasi Muda untuk Hijaukan Lingkungan." www.mongabay.co.id/2017/01/06/hutan-wakaf-gebrakan-generasi-muda-untuk-hijaukan-lingkungan/.
Diakses 20 Februari 2018.

- Senja, Akmal. "Skenario dan Konseptual Hutan Wakaf." https://issuu.com/akmalsenja/docs/skenario_dan_konseptual_hutan_wakaf. Diakses 15 April 2018.
- Suryana, Ruta. "Kondisi Lingkungan Indonesia Memprihatinkan." www.menlh.go.id/kondisi-lingkungan-indonesia-memprihatinkan/. Diakses 15 April 2018.

ZAKAT DAN *DIGITAL LIFESTYLE*: TRANSFORMASI POLA PENGHIMPUNAN ZAKAT

Ade Nur Rohim

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki kekhasan dalam coraknya, yaitu sebagai ibadah dengan dua dimensi. Selain memiliki dimensi sosial kemasyarakatan, zakat memiliki dimensi ekonomi yang tentunya sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini menjadikan zakat sebagai topik yang terus dikaji oleh para ahli, dalam rangka mewujudkan suatu keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat (Rais, 2009).

Hingga saat ini, penghimpunan zakat di Indonesia dirasa belum optimal. Dari potensi zakat sebesar 217 triliun pada 2011 atau sekitar 3,4% dari GDP 2010, realisasi yang tercapai masih jauh dari harapan. Bahkan Baznas mengestimasi potensi zakat di Indonesia pada 2015 mencapai 286 triliun atau sekitar 2,4% dari GDP 2015 (Andiani, Hafidhuddin, Beik, & Ali, 2018). Namun kenyataannya, berdasarkan data yang dirilis Baznas setiap tahunnya, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi tersebut. Sebagaimana dicatat pada 2015, total dana ZIS yang terhimpun hanya mencapai 94,47 miliar. Analisa dan kajian terkait faktor penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat terus dilakukan oleh para ahli dan peneliti.

Penghimpunan zakat hingga saat ini, masih “mengandalkan” kesadaran mereka untuk berzakat. Karena pola perintah untuk memungut zakat kepada penguasa, sebagaimana yang tersurat dalam al qur’an belum dapat direalisasikan secara utuh, lantaran legitimasi pemungutan zakat bagi para amil belum diakomodir oleh perundang-undangan yang ada.

Tak ayal jika masyarakat dewasa ini, lebih memilih untuk membelanjakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hariannya terlebih dahulu. Terlebih saat ini, internet seakan telah menjadi kebutuhan “utama” tambahan. Masyarakat kini seolah menjadi bergantung kepadanya dalam menjalankan aktivitas hariannya.

Perkembangan revolusi industri 4.0, yang didukung oleh gerakan nasional *Making Indonesia 4.0*, semakin menunjukkan eksistensi dan urgensi digitalisasi pada semua aspek. Tidak terkecuali dalam hal penghimpunan dana oleh lembaga filantropi, termasuk zakat. Zaimah menyebut, sebagaimana dikutip dari Purwakananta (2010), bahwa mekanisme dan proses penghimpunan zakat, akan bergeser mengikuti

arah perkembangan zaman saat ini, yaitu melalui pemanfaatan media online. Pergeseran ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa OPZ dengan menggandeng situs e-commerce dalam upaya mensosialisasikan dan menghimpun zakat (Zaimah, 2017).

Langkah konvensional yang telah dilakukan selama ini oleh OPZ. Namun, bisa dipastikan, jika perkembangan teknologi di era digital ini, tidak pula diikuti dan dimanfaatkan OPZ, akan sulit mengharapkan penghimpunan zakat yang optimal. Malah justru penghimpunan zakat akan tertinggal jauh ke belakang. Untuk itu, OPZ dituntut untuk terus berinovasi dan membuat terobosan-terobosan baru terkait langkah mengkampanyekan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat.

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT

Hingga saat ini, kapasitas lembaga zakat dan kepercayaan masyarakat, masih menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh kebanyakan OPZ (Lestari, Pratiwi, & Ulfah, 2015). Sikap kurang percaya yang ada di masyarakat terhadap OPZ sangat mungkin untuk dihilangkan dengan cara membangun sistem tata kelola organisasi yang baik, dari sisi administrasi, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Di samping itu, penataan petugas dan pegawai amil juga perlu menjadi perhatian.

Selain pembenahan SDM amil, transparansi pelaporan juga diperlukan. Proses pengungkapan segala aktivitas pengelolaan zakat kepada masyarakat, akan mengalami kendala dan kesulitan jika tidak dibantu dengan teknologi media. Hal itu, selain akan memakan waktu dan tenaga, namun juga akan menghalangi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses segala informasi.

Perkembangan *fintech* belakangan ini, dijelaskan Rachman dan Salam (2018) mengharuskan setiap sektor pada bisnis dan maupun sektor lainnya, untuk mengaplikasikan sistem tersebut. Termasuk di dalamnya adalah sektor penghimpunan zakat yang akan sangat terbantu dengan mengaplikasikan sistem tersebut. Oleh karenanya, untuk menjawab tantangan masyarakat di era digital seperti saat ini, dengan *digital lifestyle* yang semakin marak, lembaga zakat perlu bertransformasi memanfaatkan teknologi yang mutakhir, dalam menghimpun zakat.

C. TRANSFORMASI SKEMA FUNDRAISING ZAKAT

Untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, OPZ sebagai mediator perlu mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Dahulu proses sosialisasi dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh OPZ

masih berjalan secara konvensional. Kondisi demikian, juga dilakukan Baznas sebelum memasuki era digital seperti saat ini. Sosialisasi yang dilakukan pun masih menggunakan media cetak seperti pamflet, brosur, dan spanduk. Sebagai tambahan, Baznas juga memberikan layanan jemput zakat bagi para muzakki yang ingin menyerahkan zakatnya secara langsung kepada amil, namun terkendala untuk datang langsung ke konter muzakki (<http://baznas.go.id/jemputzakat>).

Sosialisasi dan penghimpunan zakat perlu dilakukan layaknya proses penghimpunan dana atau *fundraising*. Secara garis besar, kegiatan *fundraising* mencakup dua hal; kegiatan penghimpunan dan kegiatan pemasaran. Kasri menjelaskan sebagaimana dikutip dari Warwick (1999), bahwa kegiatan *fundraising* tidak hanya sebatas pengumpulan dana kepada institusi atau lembaga. Akan tetapi hal lain yang menjadi tujuan dan dasar praktek *fundraising* adalah meningkatkan kuantitas donator dan jumlah donasi yang disalurkan, dan juga mengenalkan institusi kepada masyarakat (Kasri et al., 2018).

Dahulu, berbagai perusahaan atau lembaga (termasuk di dalamnya OPZ), dalam melakukan kegiatan *fundraising*, mengandalkan media-media konvensional. Media tersebut dimanfaatkan dalam rangka sosialisasi sehingga dapat membujuk dan merayu masyarakat untuk mengikuti “ajakan” perusahaan atau lembaga pada sosialisasi tersebut. Dalam hal ini, OPZ membujuk dan membangun kesadaran untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat melalui lembaganya.

Memasuki era digital seperti saat ini, teknologi kian berkembang. Perkembangan yang pesat ini, mengakibatkan perubahan yang signifikan di segala lini dan aspek. Dapat dikatakan, jika OPZ bertahan dengan mekanisme *fundraising* konvensional di era digital ini, kemungkinan hal tersebut tidak akan memberikan kontribusi yang lebih baik, bahkan cenderung kurang efektif.

Berangkat dari fenomena ini, maka OPZ dalam melakukan *fundraising* zakat harus mampu bertransformasi dari mekanisme dan metode konvensional, menjadi *digital fundraising*, yaitu kegiatan fundraising melalui kanal digital. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya merambah dunia perzakatan secara khusus saja, akan tetapi mencakup pula seluruh aspek keuangan yang mengenalkan masyarakat pada fenomena *fintech*.

D. PEMANFAATAN KANAL DIGITAL FUNDRAISING

Sangat disadari, bahwa ada banyak manfaat yang ditawarkan dari penggunaan internet. Seperti kemudahan, ketepatan target, kebebasan dalam memilih, memiliki jangkauan luas, dan lainnya. Oleh karenanya

internet memberikan tawaran yang lebih menggiurkan. Perkembangan ini akan direspon dengan semakin maraknya perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memanfaatkan media tersebut untuk mensosialisasikan unitnya, maupun produk atau jasa yang ditawarkan.

OPZ sebagai lembaga yang memiliki fungsi *fundraising*, tentunya diharuskan untuk turut dalam pemanfaatan media tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan media digital, seperti media sosial, telah merubah mekanisme *fundraising* lembaga nirlaba seperti OPZ dan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat dan donator. Beberapa di antaranya adalah dengan memanfaatkan kanal digital.

Di beberapa kalangan masyarakat, ada yang memanfaatkan beragam kanal media untuk melakukan sosialisasi. Hal tersebut juga dilakukan oleh hampir seluruh instansi dan lembaga, termasuk OPZ, dalam hal sosialisasi dan penghimpunan dana. Beberapa kanal tersebut antara lain (<https://www.forbes.com/>):

1. Website

Secara terminologi website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam *world wide web* (www) di Internet (<https://www.proweb.co.id/>). Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa website merupakan informasi yang disampaikan dalam halaman-halaman situs yang ditempatkan setidaknya pada sebuah server web, yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dengan jangkauan internet yang sangat luas, maka sosialisasi yang dilakukan melalui website akan dapat menjangkau banyak kalangan masyarakat.

Secara umum, website telah digunakan oleh hampir seluruh perusahaan atau lembaga yang ada. Sehingga dengan kata lain, sangat mungkin bagi OPZ untuk melakukan sosialisasi zakat guna menghimpun zakat dengan memanfaatkan media website tersebut. Keuntungan dari pemanfaatan website tersebut, tentunya akan dirasakan oleh para penggunanya, dimana mereka dapat dengan mudah mengakses informasi yang dipublikasikan di dalam laman web tersebut.

2. Email

Dalam rangka menjaga koneksi dan hubungan yang berkesinambungan, pihak perusahaan atau lembaga pada saat ini umumnya memanfaatkan email sebagai media interaksi mereka. Hal tersebut didukung argument bahwa email merupakan media yang sangat efektif bagi perusahaan atau lembaga untuk menyapa

konsumen dan saling berinteraksi. OPZ sebagai institusi nirlaba, juga turut melakukan hal yang serupa. Hal tersebut karena OPZ merupakan lembaga yang juga dituntut menarik calon muzakki atau donatur untuk berzakat melalui lembaganya. Dengan demikian, OPZ perlu memanfaatkan media email untuk berkomunikasi dengan para muzakki maupun calon muzakki.

Secara umum, OPZ memanfaatkan email tersebut dalam rangka menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan para muzakki. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya OPZ menjaga loyalitas dan kepercayaan para muzakki. Dengan demikian, zakat yang merupakan kewajiban yang berkesinambungan, akan dapat dilakukan oleh muzakki melalui OPZ tersebut.

Lebih lanjut Stokes menjabarkan, berdasarkan isi dan konten email, terdapat dua jenis email marketing:

- a. *Promotional emails* (email untuk promosi). Dimana pada email ini, pengirim akan menawarkan dan mengajak konsumen untuk melakukan transaksi tertentu. Umumnya email ini bersifat langsung mengajak konsumen untuk melakukan sesuatu, atau menawarkan sesuatu. Dalam hal ini, OPZ mengirimkan kepada muzakki atau calon muzakki suatu ajakan untuk berzakat secara langsung, dengan memberikan detail kontak dan penjelasan detail terkait mekanisme pembayarannya.
- b. *Retention based emails (newsletter)*. Email pada jenis ini umumnya berisikan pesan – pesan promosi, namun dengan menyampaikan nilai dan informasi tambahan lain yang disampaikan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Hal ini dilakukan OPZ dalam memberikan informasi terkait laporan kegiatan atau rencana program yang akan dijalankan oleh OPZ. Dimana OPZ kemudian pada akhirnya mengajak masyarakat muzakki untuk berzakat dalam momentum tersebut.

3. *Search Engine*

Sangat maklum bahwa *search engine* seperti Google, sangat mendukung pengiklanan dan promosi yang dilakukan secara online. Hal itu karena pengguna dari *search engine* telah memiliki maksud dan tujuan terkait pasar atau produk maupun jasa yang ia butuhkan dan ia cari (Lewandowski, 2017).

Selain Google, beberapa *search engine* yang banyak digunakan di dunia antara lain; Yahoo!, worldwide, Baidu,

Microsoft's Live. Dari beberapa *search engine*, berdasarkan data yang dirilis oleh comScore pada Oktober 2007, Google memiliki tingkat *market share* sebesar 60%, menempati posisi pertama (Stokes, 2009).

Tanpa terkecuali, OPZ juga perlu meningkatkan daya saing mereka di era digitalisasi ini. Dengan memanfaatkan *search engine optimization*, mereka akan dapat lebih mudah mempromosikan program dan layanan jasa yang mereka tawarkan kepada para muzakki.

4. *Social Media Marketing*

Social Media Marketing merupakan komunikasi dua arah yang kebanyakan dilakukan oleh pengguna berusia muda untuk mendapatkan empati dari kedua belah pihak. Diyakini, bahwa kegiatan marketing dengan media sosial, dapat mengurangi kesalahpahaman terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Bahkan perkembangan penggunaan *social media marketing* menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan (Aytekin & Merve Keskin Demirli, 2017)

Beberapa media sosial yang dapat dimanfaatkan diantaranya, blog, bookmarking, Vlog, dan Flickr. Blog merupakan contoh yang paling familiar terkait media sosial. Sejak hari-hari pertama muncul dan berkembangnya internet, beberapa pengguna internet, mulai menggunakan blog untuk membagikan konten-konten pribadi (Stokes, 2009).

Kaitannya dengan pengelola zakat, pihak OPZ pun dapat memanfaatkan media sosial dalam rangka mensosialisasikan program-programnya. Hal tersebut akan berdampak positif bagi para muzakki, dimana mereka akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait program dan layanan zakat yang ditawarkan oleh OPZ.

5. *Social Network*

Social network atau jejaring sosial merupakan salah media pada jaringan internet yang dapat digunakan dalam sosialisasi dan promosi. Contoh *social network* yang paling banyak digunakan di Indonesia, bahkan dunia, adalah *facebook* (Pratama, 2015). Bahkan di beberapa negara termasuk Armenia, *facebook* menjadi jejaring sosial yang paling banyak digunakan, diikuti setelahnya adalah Youtube, Odnoklassniki, VKontakte, Twitter, LinkedIn dan Instagram. Hal ini merujuk kepada ranking yang dilakukan oleh Alexa yang dihitung menggunakan kombinasi rata-rata pengunjung

hariannya dan seberapa sering halaman tersebut dilihat (Movsisyan, 2016).

Dari data yang dihimpun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moro (2016), menunjukkan bahwa *facebook* merupakan jejaring sosial yang paling banyak digunakan di dunia, dengan rata-rata sejumlah 1,28 miliar pengguna aktif pada tahun 2014, disusul Youtube dengan 1 miliar pengguna aktif, dan Google+ dengan 540 juta (Laureano, Fernandes, Hassamo, & Alturas, 2018). Melalui aplikasi ini, para pengguna dapat bertukar informasi, dan berkomunikasi, hingga berbagi album foto, dan menjadi bagian atau anggota dari suatu komunitas atau grup di jejaring sosial tersebut.

Langkah beberapa OPZ yang telah menggalakkan sosialisasi program dan layanan zakat melalui jejaring sosial perlu diapresiasi. Dengan potensi pengguna jejaring sosial yang sangat tinggi, dan dengan jumlah pengguna yang sangat besar, diharapkan program-program zakat yang dilakukan oleh beberapa OPZ dapat tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik.

E. TANTANGAN OPZ DALAM MENGEMBANGKAN FUNDRAISING DANA ZAKAT MELALUI KANAL *DIGITAL FUNDRAISING*

Dalam upaya merealisasikan pemanfaatan kanal digital dalam fundraising, OPZ diharapkan mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan transparansi

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan umum yang dihadapi OPZ dalam menghimpun dana zakat adalah kepercayaan masyarakat (Lestari et al., 2015). Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang dilakukan oleh OPZ dalam melakukan sosialisasi capaian operasional dan pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh OPZ secara komprehensif.

2. Penguatan kompetensi SDM Amil

Dalam hal peningkatan layanan zakat berbasis kanal digital, maka diperlukan SDM Amil yang handal, yang tidak hanya menguasai pengetahuan tentang zakat, namun juga didukung pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, diharapkan OPZ dapat melakukan penguatan dan peningkatan SDM amil di bidang pemanfaatan teknologi, melalui media pendidikan dan pelatihan, workshop, maupun dari segi rekrutmen khusus untuk penempatan posisi-posisi amil di bidang IT.

3. Kepatuhan syariah

Seiring dengan meningkatnya laju perkembangan transaksi elektronik, mengharuskan OPZ beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat, khususnya dari sisi penghimpunan zakat. Terkait hal ini, sebagai bagian dari *ibadah maliyah*, maka pihak OPZ juga harus dapat memastikan teknik dan skema pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam penghimpunan, tetap dalam koridor dan aturan yang digariskan syariah.

Terkait kepatuhan syariah ini, Rachman et al. menjelaskan terdapat sedikitnya dua hal yang harus dipastikan oleh OPZ terkait kesesuaian dengan norma syariah. Yang pertama, terkait ketentuan akad, biaya administrasi, dan penghitungan zakat. Kedua terkait pelaporan keuangan berdasarkan ketentuan akuntansi syariah (Rachman & Salam, 2018).

F. KESIMPULAN

Sosialisasi zakat melalui kanal *digital fundraising* pada saat ini menjadi mutlak adanya. Dengan adanya tuntutan kemajuan zaman di era digital ini, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan untuk mengakses dan menerima berbagai informasi, termasuk informasi terkait pengelolaan zakat. Dari sisi ini, OPZ dituntut mengembangkan diri menjadi institusi yang amanah, kredibel, serta profesional. Profesionalisme OPZ saat ini, akan dapat dilihat dengan langkah progresif yang dilakukan, yaitu dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal digital fundraising dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penghimpunan zakatnya.

Banyaknya pengguna internet dewasa ini, menjadikan kanal *digital fundraising* sebagai fokus perhatian OPZ. Pihak OPZ harus mampu mengoptimalkan kanal-kanal digital fundraising seperti *website*, *email marketing*, *search engine marketing*, *social media marketing*, hingga *social network*. Kanal-kanal tersebut perlu dimanfaatkan OPZ dalam rangka menyampaikan berbagai program pengelolaan zakat, khususnya terkait penghimpunan zakat. Tentunya sosialisasi tersebut mutlak diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban berzakat.

Kampanye dan sosialisasi zakat melalui berbagai kanal *digital fundraising* tersebut, diyakini mampu membangun kembali kesadaran masyarakat muslim atas kewajiban berzakat. Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap OPZ akan kembali meningkat seiring transparansi yang diimplementasikan OPZ melalui media digital. Dengan demikian, penghimpunan zakat yang dilakukan OPZ akan

dapat terealisasi lebih optimal, dan tujuan serta hikmah zakat akan dapat terwujud secara nyata dan maksimal.

Daftar Pustaka

- Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal*. (Kairo: Daar as-Salaam, 2009), hlm. 566 Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2009) hlm. 165
- Ananda, I. P. (2017). WORLD MUSLIMAH SEBAGAI BUDAYA POPULER DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE ISLAM. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(10), 165–190.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10 (2)(July), 417–440.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>
- Aytekin, Ç., & Merve Keskin Demirli, S. (2017). The Role of Social Media in Real Estate Marketing: a Research on The Transformation of Real Estate Marketing in Turkey. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi @BULLET Cilt*, 12(48), 17–35.
<https://doi.org/10.14783/maruoneri.vi.331567>
- Bariyah, N. O. N. (2016). STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL UMMAT PADA LEMBAGA-LEMBAGA FILLANTROFI DI INDONESIA (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta). *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (1)(Juni), 22–34.
Retrieved from <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/view/486/475%0A>
- Bharata, W. (2016). Peran Layanan Jasa Search Engine Optimization untuk Meningkatkan Daya Saing pada Bisnis Startup (Studi pada Kaldera Trail and Jeep Adventure Malang). *Al Tijarah*, 2 (2)(Desember), 169–189.
- Carmen, P., & Nicolae, P. A. (2010). Email marketing campaigns: the easiest path from organizations to consumers—an exploratory assessment. *Annals of the University of Oradea*, 1(1), 737–742.
- Iancu, E. (2017). Website - Tool of Marketing Strategy? *Ovidius University Annals: Economic Sciences Series*, 17(January), 302–306.
Retrieved from

http://librarycatalogue.uwtsd.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj_soai_doaj_org_article_0b31352d04c3486994d0a518e217a72c&indx=22&reclDs=TN_doaj_soai_doaj_org_article_0b31352d04c3486994d0a518e217a72

- Kasri, R. A., Iwani, N., & Putri, S. (2018). Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study. *Journal of Islamic Economics* *Journal of Islamic Economics*). *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* *Journal of Islamic Economics*, 10(101), 1–24. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.6191>
- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 292. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>
- Laureano, R. M. S., Fernandes, A. L., Hassamo, S., & Alturas, B. (2018). Facebook Satisfaction and Its Impacts on Fundraising: A Case Study at a Portuguese Non-Profit Organization. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 3(31), 1–12. <https://doi.org/10.20897/jisem.201804>
- Lestari, P., Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2015). Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan " E-Governance " pada Organisasi Pengelola Zakat. *MIMBAR*, 31 (1)(Juni), 221–228.
- Lewandowski, D. (2017). Users' Understanding of Search Engine Advertisements. *Journal of Information Science Theory and Practice*, 5(4), 6–25. <https://doi.org/10.1633/JISTaP.2017.5.4.1>
- Movsisyan, S. A. (2016). ScienceDirect Social media marketing strategy of Yerevan brandy company. *Annals of Agrarian Sciences*, 14(3), 243–248. <https://doi.org/10.1016/j.aasci.2016.08.010>
- Mulyadi, Hakim, A. R., Mulazid, A. S., Supriyono, & Meiria, E. (2018). E-Zakat: Redesign the Collection and Distribution of Zakat. *International Conference on Islamic Finance, Economics and Business*, 2018, 433–452. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2525>
- Purnamasari, D., & Firdaus, A. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *HUMAN FALAH*, 4 (2)(Desember), 260–285.

Rachman, M. A., & Salam, A. N. (2018). The Reinforcement of Zakat

- Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3 (1)(1), 57–69.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad*, 1(1), 91–106.
- Syarifah, M. (2016). Budaya dan Kearifan Dakwah. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.22515/balagh.v1i1.43>
- Zaimah, N. R. (2017). Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia the Progressive Analysis of E-Commerce Utilization Based of Waqf Fundraising Scheme in Indonesia. *Anil Islam*, 10 (2)(Desember), 285–316.
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web (diakses pada 23 September 2018)
- <https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil> (diakses pada 23 September 2018)
- <http://baznas.go.id/jemputzakat> tanggal (diakses pada 23 September 2018)
- https://www.proweb.co.id/articles/web_design/website_ada_lah.html(diakses pada 23 September 2018)

URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH WAKAF

Fahrul Fauzi

Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017, Universitas Indonesia
fahrul.fauzi@ui.ac.id/ffahrul107@gmail.com

Abstract

Waqf is a legal act of the person who endows to separate part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship or public welfare according to sharia. The object of waqf in Indonesia before the enactment of the Waqf Law is very identical to land and buildings. However, at present only 62% of endowment land has been registered in the Land Office, the rest has not yet been registered and received a certificate. The existence of a endowment land certificate is actually to be a legal certainty of the endowment land concerned because the certificate is a proof of existing rights and as a strong proof. Because of the importance of the existence of a endowment land certificate, the author will provide an explanation of the importance of the endowment land certificate, the constraints on the certification of endowment land in Indonesia and the solution, as well as providing an overview of the procedures for registration of endowment land regulated in Indonesia.

Keyword(s): Waqf, Endowment Land, Land Registration, The Certification.

Abstrak

Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Objek wakaf di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Wakaf sangat identik dengan tanah dan bangunan. Namun kondisi saat ini baru 62% tanah wakaf yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sisanya masih belum didaftarkan dan mendapatkan sertifikat. Keberadaan sertifikat wakaf sejatinya untuk menjadi kepastian hukum dari tanah wakaf yang bersangkutan karena sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena pentingnya keberadaan sertifikat tanah wakaf maka penulis akan memberikan penjelasan akan pentingnya sertifikat hak atas tanah wakaf, kendala sertifikasi tanah wakaf yang ada di Indonesia dan solusinya, serta memberikan gambaran tata cara pendaftaran tanah wakaf yang diatur di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Tanah, Pendaftaran Tanah, Sertifikasi.

A. Latar Belakang

Wakaf (*waqf*) berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *waqofa-yaqifu-waqfan* memiliki arti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri². Dikutip dari kitab *Ahkamal-Qaqf*, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan wakaf sebagai menahan sesuatu yang baik *hissi* maupun *maknawi*. Kata wakaf menurutnya juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan³. Kemudian dari kitab *Subul as-Salam*, Muhammad Ibn Ismail as-San'any menyebutkan bahwa wakaf memiliki arti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan⁴.

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam⁵.

Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mendukung keberadaan lembaga wakaf. Keberadaan lembaga wakaf di Indonesia dapat dikatakan sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki dimensi spriritual, wakaf juga merupakan lembaga yang menekankan pentingnya menjunjung kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat. Salah satu bentuk konkret dukungan pemerintah adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) serta peraturan pelaksanaannya. Berbeda dengan definisi dalam KHI, definisi wakaf dalam UU Wakaf ialah perbuatan hukum *wakif*(orang yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm.1683.

³ Farida Prihatini, *et. al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. 1 (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 108.

⁴*Ibid.*

⁵ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 215

menurut syariah⁶. Definisi wakaf dalam UU Wakaf memungkinkan seseorang untuk mewakafkan hartanya dengan jangka waktu tertentu. Dengan berlakunya UU Wakaf ini berkembang beberapa objek wakaf baru. Dahulu harta benda yang paling identik dengan wakaf adalah tanah dan bangunan, namun sekarang ini harta benda wakaf dapat berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷.

Perkembangan beberapa objek wakaf yang baru tidak berarti objek wakaf yang lama tidak menjadi fokus utama di Indonesia. Perihal objek wakaf berupa tanah, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan sertifikasi hak atas tanah wakaf. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan bahwa dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, pada tahun 2017 baru 44 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, sisanya 82 juta bidang tanah masih belum bersertifikat⁸. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat baru 62% tanah wakaf di Indonesia yang memiliki sertifikat wakaf padahal luas tanah wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai 420 ribu *hektare*⁹. Padahal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wakaf tanah sebagai bagian dari ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.

Keadaan saat ini, masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, tanah wakaf akan rentan terjadi sengketa di kemudian hari. Sengka-sengketa seperti tanah wakaf yang kemudian dijual oleh ahli waris si pewakaf, tanah wakaf yang digusur, tanah wakaf yang digadaikan, dan permasalahan lain yang dimungkinkan akan muncul. Bilamana permasalahan yang demikian muncul, sedangkan tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat, maka kecil kemungkinan tanah wakaf dapat dipertahankan.

Beberapa contoh perkara yang timbul terkait dengan tanah wakaf di antaranya:

- 1) Masjid Baiturrahman di Cawang, Jakarta Timur. Masjid yang terletak di tengah-tengah permukiman penduduk itu rencananya akan dibongkar setelah Lebaran pada tahun 2017. Masjid yang

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Wakaf*, UU No.41 Tahun 2004, LN No.159 Tahun 2004, TLN No.4459, Ps.1.

⁷*Ibid.* Ps. 16 ayat (3).

⁸ Sefie Miftahul Jannah, "Berapa Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat? Ini Kata Menteri ATR," <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr>, diakses 19 November 2019.

⁹ Pingit Aria, "Kurang Produktif, Baru 62% Tanah Wakaf di Indonesia Punya Sertifikat," <https://katadata.co.id/berita/2017/11/09/kurang-produktif-baru-62-tanah-wakaf-di-indonesia-punya-sertifikat>, diakses 19 November 2019.

hanya memiliki satu lantai itu berdiri sejak 1970. Masjid Baiturrahman awalnya berupa sebuah mushala kecil yang dibangun di atas tanah wakaf milik tokoh masyarakat bernama Haji Hasan (almarhum), karena jamaah yang semakin banyak, pada tahun 2001 dibangunlah menjadi masjid. Namun beredar kabar bahwa masjid yang berwarna hijau itu diketahui telah terjual. Bahkan sebelumnya masyarakat yang selama ini beribadah di masjid tersebut tak mengetahui tempat ibadah itu sudah terjual dengan nilai Rp 1,5 miliar oleh ahli waris dari si pewakaf tersebut¹⁰. Dalam kasus ini, apabila tanah wakaf tersebut telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat tanah wakaf, maka harta benda wakaf akan diurus oleh *nazhir*. Kepemilikan si pewakaf atas harta yang diwakafkannya hilang, sehingga si pewakaf tidak memiliki hak apapun atas tanah yang telah diwakafkannya.

- 2) Masjid Riyadhul Jannah di Dukuh Bangsri Cilik, Kelurahan Kriwen, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di halaman masjid itu terpampang papan pengumuman bertuliskan 'Tanah dan Bangunan Ini dalam Pengawasan PT BPR Central International'. Setelah diselidiki diketahui bahwa masjid itu dibangun pada tahun 2011 oleh seorang pengusaha bus asal Sukoharjo bernama Yatimin Suyitno. Yatimin kini telah meninggal dunia. Masjid ini dibangun di tanah seluas hampir 1.200 meter persegi milik Yatimin. Masjid itu mampu menampung sekitar 2.000 jemaah. Secara lisan, ketika masjid sudah jadi pada akhir 2012, keluarga Yatimin mewakafkan masjid itu ke warga sekitar dan disaksikan *takmir*. Namun wakaf itu hanya lisan dan tidak disaksikan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Sertifikat tanah juga tidak pernah diberikan. Ternyata diketahui bahwa tanah yang dibangun masjid tersebut digadaikan oleh ahli waris Yatimin¹¹.
- 3) Pernah juga pada tahun 2000, di Medan, warga Medan Polonia mendatangi Gedung DPRD Kotamadya Medan. Mereka memprotes tindakan pengembang PT Anugerah Dirgantara Perkasa (ADP) yang telah merusak dan mengambil lahan tanah wakaf pekuburan untuk pembangunan *real estate* tanpa ganti rugi. Sebenarnya warga sudah berulang kali melaporkan kasus penyerobotan tanah wakaf tersebut ke Wali Kota Medan. Bukan itu saja, mereka juga melaporkan tindakan Lurah Medan Polonia,

¹⁰ Ibnu Hariyanto, "Cerita tentang Masjid Baiturrahman yang Akhirnya Dijual Rp1.5 M," <https://news.detik.com/berita/d-3512328/cerita-tentang-masjid-baiturrahman-yang-akhirnya-dijual-rp-15-m>, diakses 20 November 2019.

¹¹ Tim Kumparan, "Masjid Riyadhul Jannah di Sukoharjo Jadi Heboh Akibat Disita Bank," <https://kumparan.com/kumparannews/masjid-riyadhul-jannah-di-sukoharjo-jadi-heboh-akibat-disita-bank-1s9mVpxPWMD>, diakses 20 November 2019.

Tatang Sukadi dan Camat, Burhansyah yang telah menjual dan mengalihkan tanah wakaf pekuburan untuk pembangunan perumahan mewah kepada PT ADP¹².

Beberapa contoh perkara yang dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkara tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sertifikat hak atas tanah wakaf yang dapat melindungi keberadaan tanah wakaf tersebut. Oleh karena pentingnya keberadaan sertifikat hak atas tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Wakaf”. Tulisan ini akan memberikan penjelasan akan pentingnya sertifikat hak atas tanah wakaf, kendala sertifikasi tanah wakaf yang ada di Indonesia dan solusinya, serta memberikan gambaran tata cara pendaftaran tanah wakaf yang diatur di Indonesia.

B. Urgensi Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf

Wakaf adalah salah satu yang menyebabkan sesuatu hak atas tanah menjadi hapus. Perwakafan tanah menurut Prof. Boedi Harsono ialah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak atas tanah dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi “wakaf sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam¹³. Dengan dijadikannya wakaf pada suatu hak atas tanah, hak atas tanah yang bersangkutan menjadi hapus, tetapi tanahnya tidak menjadi tanah negara, melainkan memperoleh status yang khusus sebagai tanah wakaf yang diatur oleh hukum agama Islam.

Tanah wakaf sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang wajib untuk didaftarkan. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. **Tanah wakaf**;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;

¹² Chaerul Dharma dan Cuk Arbianto, “Tanah Wakaf Diserobot, Gedung DPRD Didemo,” <https://www.liputan6.com/news/read/4126/tanah-wakaf-diserobot-gedung-dprd-didemo>, diakses 20 November 2019.

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hlm. 345.

- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah negara.

Tanah wakaf perlu dicatat dan didaftarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang bersangkutan, dan menghindarkan berbagai sengketa yang dimungkinkan akan muncul di kemudian hari. Tanah wakaf yang telah didaftarkan akan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama *nazhir* yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, **sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**. Bahkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 November 1971 Nomor 383/K/Sip/1971 disebut bahwa pengadilan tidak berwenang untuk membatalkan sertipikat, karena hal termasuk dalam kewenangan administrasi.

Permasalahan yang sering muncul di kemudian hari ialah sengketa tanah antara *nazhir* dengan keluarga *wakif* (orang yang mewakafkan) atau bahkan antara *nazhir* itu sendiri. Sedangkan keberadaan bukti sertipikat saat orang yang mewakafkan dahulu masih hidup, tidak ada yang mengurus. Ada yang karena saling lempar tanggung jawab yang menyebabkan pengurusan sertipikat tertunda-tunda. Ada pula yang tidak menduga akan terjadi perselisihan di kemudian hari sebab pada waktu *wakif* masih hidup semuanya aman seolah tidak akan terjadi masalah.

Dengan memiliki sertifikat maka tanah wakaf akan lebih terjamin. Tujuannya tentu agar tanah wakaf yang bersangkutan tidak sampai hilang, dijual, dirusak, digadaikan, dan tindakan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan wakaf. Yang sering terjadi ialah di kemudian hari, karena harga tanah telah mahal, para keluarga atau ahli waris si pewakaf akan mempersoalkan kembali tanah yang telah diwakafkan dan menarik kembali tanah wakaf tersebut. Apabila sertipikat tanah wakaf telah diterbitkan, si pewakaf tidak lagi berhak atas tanah tersebut, karena hak atas tanah yang lama sudah hapus, berubah menjadi tanah wakaf yang dilindungi Undang-Undang. Kemungkinan tanah wakaf tersebut bersengketa pun akan semakin kecil apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat.

Menurut sebagian riwayat, diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah pernah memberikan wakaf, beliau kemudian menyuruh orang lain mencatatnya. Kejadian pencatatan saat Sayyidah Fathimah tentu masih pada era rendah literasi namun beliau sudah menjalankan hal tersebut. Kejadian itu terekam dalam catatan Sayyid Ahmad bin Umar as-Syâthiry sebagai berikut yang artinya:

“Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Sayyidah Fathimah ‘alaihâ as-salâm pernah berwakaf. Beliau menyuruh untuk mencatatkan

wakaf itu.” (Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry, Syarah Al-Yâqût an-Nafîs, [Dârul Hâwî], juz 2, halaman 214).

Dalam kitab yang sama, Sayyid Muhammad berkomentar tentang hukum mensertifikatkan tanah wakaf. Pendapatnya bahwa pada dasarnya mensertifikatkan hukumnya adalah *sunnah* selama tidak dikhawatirkan akan terjadi sengketa yang bisa menjadikan tanah wakaf terbengkalai. Apabila ditakutkan akan terjadi masalah di kemudian hari, hukum mensertifikatkan tanah berubah menjadi wajib.

“*Hukum mencatatkan sertifikat adalah sunnah kecuali dikhawatirkan menimbulkan harta orang mahjûr (orang yang tidak boleh bertransaksi menurut kriteria agama) atau pun harta wakaf yang akan menjadi tidak terawat (terbengkalai), maka hukum mensertifikatkan adalah wajib.*” (Sayyid Muhammad bin Ahmad, Syarah al-Yâqût an-Nâfîs, [Dârul Minhâj, Beirut, 2007], halaman 894).

Kalau meninjau *fiqih maqashid*, setiap pengelola wakaf memang mempunyai kewajiban menjaga dengan sungguh-sungguh atas harta yang di bawah naungan tanggungjawabnya. Sehingga jika dalam menjaga harta itu melalui usaha mensertifikatkan, maka mensertifikatkan tanah wakaf hukumnya wajib. Terlebih lagi apabila kita mengacu dunia seperti sekarang, banyak ahli waris yang gelap mata, lupa daratan, berani menyerobot wakaf orang tuanya, maka mensertifikatkan tentu bisa menjadi wajib.

Sedikit berbeda, sebagian pakar fikih Indonesia memandang bahwa mencatatkan sertifikat hukumnya *fardlu kifayah* mengingat potensi perselisihan yang besar sedangkan sertifikat dapat menghindarkan perseteruan. Hal itu disamakan dengan dalil bahwa semua transaksi keuangan harus dicatat, termasuk jual beli, pernikahan, perceraian, maupun tentang ikrar apapun, semuanya penting untuk dicatat. (Lihat: Raudlatuth Thâlibin, 11:276)¹⁴

Mengingat akan pentingnya melakukan sertifikasi tanah wakaf, beberapa tahun belakangan, pemerintah sedang gencar melakukan sertifikasi massal di beberapa daerah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berusaha meminimalkan sengketa di tengah masyarakat dengan mempercepat penerbitan sertifikat lahan wakaf. Targetnya pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah didaftarkan dan mendapatkan sertipikat, termasuk sertipikat tanah wakaf¹⁵.

¹⁴ Ahmad Mundzir, “Hukum Tanah Wakaf Tidak Disertifikatkan yang Berakibat Sengketa,” <https://islam.nu.or.id/post/read/100064/hukum-tanah-wakaf-tidak-disertifikatkan-yang-berakibat-sengketa> diakses 20 November 2019.

¹⁵ Kodrat Setiawan, “Badan Pertanahan Nasional Percepat Sertipikat Tanah Wakaf,” <https://bisnis.tempo.co/read/1190694/badan-pertanahan-nasional-percepat-sertifikat-tanah-wakaf/full&view=ok> diakses 20 November 2019.

C. Kendala dan Solusi

1. Kendala Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia

Pertama, *wakif* masih menggunakan paradigma lama wakaf, yang meyakini bahwa *wakif* ketika menyerahkan hartanya untuk wakaf, diniati ikhlas mencari *ridha* Allah semata, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Bagi *wakif*, berwakaf hanya untuk Allah, apabila disertifikatkan, akan mengurangi kemurnian amalnya dan termasuk perbuatan sombong. Hal ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kacamata agama, wakaf cukup dengan membaca *sighat* wakaf seperti *waqafu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap *ruwet* oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik¹⁶.

Kedua, *Nazhir* tidak mengetahui cara atau teknis sertifikasi tanah wakaf, bahkan lebih dahulu khawatir akan biaya yang dikenakan dari sertifikasi tanah wakaf tersebut. Biasanya *nazhir* mengelola harta wakaf, diniati atau sengaja untuk beramal, tidak mengharapkan upah atau gaji. Sehingga merasa berat ketika dibebani biaya sertifikasi tanah. Padahal peraturan yang berkembang sekarang adalah sertifikasi tanah untuk tanah wakaf, biayanya adalah nol rupiah, kecuali biaya pengukuran yang dilakukan oleh pegawai BPN. Pengukuran tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian batas-batas tanah dan keterangannya, sehingga jelas status dan kedudukannya di antara tanah sekitar. Hasil dari pengukuran ini, dicantumkan dalam sertifikat tanah wakaf.

Ketiga, jarak tempat antara tanah wakaf dan kantor pertanahan jauh, yang menyebabkan *nazhir* tidak sabar dan serius mengurus sertifikat tanah tersebut. Jauhnya jarak tersebut dikarenakan Kantor Pertanahan hanya ada satu tiap kabupaten/kota¹⁷.

2. Solusi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional sebagai instrumen pelaksana pendaftaran tanah salah satunya tanah wakaf harus mampu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya keberadaan sertipikat hak atas tanah wakaf untuk

¹⁶ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)," Jurnal Zakat dan Wakaf 3 (Juni 2016), hlm. 11.

¹⁷ Dewi Hendrawati dan Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47 (Januari 2018), hlm. 78.

menjamin kepastian hukum tanah wakaf yang bersangkutan dan menginformasikan bahwa sistem pendaftaran tanah saat ini sudah semakin sipermudah dalam beberapa hal, seperti penyederhanaan alur dan subsidi biaya sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat melakukan pelatihan terhadap para *nazhir* baik itu *nazhir* perorangan maupun badan hukum agar dapat melakukan fungsinya secara optimal yaitu sesuai dengan Pasal 11 UU Wakaf:

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sehingga diharapkan ke depannya, potensi tanah wakaf di Indonesia dapat terus dikembangkan dan dioptimalkan serta memperoleh suatu kepastian hukum karena telah mempunyai sertipikat tanah wakaf.

D. Tata Cara Mendaftarkan Tanah Wakaf

Saat ini tata cara pendaftaran tanah wakaf diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut menyatakan bahwa "*Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf.*" Kemudian ayat (2), "*PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.*"

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan meliputi Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai di atas Tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan Tanah Negara. Untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tidak dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya sedangkan untuk yang lainnya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Dalam tulisan ini hanya akan diuraikan tata cara pendaftaran tanah wakaf untuk Hak Milik. Berikut tata urutan pendaftaran tanah wakaf:

- 1) *Wakif* diharuskan melakukan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa beberapa surat-surat sebagai berikut¹⁸:
 - a. Sertipikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
 - d. Izin Bupati/Walikota dengan tembusan Sub Direktorat Agraria setempat, hal ini dilakukan terkait dengan tata kota atau *master plan city*.
- 2) Kemudian PPAIW akan meneliti surat-surat yang dibawa *wakif*, dan meneliti saksi-saksi serta mengesahkan susunan *nazhir*;
- 3) Apabila telah terpenuhi berkas-berkas persyaratan, *wakif* akan mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW dan dua orang saksi kepada *nazhir* yang telah disahkan;
- 4) Setelah ikrar wakaf, PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW);
- 5) Kemudian PPAIW atas nama *Nazhir* menyampaikan AIW dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW, dokumen yang perlu dilampiri yaitu:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat ukur;
 - c. Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. Surat pengesahan *Nazhir* yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan;
 - f. Surat pernyataan dari *Nazhir* bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan;
- 6) Terakhir Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama *Nazhir* dan mencatat dalam Buku Tanah. Mengenai biaya atau tarif untuk proses pembuatan atau pemberian hak atas tanah wakaf dapat dilihat pada *link website* di bawah ini
https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Pemberian_Hak_Wakaf/controlle/Item/action/Detail.

¹⁸ Humas BWI, "Panduan Wakaf Tanah," diakses <https://www.bwi.go.id/3511/2007/08/panduan-wakaf/panduan-wakaf-tanah/>, 21 November 2019

Apabila disimulasikan, sekadar contoh: Andi memiliki tanah seluas 100m² yang akan diwakafkan untuk keperluan pesantren di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Maka total biayanya sebesar Rp478.000. Berikut hasilnya:

Gambar 1.0 Simulasi Biaya Pendaftaran Tanah Wakaf

Simulasi Biaya

Luas (m2)	<input style="width: 80%;" type="text" value="100"/>
Penggunaan	<input style="border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Non Pertanian"/>
Propinsi	<input style="border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="DKI Jakarta"/>
Jumlah yang harus dibayar	<p>Total biaya = Rp. 478.000 dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran = Rp. 124.000 Pemeriksaan tanah = Rp. 354.000 Pendaftaran = Rp. 0

E. Kesimpulan

Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mendukung keberadaan lembaga wakaf dengan membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Mengingat saat ini baru 62% tanah wakaf di Indonesia yang sudah bersertipikat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATRBPN juga telah melakukan percepatan penerbitan sertipikat wakaf. Belum tersertifikasinya tanah wakaf akan menyebabkan kerentanan terhadap sengketa di kemudian hari. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan demikian, dengan adanya sertipikat sengketa tanah wakaf pun setidaknya dapat diminimalisir dan tanah wakaf mempunyai kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, sertifikasi tanah wakaf masih menghadapi beberapa kendala baik dari sisi si pewakaf maupun *nazhir*. Kementerian ATRBPN memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan akan pentingnya sertipikat wakaf kepada masyarakat. dan BWI pun memiliki peran untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para *nazhir* agar dapat mengelola tanah wakaf sebagaimana mestinya. Prosedur pendaftaran tanah wakaf dapat dikatakan tidak terlalu rumit, si pewakaf hanya harus menyiapkan berkas-berkas persyaratan dan kemudian melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW, untuk proses selanjutnya

PPAIW lah yang akan mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Kantor Pertanahan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet.1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar. eds. *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*. Cet. 4. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 2*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Prihatini, Farida. et. al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Slaats, Herman. et. al. *Masalah Tanah di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Umam, Khotibul dan Anggar Sigit Pramukti. *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*. Cet.1. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015.

Jurnal

- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (Juni 2011). Hlm. 71-85.
- Hendrawati, Dewi dan Islamiyati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 47 (Januari 2018). Hlm. 71-80.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf dari Konsumtif ke Produktif." *Jurnal Ziswaf* 3 (Juni 2016). Hlm. 1-17.

- Komariah, Upi. "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3 (Juli 2014). Hlm. 117-126.
- Supraptiningsih, Umi. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat." *Nuansa* 9 (Januari-Juni 2012). Hlm. 75-96.
- Susilo, Danang Totok. "Peranan PPAIW dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf." Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- Indonesia. *Undang-Undang Wakaf*, UU No.41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf*. PP No. 42 Tahun 2006.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. PP No. 128 Tahun 2015.
- Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri ATRBPN tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Nomor PM 2 Tahun 2017.
- Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri ATRBPN tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Nomor PM 3 Tahun 1997.
- Indonesia, Menteri Agama. *Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*. Nomor PM 73 Tahun 2013.
- Kompilasi Hukum Islam.

Internet

- Aria, Pingit. "Kurang Produktif, Baru 62% Tanah Wakaf di Indonesia Punya Sertifikat." <https://katadata.co.id/berita/2017/11/09/kurang-produktif-baru-62-tanah-wakaf-di-indonesia-punya-sertifikat>. Diakses 20 November 2019.

- Dharma, Chaerul dan Cuk Arbianto. "Tanah Wakaf Diserobot, Gedung DPRD Didemo." <https://www.liputan6.com/news/read/4126/tanah-wakaf-diserobot-gedung-dprd-didemo>. Diakses 20 November 2019.
- Hariyanto, Ibnu. "Cerita tentang Masjid Baiturrahman yang Akhirnya Dijual Rp 1,5 M." <https://news.detik.com/berita/d-3512328/cerita-tentang-masjid-baiturrahman-yang-akhirnya-dijual-rp-15-m>. Diakses 20 November 2019.
- Humas BWI. "Panduan Wakaf Tanah." <https://www.bwi.go.id/3511/2007/08/panduan-wakaf/panduan-wakaf-tanah/>. Diakses 21 November 2019
- Jannah, Selfie Miftahul. "Berapa Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat? Ini Kata Menteri ATR." <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr>. Diakses 19 November 2019.
- Kumparan. "Masjid Riyadhul Jannah di Sukoharjo Jadi Heboh Akibat Disita Bank." <https://kumparan.com/kumparannews/masjid-riyadhul-jannah-di-sukoharjo-jadi-heboh-akibat-disita-bank-1s9mVpxPWMD>. Diakses 20 November 2019.
- Media Indonesia. "BPN Serahkan Sertifikat Wakaf Nol Rupiah." <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Berita-Pertanahan/bpn-serahkan-sertifikat-wakaf-nol-rupiah-63410>. Diakses 18 November 2019.
- Mundzir, Ahmad. "Hukum Tanah Wakaf Tidak Disertifikatkan yang Berakibat Sengketa." <https://islam.nu.or.id/post/read/100064/hukum-tanah-wakaf-tidak-disertifikatkan-yang-berakibat-sengketa>. Diakses 20 November 2019.
- Setiawan, Kodrat. "Badan Pertanahan Nasional Percepat Sertifikat Tanah Wakaf." <https://bisnis.tempo.co/read/1190694/badan-pertanahan-nasional-percepat-sertifikat-tanah-wakaf/full&view=ok>. Diakses 19 November 2019.

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA

Adi Nur Rohman*

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

dan

Sugeng

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding author

Abstrak

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum sehingga tidak sedikit yang berujung pada sengketa dan diselesaikan di Pengadilan Agama. Pada akhirnya, ditemukan bahwa Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam, seperti halnya penggunaan metode *maslahah mursalah* dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

Kata kunci: *Sengketa, Wakaf, Pengadilan Agama.*

Pendahuluan

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum¹⁹.Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *Nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan bendawakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan

¹⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 58.

tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keberadaannya.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu *wakif* hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksekusi penyelewengan wakaf, sebab itu tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan²⁰. Lahirnya UU Wakaf memberikan setitik harapan bagi perkembangan wakaf, yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Senada dengan hal ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Wakaf menggulirkan salah satu program percontohan melalui program pemberdayaan wakaf produktif melalui penyediaan skim bantuan dana stimulus untuk *nazhir* dalam memberdayakan aset wakaf yang bernilai ekonomi tinggi.²¹ Hal ini tentu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan wakaf dan meminimalisir penyelewengan oleh *nazhir* wakaf.

Jumlah wakaf tanah di Indonesia sebagaimana dirilis dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama sampai November 2019 tercatat sebanyak 371.264 lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negara Indonesia dengan luas mencapai 50.066,66 Ha dengan rincian peruntukan sebagai berikut; masjid (44,65%), mushola (28,23%), sekolah (10,63%), sosial lainnya (8,58%), makam (4,50%) dan pesantren (3,41%). Dari jumlah lokasi tersebut 61,84% diantaranya sudah bersertifikat dan sisanya belum memiliki

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

²¹ Sutami, "Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Al-Awqaf*, vol. 2, No. 2, Juli 2012, hlm. 18

sertifikat.²² Data tersebut menunjukkan banyaknya wakaf tanah yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pula data-data pendukung yang kurang akurat, menyebabkan permasalahan rentan terjadi di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya sengketa yang berujung ke Pengadilan Agama.

Konsepsi Wakaf

Kata wakaf merupakan turunan dari kata "*al-habsu*" yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara'/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ain*-nya) dan digunakan untuk kebaikan²³. Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:²⁴

"Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."

Rumusan wakaf sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam."

Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu: 1) Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan; 2) Wakaf Umum atau Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Namun demikian,

²²<http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

²³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Press, Bandung, 1992, hlm. 23.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum.²⁵

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Ada orang yang berwakaf (wakif), Nazhir, Harta benda wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukkan harta benda wakaf, dan Jangka waktu wakaf. Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat: 1) Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf; 2) Wakaf tidak boleh dicabut; 3) Wakaf tidak boleh dipindah tangankan; dan 4) Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

Harta benda wakaf menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah: "Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif." Lebih lanjut, Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: (1) Benda tidak bergerak, dan (2) Benda bergerak.

Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Wakaf

Dalam sistem hukum nasional, perkara wakaf merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5); Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq, 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi Syariah. Dalam undang-undang tersebut kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III UU Peradilan Agama. Lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh Undang-Undang atau berdasar pada Undang-Undang, sementara kewenangan

²⁵ Qurratul Aini Wara Hastuti, "Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", artikel dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 74.

Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalanya peradilan²⁶.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif yaitu kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama²⁷. Adapun kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya²⁸.

Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama

Pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan wajib hukumnya untuk diproses berdasar hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai perwujudan *the rule of law*. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran dari ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pelanggaran dan kesalahan dalam bidang hukum formal akan berakibat yang sangat buruk dibandingkan dengan kesalahan dalam bidang hukum materil.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan, bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam hukum acara perdata, orang merasa bahwa haknya dilanggar disebut pihak penggugat, sedang lawannya disebut pihak tergugat. Apabila terdapat beberapa pihak penggugat, mereka disebut pihak penggugat I, penguat II, dan seterusnya. Begitupula jika terdapat beberapa pihak tergugat. Berdasarkan yurisprudensi, gugatan ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai obyek

²⁶ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1990, hlm. 135.

²⁷ Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 11.

²⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 27.

sengketa.²⁹ Dalam hukum acara perdata, inisiatif diambil oleh seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar.

Terkait hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, Pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan yang diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 menyatakan, "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah; *Pertama*, hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Baik yang termaktub di dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), KUH Perdata (BW), Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang juga mengatur tentang beracara di lingkungan peradilan secara luas. *Kedua*, adalah hukum acara yang mengatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan beberapa hal khusus terkait pemeriksaan perkara perkawinan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Namun demikian, pengadilan agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang Islam memiliki perbedaan dengan peradilan umum dalam hal prinsip-prinsip persidangan, diantaranya:³⁰

- a. Personalitas keislaman;
- b. Persidangan terbuka untuk umum;
- c. Persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan;
- d. Hakim aktif memberikan bantuan;
- e. Setiap berperkara dikenakan biaya; dan
- f. Persidangan harus majelis.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Wakaf

Prosedur penyelesaian sengketa wakaf, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama yang juga merupakan turunan dari hukum

²⁹ Lihat Putusan MA 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982.

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2008, hlm. 193.

acara perdata di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sepanjang perkara tersebut memang menjadi kewenangannya termasuk perkara wakaf.

Penyelesaian perkara wakaf yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa wakaf bisa dilakukan melalui dua jalur; *pertama*, jalur non-litigasi, dan kedua, melalui proses persidangan (litigasi). Masing-masing dari tahapan penyelesaian tersebut disesuaikan dengan alur ber-acara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pasal 1 butir 10, mendefinisikan APS sebagai, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan dapat berupa perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut *dading*. Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui *dading*, diatur dalam Pasal 130 HIR. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian mengacu pada Pasal 1831 KUH Perdata. Di sisi lain, pranata penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan di antaranya meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. Penyelesaian sengketa tanah (khususnya tanah wakaf) atau sengketa perdata pada umumnya dimungkinkan untuk menggunakan dua macam cara penyelesaian tersebut.

Lembaga APS non-litigasi yang sering digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi. Ketentuan mengenai prosedur mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³¹ Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian

³¹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Ketentuan tentang pentingnya mediasi juga diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa, apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Artinya, jika salah satu pihak mengingkari isi akta perdamaian tersebut, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 RBg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA, hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku melalui proses persidangan (litigasi), sebagai berikut:

- a. Pembacaan surat gugatan penggugat.
- b. Proses jawab menjawab (replik, duplik) yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat (eksepsi).
- c. Tahap Pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan. Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg yaitu: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Apabila diperlukan bisa dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat);
- d. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak. Meskipun tidak diatur dalam HIR dan Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan bisa dilakukan dalam praktek persidangan. Pengajuan kesimpulan ini sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, karena melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan ini sangat menolong sekali dalam merumuskan pertimbangan hukumnya.
- e. Tahap Putusan. Tahap ini merupakan akhir dari seluruh tahapan pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim dalam mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, akan melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas

perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu surat putusan (*vonnis*) hakim.

Sumber-Sumber Hukum Materiil dalam Mengadili Perkara Wakaf

Hakim dalam melahirkan suatu putusan tentu merujuk kepada sumber-sumber hukum yang valid. Di lingkungan Peradilan Agama, sumber-sumber hukum yang paling penting untuk dijadikan dasar dan landasan yang kuat setelah Al-Quran dan Hadis adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama
- b. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait sengketa wakaf, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi sebagai pedoman dalam perwakafan.³²
- d. Yurisprudensi
- e. Doktrin. Dalam hal ini adalah pendapat para ahli hukum Islam yang merujuk kepada kitab-kitab para *fugaha* klasik yang juga disebut sebagai kitab-kitab hukum (*rechtsboek*). Berbagai macam metode penggalan hukum (*istinbath ahkam*) digunakan oleh para hakim guna mengkaji dan mengkonklusikan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan agama. Seperti halnya *masalah mursalah*³³ yang sangat mungkin digunakan sebagai metode atau referensi sebuah penemuan hukum. Sehingga dalam hal ini, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perwakafan oleh hakim mutlak diperlukan guna mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf yang sesuai dengan koridor hukum Islam di lingkungan peradilan agama.

Kesimpulan

Dalam sistem hukum positif Indonesia, wakaf sudah diatur sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hal ini,

³² Upi Komariah, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama", artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 3, No. 2, Juli 2014, hlm. 124.

³³ *Masalah mursalah* adalah masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak memiliki dasar yang spesifik dalam hal melegitimasi sesuatu atau menolaknya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Daar el-Fikr, Beirut, 1957, hlm. 278.

pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengaturan wakaf baik wakaf benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Demikian halnya dalam penyelesaian sengketa wakaf, Negara -dalam hal ini Pengadilan Agama- bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf di Indonesia yang merupakan kekuasaan absolut dari pengadilan agama.

Dalam penyelesaian perkara wakaf di Pengadilan Agama, secara prosedural dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, semua hal tersebut tidak mutlak sama secara keseluruhan, melainkan terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam. Adapun langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara wakaf dapat dilakukan melalui dua jalur: pertama non-litigasi dan kedua melalui jalur litigasi (pengadilan). Melalui jalur litigasi, hakim Pengadilan Agama merujuk kepada hukum acara yang berlaku di peradilan umum dan juga hukum Islam formal sebagaimana tertuang dalam UU Pengadilan Agama. Sebagai sumber materiil, hakim merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait wakaf dan juga doktrin dari pendapat para fuqaha dalam kitab-kitab klasik dengan menggunakan berbagai macam metode *istinbath ahkam*. Seperti halnya *masalah mursalah* yang dapat dijadikan metode penggalian hukum wakaf.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Press, Bandung, 1992.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1990.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2008.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Soetantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Daar el-Fikr, Beirut, 1957.

Jurnal

Hastuti, Qurratul Aini Wara. "Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 74.

Komariah, Upi. "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama", artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 3, No. 2, Juli 2014

Sutami, "Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, vol. 2, No. 2, Juli 2012.

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL WAQF IN MAINTAINING THE AGRICULTURAL LAND-USE SHIFT TO FOSTER FOOD SECURITY ACCORDING LAW NO. 41/ 2004 ON WAQF

Dini Handayani, S.H., M.H.

Abstract

Agricultural land is decreasing from 50,000 million hectares to 100,000 hectares of paddy fields lost each year. One of the causes is the agricultural land-use shift into non-agricultural land. Such conversion leads to limited agricultural land resulting in the low food production, which will affect the food security in Indonesia. It then demands the associated parties to find a solution regarding this issue. Islam has a concept of teaching that can be used as a solution, namely *wakaf*. *Wakaf* is the act of retaining the property to be taken advantage from its substantial values. Thus, it needs to be explored through juridical normative study to find out the potential of agricultural *wakaf* as an effort of prevention from land-function change considering the available Law. The *wakaf* property should not be sold, pledged, mortgaged, inherited or exchanged. Even, the *wakaf* property should be reinvigorated, so it is also necessary to know the role of nadzir in maintaining the function of agricultural *wakaf* property. It is because through the role of nadzir, the *wakaf* property can be identified beneficial or otherwise for society.

A. Introduction

Indonesia is known as an agrarian country that has the potential of natural resources from various regions in the archipelago regarded as the fourth largest population in the world. Based on data pronounced by the Minister of Home Affairs (MHA) of Indonesia, Tjahjo Kumolo, the number of population as of 30 June 2016 has got 257,912,349 people, while, the population growth rate has currently got 1.49%. So in one year, the population of Indonesia increases about 4 million people. In July, 2017, the population of Indonesia is more than 262 million people.

The high population growth is proportional to the need for adequate infrastructure to support better quality of life, thereby becoming a logical consequence of the demands of development to grow faster in areas such as: industry, housing, hotels, commerce, healthcare, tourist attractions or facilities public that require land in order to achieve such development. The need for land is increasing because of the population, which has the potential to convert agricultural land-use to non-agricultural one.

Based on data until 2014, the agricultural land reaches 41.5 million hectares³⁴, but in fact the amount of agricultural land from year to year has decreased. According to Dean of the Faculty of Human Ecology, Bogor Agriculture University, Arif Satria, who is also Chairman of the Indonesian Agriculture Scholars' Association, there are at least 50,000 to 100,000 hectares of rice fields lost every year. The cause is from the conversion of agricultural land to non-agricultural or untapped one because of the regeneration of farmers who almost stagnate. The occurrence of land-use shift causes the limited agricultural land that affects the low production of food, which will impact on food security in Indonesia.

Land-use shift or land conversion is often referred to as a change of function, partly or all of the land area, from its original function into another function that brings about negative impact to the environment and the potential of the land itself. Meanwhile, the food security in Article 1, Paragraph (4) mandated in Law no. 18, 2012 states that food security is the condition of the fulfillment of food from the state to individuals, which is reflected in the availability of adequate food, that is quantitatively and qualitatively safe, diverse, nutritious, equitable, affordable, and not contrary to the religion, beliefs and culture of the society. It is to be able to live healthy, active, and productive in a sustainable manner.

Food security should encompass the sectors of availability, distribution, and consumption. The food availability factor serves to ensure food supply to meet the needs of the entire population, both in terms of quantity, quality, diversity, and safety.³⁵

Indonesia as an agrarian country still relies on the agricultural sector because it contributes to overcome national economic problems through food security. However, considering the current condition, there is a lot of land-use shift that causes limited land, so that the farmers lose their jobs; the productivity of agricultural products decreases; and the high price of food will eventually be widespread. It encourages the initiation of several policies related to the problem control over land function. However, until now the implementation has not been successfully realized optimally. Thereby there should be encouraging parties such as: academics, scientists, intellectuals, government,

³⁴ Berapa luas lahan Pertanian Sebenarnya, https://www.kompasiana.com/fikri_alyandra/berapa-sebenarnya-luas-lahan-pertanian-di-indonesia_54f9548ba3331176178b4bbd, Accessed on 30 August, 2017, at 12.00.

³⁵ Rossi Prabowo, 2010. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia, Jurnal Ilmu Pertanian: Media Agroo. Volume. 6, p.63.

private, and related institutions to seek solutions to prevent land-use shift to maintain food security in Indonesia.

Islam has a system to be employed as the solution to the attempt of overcoming such issue in order to maintain food security. One of the available attempts is *wakaf*.

"*Wakaf* is one of the Islamic financial institutions in addition to *zakat*, *infak*, and *shadaqah* entrenched in Indonesia. Islam as a religious message greatly emphasizes the solidarity of human beings, brotherhood, equality as the creatures of Allah S.W.T., and common purpose in worshipping Him. One of its manifestations is through financial and economic institutions with the aim of helping human beings and fellow believers."³⁶

The fundamental law of *wakaf* is pronounced in hadits firstly realized by the fellow of Muhammad S.A.W., Umar bin Khattab r.a., as follows.

"Umar has obtained a piece of land in Khaibar. Then he came to Muhammad to ask for consideration of the land. He said, "O Messenger of Allah, I have a piece of land in Khaibar, a treasure that I have not found at all better than that land, then what do you want me to do? Rasulullah said, "If you like, hold that land and give the results from that land. Then, Umar gave the land income. It is not sold, not bought, not inherited, and not granted. Umar gave the income to the needy, to the close family, to liberate the slave, to entertain the guests, and to the one who ran out of supplies on the way (traveler). And the man who takes care of the land is not forbidden to eat some of his crops within the limits of good or he gives to his friend without being sold."³⁷

Wakaf is to hold the property for its benefit by remaining the intact substance. It should not be sold, pledged, mortgaged, inherited or exchanged, even the property is fixed and developing. So, Nadzir (the recipients of the *wakaf*) have the duty to manage and develop its property; in this case be able to maintain agricultural *wakaf* in order to avoid the conversion of agricultural land to non-agricultural land and to improve food security.

As an Islamic institution, *wakaf* has become one of the supports to the development of Islamic society. There are so much *wakaf* land in Indonesia. Based on the data from religious ministry of *wakaf* empowerment, on 18 March, 2016, the potential *wakaf* land in Indonesia has got to 3.7 billion m² with the potential economy up to Rp370 trillion.

³⁶ Ka'bah, Rifyal. 2003. "*Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional*." Paper presented Dalam Sehari Menyongsong RUU Wakaf Seminar, Jakarta, 29 March, p. 1.

³⁷Al-Albani, M. Nashiruddin, 2005. *Rigkasan Shahih Muslim*, 1st Edition, Jakarta: Gema Insani, p. 473.

In addition, based on Indonesia Bank's identification in 2016, the *wakaf* land area in Indonesia is 4,359,443,170 m² comprising 435,768 locations with details of 287,160 certified locations and 148,608 non-certified locations.³⁸

Looking at the amount of *wakaf* property above, actually in Indonesia *wakaf* is very potential in helping the government prosper the people. Unfortunately, such number of *wakaf* leads to the consumptive utilization, and has not been managed productively so that it is more socially religious role, but in terms of economics, is still lacking. Thus, *wakaf* institutions have not felt significant benefits for the economic welfare for the people. However, since 2004, *wakaf* has its own law in order to better utilize the potential of *wakafs* of movable and immovable objects with management by a professional Nadzir in managing, developing, and maintaining its properties, as in some Islamic states including agricultural *wakafs*. They have played a great role in society and assisted the government in the framework of economic empowerment of the people's welfare.

Based on the above explanation, the writer would address to how the potential of *wakaf* in maintaining the transfer of plantation *wakaf* use for food security? And what is the role of nadzir in maintaining the agricultural land-use shift?

B. Research methods

The type of research used is normative juridical research, which is a research conducted by researching the reference of the legal norms contained in legislation.

This study uses statutory approach (statute approach), which is done by reviewing the laws and regulations relating to the current legal issues. Secondary data were needed and obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials.

- 1) The primary legal materials are bound and mandated in the legislation no. 41, 2004 about *wakaf* and no. 18, 2012 about food.
- 2) The secondary legal materials provide explanation about the primary ones. IN this case, it belongs to documents, legal products, and associated articles.

³⁸ Lembaga *Wakaf* dalam Mengelola Potensi *Wakaf* di Indonesia https://indonesiana.tempo.co/read/111714/2017/05/24/adehajar_uic/lembaga-wakaf-dalam-mengelola-potensi-wakaf-di-indonesia, Accessed on 31 August, 2017 at 09.00.

- 3) The tertiary legal materials provide direction and/or explanation about the two previous ones. It belongs to dictionary like encyclopedia.³⁹

Data collection technique was done by literature study to search, collect, and study the three legal materials. This research employed qualitative data analysis in which according to Soerjono Soekanto, qualitative approach is a research procedure that produces descriptive data. It provides the conclusion about how the potential of *wakaf* in maintaining the agricultural land-use shift for food security is.

C. Results and discussion

1. The potential of *wakaf* plantation in maintaining agricultural land-use shift for food security

The potential of *wakaf* for the agricultural land-use shift can be seen in the concept of *wakaf* teaching. *Wakaf* according to syara's term is to withhold the treasures which may be utilized without consuming or destroying the objects (the materials) and used for the good.⁴⁰ By etymology or *lughat*, it means to hold property and utilize the results in the way of Allah or some intending to replace the benefits with good deeds in accordance with the purpose of *wakaf*. It is stopping any activity that was initially allowed to the property such as: selling, inheriting, granting, transacting. Then, when it becomes the *wakaf* property, it should be only for religious purposes, not for the needs of the wakif (the doer) or other individuals.⁴¹

In the fiqh scriptures, *wakaf* means surrendering a long-lasting property to a person or nadzir (keeper or *wakaf* administrator) or to a governing body, provided that the results or benefits are used in accordance with the teachings of Islam. The object that is represented is no longer a proprietary right of ownership, nor does it belong to the place of the nadzir, but belongs to God (the rights of the people).⁴²

Furthermore, the meaning of *wakaf* in Indonesia according to Law No. 41, 2004 about *wakaf* in Article 1 paragraph (1) states that, "*Wakaf* is a legal act to separate and/or hand-over some of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with its interests for the purposes of worship and/or general welfare according to syariah (Islam teachings)".

³⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, p. 52

⁴⁰ Adijani Al-alabij, 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, p. 25

⁴¹ Abdul Halim, 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 1st Edition Ciputat:UIN, p. 6

⁴² *Ibid*, p. 8.

The definition of *wakaf* means that it is a legal act to separate his property for good and forever. The word forever contains the "immortal" essence "following the opinion of the Shafi'i school of the majority of Muslims in Indonesia and Hambali who is in agreement with Shafi'i that the *wakaf* property is" free of ownership. While, for a certain period of time, the *wakaf* property is "not separated from the wakif (the doer) ownership" or in other words wakif can take it back as adopted by Maliki. However, according to Article 18 paragraph (1), it explains that the immovable *wakaf* objects in the form of land including agriculture can only be done once forever.

In its development, the existing *wakaf* property consists not only of immovable objects such as: land, agriculture, plantations, mosques, schools, but also more broadly of movable objects such as: money, stocks, buildings, flats, and many other productive properties. The legal basis for agricultural *wakaf* is permissible under the Law, as follows.

In Article 16, it is stated that:

- (1) *Wakaf* property consists of:
 - a. immovable object; and
 - b. moving objects.
- (2) The immovable object as referred to paragraph (1) letter (a) consists of:
 - a. rights to land in accordance with the provisions of existing and non-registered legislation;
 - b. building or part of a building referred to letter (a);
 - c. plants and other objects related to the soil;
 - d. ownership rights of apartment units in accordance with the syariah and prevailing laws and regulations;
 - e. other immovable property in accordance with the provisions of syariah and prevailing laws;
- (3) Moving objects as referred to paragraph (1) letter (b) should not be non-consumable property because it is consumed, including:
 - a. money;
 - b. precious metal;
 - c. securities;
 - d. vehicle;
 - e. intellectual property rights;
 - f. lease rights; and
 - g. other moving objects in accordance with the provisions of syariah and applicable laws and regulations.

In this Article the concept of *wakaf* takes on a very broad dimension. It includes immovable and moving objects. reinterpretation of the concept of *wakaf* strengthened by the development of increasingly complex issues, social changes, the development of economic theory,

and development of theory raising the concept of *wakaf* in an effort to optimalization of the potential of *wakaf* management and the expansion of *wakaf* wealth. This law accommodates the existence of productive *wakaf* which is currently the demand of real stimulus in public economic development.

The use and benefits of *wakaf* properties are very broad and not limited to social religious, but can play a bigger role in socio-economic society and be used as a solution in preventing the agricultural land-use shift. Through intensifying the agricultural *wakaf*, the availability of agricultural land for farmers is adequate providing jobs for them and increasing productivity that is ultimately needed to maintain food security that can prosper the farmers and the wider community. Plantation *wakaf* has long been practiced in Indonesia, but in the management it is still limited considering the agricultural land that is less productive; limited knowledge of nadzir in managing such *wakaf*; limited funds for operational *wakaf* agriculture; and limited availability of *wakaf* that has not had AIW done by the nadzir and wakif, so that it becomes disputing among the community before the initiation of legislation. Now, Indonesia already has its own *wakaf* Law, so that it can play a bigger role.

The next potential of *wakaf* is stated in Article 40, no. 41, 2004 that the *wakaf* property that has been represented is prohibited to be:

- a. Guaranteed
- b. Confiscated
- c. Granted
- d. On sale
- e. Inherited
- f. Switched, or
- g. Transferred in the form of transfer to other rights.

The provisions as meant in the Article, letter (F) should be exempted if the endowed *wakaf* property is used for public purposes in accordance with the general spatial plan (RTUR) in accordance with the provisions of the applicable laws as well as not contrary to syariahh. *Wakaf* treasures are exchanged usually because the utilization is less productive that cannot be used for the community or not in accordance with the pledge of *wakaf*. *Wakaf* property as an exchanger must have the same value with the previous *wakaf*. In the process of exchanging the *wakaf*, it requires a written permission from the minister based on BWI considerations and must comply with the established procedures.

Besides, the implementation of *wakaf* should pay attention to the purpose and function as stipulated in the Articles 4 and 5 indicating that the purpose of *wakaf* is to utilize its property in accordance with its function. While, *wakaf* functions as the realization of the potential and economic benefits of its property for worship and promotion of shared

welfare. In terms of agricultural *wakaf*, according to the authors, the purpose and function of *wakaf* can be done by utilizing the agricultural *wakaf* land in accordance with the purpose and function to avoid the land-use shift leading to insufficient land for farmers to grow crops. With proper management, the agricultural land will increase food production and impact on increased agricultural sector revenues. In addition, it can also create jobs for farmers. In this case, nadzir can manage the *wakaf* in several ways like the nadzir is considered as the owner of agricultural land and the farmers work by using the muzara'ah system. This system in its implementation is where a farmer works for other people's land like working on rice field or garden in return for some of the results based on agreement among them, while the cost of cultivation and seed is borne by the land owner.

In order to realize the potential of agricultural *wakaf* in maintaining the transfer of *wakaf* function, it can be done through several ways. First, the individual or the on-behalf of the institution (wakif) can donate their agricultural *wakaf* to other individuals or institutions (nadzir) in accordance with the rules of available engagement. Second, it is to organize an individual or government or private institution (wakif) in jointly buying the agricultural land and donating it to other individuals or institutions (nadzir). Third, the unproductive land or *wakaf* land is inventoried to be a more productive *wakaf*, especially agriculture, in this case being made into more productive agricultural land by cooperating with those who have expertise in agriculture. Fourth, the unproductive agricultural *wakaf* can be managed and developed from infaq and zakat or from *wakaf* money that have been managed in partnership with the nadzir, Indonesian *Wakaf* Board (BWI), BAZDA or BAZNAS, and General Director of Islamic Bimas.

In order to achieve the aims and functions of *wakaf* property, it can only be allocated for:

- a. facilities and activities of worship
- b. facilities and activities of education and health
- c. assistance to the poor, abandoned children, orphans, and scholarships.
- d. progressive and economic improvement of people and/or
- e. other general welfare that is not contrary to syariah, laws, and regulations.

With regard to the purpose and function of *wakaf*, the wakif may choose based on own wishes, as long as it is not contrary to the law, the allotment of *wakaf* property in accordance with the provisions already regulated by the law. In relation to the agricultural *wakaf* to maintain the land transfer in maintaining food security, it can be done by referring to the allotment of progress and improvement of economy and or other

general welfare progress, which is not contradictory to syariah. If we can keep the agricultural land in accordance with the function, and can be optimized in its management, it will have an impact on the welfare of the farmers in particular and the general public. Then, it will eventually increase food production and foster food security to improve the economy of the Indonesian people majorly inhabited by Muslims.

2. The role of nadzir in maintaining agricultural *wakaf* from land-use shift to foster food security

Nadzir is the one who is assigned to manage the wealth of *wakaf*. In its development, nadzir in Indonesia can be a group of people or institutions that maintain and manage *wakaf* property. The party in charge of maintaining and managing the *wakaf* property has an important position because nadzir is also obliged to maintain, develop, and preserve the benefits of the property represented for the people who are entitled to receive it. So, nadzir is an important position in the realm of *wakaf*, so that its function is very dependent on the nadzir, but it does not mean that the nadzir has absolute power over the property that is mandated to him. According to A.A. Fyzee, a nadzir's obligation is to do everything worth it to keep and manage the property.⁴³

The importance of nadzir over the management of the *wakaf* property is expected as a sort of professionalism in managing the wealth of *wakaf* for the purpose can be achieved and used efficiently for the people.

In the mandate of the *wakaf* law stated, "Nazhir is the party who receives the *wakaf* property from the wakif to be managed and developed in accordance with its designation" According to Muhammad Abid Abdullah Al-Kalibi, the main obligation for a nadzir is to manage and maintain the goods represented. Ignoring its management and maintenance will result in its destruction, and continues on the loss of the *wakaf* function itself. Therefore, the jurists (fuqaha) agree that the first step that a nadzir should perform is to manage and maintain it even if the wakif does not require it.⁴⁴ Based on that, it can be seen that how important a nadzir is in developing the wealth of the *wakaf* in realizing the benefits for the people.

⁴³Uswatun Hasanah, 1997. "*Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan.*" (A Doctoral Thesis at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta), pp. 63-72.

⁴⁴Muhammad Abid Abdulla Al-Kabisi, 2004. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, translated by Ahrul Sani Faturrahman and his KMCP fellows, 1st Edition, Jakarta: IIMaN Press, p. 481.

Article 9 emphasizes, "Nadzir includes: a. Individual; b. Organization; or c. Legal entity " The meaning is an Indonesian individual, organization, or legal entity. Most of them are individuals (not legal entity). The nadzir is more dominant as caretaker or guardian of the *wakaf*, rather than as a *wakaf* manager. This is because once it is not regulated that nadzir should have the skills and expertise necessary to develop and make use of the *wakaf*.

According to Abdul Ghofar, nadzir has legal advantages over people or groups of people in terms of administration, management, and timeframe.⁴⁵ Legal entities are permanent, meaning that they cannot be dissolved only with the consent of the founders or its members. They may only be dissolved if it has fulfilled all the terms and conditions stipulated in its statute. They are not bound by a certain time period in accordance with the principle of *wakaf* that is valid forever. In addition, they have legal force in the presence of notarial record. This is reinforced by the opinion of Tahir Azhari that nadzir must be legal to be easily monitored and protected. Of course, the nadzir needed for the management and development of agricultural *wakaf* must be the one who understands the agricultural sector, so that the *wakaf* can gain success in increasing the agricultural sector development. So, it is necessary to have cooperation between various parties directly in the field of agriculture from either farmers, government, research institutes, scientists, academics, or any private sectors. Thus, it is expected to solve the problem of impasse on agriculture problems faced, so that in the end it can foster the national food security.

Furthermore, Article 10 states that nadzir must satisfy the following matters:

- (1) Individuals as referred to in Article 9 letter (a) can only become nadzir if they meet the following requirements.
 - a. Indonesian citizens;
 - b. Muslim;
 - c. adult;
 - d. trustworthy;
 - e. physically and spiritually healthy; and
 - f. not hindered by legal action.
- (2) The organizations referred to in Article 9 letter (b) can only become nadzir if they meet the following requirements.
 - a. any organizations that meet the requirements of an individual nadzir as referred to in paragraph (1); and

⁴⁵Ghofur, Abdul. 2002 "Keberadaan Undang-Undang *Wakaf* didalam Perspektif Tata Hukum Nasional," *Mimbar Hukum*, 57, March. p. 76.

- b. any organizations engaged in the social, educational, and/or religious fields i.e. Islam.
- (3) The legal entity as referred to in Article 9 letter (c) can only become nadzir if it meets the requirements.
 - a. a legal entity who is competent to meet the nadzir's individual requirements as referred to in paragraph (1);
 - b. Indonesian legal entity established in accordance with the prevailing laws and regulations;
 - c. the legal entity which concerns to social, educational, and/or religious fields i.e. Islam.

The above requirements have not included the requirements for the nadzir to better develop the wealth of the *wakaf* getting the wealth more productive as a professionalism required for the nadzir. According to Eri Sudewo (2002: 4)⁴⁶, a nadzir must have the following conditions.

- a) Moral
 - (1) Legal understanding of *wakaf*, zakat, infaq, and shadaqah.
 - (2) Honest and trustworthy
 - (3) Able to avoid the temptation concerning with business development
 - (4) Able to make choice, earnest, and face challenge
 - (5) Spiritually and emotionally intelligent
- b) Managerial
 - (1) Capable of leadership
 - (2) Visionary
 - (3) Intellectually and socially and empowering
 - (4) Professional
 - (5) Capable of delivering the Islam teachings
- c) Business
 - (1) Have interest, ability, and courage to make effort
 - (2) Have experience and/or ready to trade
 - (3) Have the competence to see business opportunity as enterprenership

In Article 11, it is asserted that a nadzir has the duty to administer, manage, and develop the *wakaf* property in accordance with its purpose and function; supervise, and protect the it through reporting the implementation of such duties to the Indonesia *Wakaf* Board. Nadzir as the manager of the *wakaf* property has an important duty to keep and supervise the integrity of the "principal" substance of the *wakaf* property and develop it in order not to lose or diminish. Therefore, in this regulation, the nadzir should not only manage and develop the *wakaf*,

⁴⁶Eri Sudewo, 2002 "*Manajemen wakaf Tunai untuk bisnis*", (Paper presented at Cash *Wakaf* for Business Investment Seminar, Jakarta)

but also must report the operational management or actions that have been done, so that the *wakaf* property is always controlled. Thus, if there is a deviation or problem, it can be identified.

Further, Dr. Idris Khalifa as the chairman of the scientific forum in Teth Magribi, in the results of his research entitled *Istismar Mawarid al-Wakaf* mentions nine duties and obligations nadzir waqf.

Lebih lanjut Dr. Idris Khalifa ketua forum ilmiah at Teth Magribi, in his research results entitled "*Istismar Mawarid al-Wakaf*" mentioned nine duties and responsibilities of a nadzir.

1. Maintain the wealth of *wakaf*
2. Develop a *wakaf*, and do not allow it abandoned and unbeneficial
3. Carry out the requirements of the wakif that do not violate the *syara'*
4. Divide the results to the parties who are entitled to receive it on time
5. Realize the obligations arised from the management of the *wakaf* itself
6. Improve the damaged *wakaf* assets, so that they are useful again.
7. Rent the immovable *wakaf* property, such as: buildings and land.
8. Invest the *wakaf* for additional income
9. Be responsible for any damage of the *wakaf* property due to negligence and hereby may be dismissed from his position

The scholars have agreed that although nadzir has power over the management and development of *wakaf* property, there are limitations as set forth in the syariah and regulations. It is stated, "Nazhir may receive compensation from the net proceeds of the management and development of the *wakaf* property of a magnitude not exceeding 10% (ten percent)." The jurists agree that nadzir is entitled and allowed to get a share of the managed *wakaf* wealth as clearly stated in the hadith as well as in the practice of the companions of Prophet Muhammad. Ijtihad in various countries concerns with the rights of the nadzir, although each country is not the same in law because the situation and condition of each country is also different.

Nadzir as the *wakaf* manager must be considered as a profession, so it is expected to devote all potentials professionally to manage the agricultural *wakaf*. Therefore, he/she deserves his/her rights from the result of the *wakaf*, and is expected to work while not allowed to find additional income that can disrupt its performance as nadzir.

In performing the duties, a nadzir gets guidance from the minister and the Indonesia *Wakaf* Board as referred to in Article 13. Nadzir must be registered by the minister and Indonesia *Wakaf* Board. Furthermore, in this *wakaf* law, sanctions are to be given in case of any violation in the implementation of *wakaf*. It includes: if the nadzir does not manage the

wakaf property in accordance with its purpose, function, and appropriation, either criminal sanction or administrative sanction will be given. The notion of such violations and sanctions given is clearly asserted in Article 67, no. 41, 2004.

In Article 43, it is stated that:

- (1) The management and development of *wakaf* property by a nadzir as referred to in Article 42 should be implemented in accordance with the syariah principles.
- (2) The management and development of *wakaf* property as referred to in paragraph (1) should be conducted productively.
- (3) The management and development of *wakaf* property as referred to in paragraph (1) should be guaranteed by the official body or institution.

Considering the great task and responsibility of a nadzir in maintaining, managing, and developing the *wakaf* property of agriculture regarding the agricultural land-use shift, it can be expected that it should be realized by either the nadzir in the form of individuals and institutions or the legal entities who must be professional, understand the agricultural sector, and proactive in partnerships with the government, private, financial institutions, and communities to jointly increase the potential of agricultural *wakaf* for food security in Indonesia.

D. Conclusion

Wakaf as one of the elements in the economic sector of Islam with its potentials is expected to maintain the transfer of agricultural land to non-agricultural functions for the sake of fostering food security in Indonesia because *wakaf* is holding the property to be taken advantage from its substantial values. It may not be sold, pledged, mortgaged, inherited or exchanged; even its property should not be lost or reduced, and is expected to be reinvigorated. In realizing the potential of agricultural *wakaf* in maintaining the transfer of *wakaf* function can be done in several ways. First, the individual or the on-behalf wakif can endow the agricultural *wakaf* to the official nadzir in accordance with the rules. Second, it can be through making an association between individuals or institutions either from government or private in jointly buying the agricultural land and donate it to the nadzir. Third, unproductive land or *wakaf* land is inventoried to be a more productive one, especially agriculture, in this case by cooperating with those who have expertise in agriculture. Fourth, unproductive agricultural *wakaf* can be managed and developed from infaq and zakat or from *wakaf* money or *wakaf* profits that has been managed in good cooperation between the nadzir and Indonesia *Wakaf* Board (BWI), BAZDA or

BAZNAS, and Ministry of Religious Affairs and Directorate General Bimas Islam.

Nadzir has an important role in maintaining the objectives and functions of agricultural *wakaf* by using the *wakaf*, in this case, the agricultural *wakaf* properly as land for cultivation for farmers, so that it provides employment opportunities for them; increases productivity, and increases food prices in which it is able to foster food security in Indonesia for the welfare of Indonesian people. In maintaining, managing, and developing the property of agricultural *wakaf* from the agricultural land-use shift, it is expected to be realized that the nadzir in the form of individual, institution or legal entity must be professional, understand the agricultural sector, and proactive to establish cooperation or business partnership with various parties. Besides, nadzir must also report from the operational management or actions that have been done, so that the *wakaf* property is always controlled. Thus, if there are irregularities or problems arised, it can be identified, so that it increases the potential of agricultural *wakaf* to foster food security in Indonesia.

References

Books

- Al-Albani, M. Nashiruddin, 2005. *Rigkasan Shahih Muslim*, Cet I. Jakarta: Gema Insani.
- Adijani Al-alabij, 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* Jakarta
- Abdul Halim, 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 1st Edition Ciputat:UIN.
- Dini Handayani, 2011, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Banten, Dinas Pendidikan Tinggi, hlm
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2010, *pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Mundzir Qahab, 2000. *Manajemen Wakaf Produktif*, translated by Muhyiddin, 1st Edition, Jakarta: KHALIFA.
- Muhammad Abid Abdulla Al-Kabisi, 2004. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, translated by Ahrul Sani Faturrahman and his KMCP fellows, 1st Edition, Jakarta: IIMaN Press
- Uswatun Hasanah, 1997. *“Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di*

Jakarta Selatan." (A Doctoral Thesis at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta), pp. 63-72.

Journal articles

Rossi Prabowo, 2010. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pertanian: Media Agro*. Volume. 6.

Papers

Ka'bah, Rifyal. 2003. "*Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional.*" Paper presented at *Sehari Menyongsong RUU Wakaf Seminar*, Jakarta, 29 March.

Eri Sudewo, 2002 "*Manajemen wakaf Tunai untuk bisnis*", Paper presented at *Cash Wakaf for Business Investment Seminar*, Jakarta, March.

Internet

<http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih>, Accessed on 3 August, 2017 at 12:00.

Kebijakan alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian, <http://nursaid92.blogspot.co.id/2014/03/kebijakan-alih-fungsi-lahan-sawah-ke.html>, Accessed on 3 August, 2017.

Berapa luas lahan Pertanian Sebenarnya, https://www.kompasiana.com/fikri_alyandra/berapa-sebenarnya-luas-lahan-pertanian-di-indonesia_54f9548ba3331176178b4bbd, Accessed on 30 August, 2017 at 12.00.

100.000 Hektar Lahan Pertanian Menyusut Tiap Tahunnya, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/13/100000-hektare-lahan-pertanian-menyusut-setiap-tahun-371703>, Accessed on 30 August, 2017 at 14.00.

Legislation

Law No. 41/ 2004 on Waqf

Law No. 18/ 2012 on Food

NEGARA MEMUNGUT ZAKAT ASN?⁴⁷

Heru Susetyo

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Rencana pemerintah, melalui Kementerian Agama, mengeluarkan aturan tentang pengenaan zakat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipotong dari penghasilan bulanan menimbulkan pro dan kontra (Republika, 09/02/2018) Sebagian kalangan meyakini pemerintah memiliki cukup legalitas dan otoritas untuk memungut zakat para ASN. Sebagian yang lain menuding bahwa pemerintah telah berlaku berlebihan karena memasuki ranah yang tak sepatutnya diatur oleh negara. Terlebih Indonesia bukanlah negara agama (baca: Islam) walaupun mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Panca Sila.

Sebenarnya, peraturan dan pengenaan zakat kepada ASN bukan pada level rencana saja. Sudah banyak peraturan daerah (Perda) ataupun peraturan kepala daerah di Indonesia apakah di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/ kota yang menjadi basis pengenaan zakat kepada ASN. Sampai dengan tahun 2018 ada sekitar 60 Perda/ Instruksi Walikota/Bupati tentang Pengelolaan Zakat di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut ada beberapa peraturan pelaksana yang langsung mengatur ihwal pemungutan zakat untuk PNS/ ASN, antara lain: Peraturan Bupati Bulukumba No. 47/ 2016, Peraturan Bupati Mamuju Utara No. 9 tahun 2013, Peraturan Walikota Mataram No. 5 tahun 2017, Peraturan Walikota Mojokerto No. 14 tahun 2013, dan lain sebagainya.

Permasalahan kemudian, apakah negara memiliki cukup legalitas untuk memungut zakat? Apabila iya, bagaimanakah rambu-rambu terkait pemungutan zakat tersebut?

Legalitas Memungut Zakat

Bicara tentang legalitas, negara (baca: penguasa) memang memiliki legalitas dalam memungut zakat kepada para wajib zakat (muzakki) di negaranya. Paling tidak ketentuan ini datang dari Al Qur'an surat At-Taubah: 103 *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Tafsir terhadap ayat ini menyebutkan bahwa yang

⁴⁷ Tulisan ini pernah dimuat di Harian Republika edisi 14 Februari 2018

berwenang mengambil zakat kepada rakyat tentunya mereka yang memiliki kekuasaan, yaitu *ulil amri* alias penguasa alias pemerintah.

Selanjutnya dalam konteks hukum nasional, UU tentang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 yang menggantikan UU Zakat sebelumnya No. 38 tahun 1999 menegaskan bahwa pengelolaan zakat secara nasional dikelola negara melalui BAZNAS. Pasal 5 (1) UU No. 23/ 2011 menyebutkan bahwa: *Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS*. Kemudian di Pasal 6 UU yang sama disebutkan bahwa: *BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional*.

Salah satu akibat dari lahirnya UU Zakat No. 23/ 2011, Koalisi Masyarakat Zakat (aliansi pengelola zakat/ lembaga amil zakat non negara) mengajukan permohonan uji materiil terhadap delapan pasal pada UU No. 23/ 2011 ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 karena dianggap mencederai hak konstitusional para pemohon dalam bentuk diskriminasi, subordinasi dan marjinalisasi pengelolaan zakat oleh lembaga non negara.

Karena, melalui UU tersebut, negara secara tegas meneguhkan posisi sebagai pengelola zakat secara nasional dan memposisikan lembaga amil zakat non negara semata-mata sebagai ‘membantu.’ Ihwai ‘membantu’ ini ditegaskan secara eksplisit pada Pasal 17-nya: *Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ*. Padahal, dalam UU Zakat sebelumnya tahun 1999 posisi lembaga zakat negara (BAZ) dan masyarakat (LAZ) adalah setara, dan tak menyebutkan pengelolaan zakat secara nasional berada di bawah BAZ.

Sayangnya, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya pada 31 Oktober 2013 tidak mengabulkan permohonan uji materiil tersebut terkecuali sebagian pada pasal 18, 39, dan 41. Artinya, negara (melalui BAZNAS) memiliki kewenangan yang didukung UU dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengelola zakat Indonesia, sekaligus memposisikan LAZ sebagai ‘membantu.’

Dalil dari para Hakim MK melalui putusan No. 86/PUU-X/2012 untuk meneguhkan kedudukan negara (melalui BAZNAS) sebagai pengelola zakat nasional adalah bahwa *zakat merupakan pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama yang berada dalam forum externum* yang memiliki relasi sosial. Negara sebagai suatu entitas yang dibentuk dengan fungsi memberikan perlindungan khususnya terhadap bangsa atau rakyat yang membentuknya berwenang untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien secara manajerial serta amanah sesuai dengan ajaran Islam,

sehingga sampai kepada mereka yang berhak. Itulah maksud dan tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Terkait dengan negara, zakat memiliki tujuan yang berhimpit dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa pembentukan suatu badan atau lembaga tertentu (seperti BAZNAS) untuk menangani masalah masalah keseharian warga negara adalah hal yang wajar. Justru negara dalam konsepsi *religious welfare state* bukan hanya berhak, melainkan memiliki kewajiban, untuk menciptakan dan/atau memajukan kesejahteraan umum yang bersifat lahir dan batin. Campur tangan negara terhadap pengupayaan kesejahteraan umum mutlak harus dilakukan, sehingga pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. Kedudukan BAZNAS dan sifat kelembagaannya yang non-struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2011, menurut MK merupakan pilihan kebijakan hukum (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yaitu DPR.

Rambu-Rambu Pengean Zakat kepada ASN

Pemungutan zakat kepada ASN memiliki cukup legalitas di dalam hukum negara, yaitu UU No. 23 tahun 2011, PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, serta dari Inpres No. 3 tahun 2014 tentang *Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional*.

Juga, praktek di sejumlah daerah (yang berbasis pada Perda/Peraturan Kepala Daerah) menunjukkan bahwa pemotongan gaji PNS/ASN untuk zakat ini sudah berlangsung jauh sebelum riu rendah rencana Kemenag untuk menelurkan peraturan zakat ASN ini.

Namun demikian, ada sejumlah rambu-rambu yang harus diperhatikan sekiranya peraturan ini nantinya memang akan dilahirkan; antara lain:

Pertama, pemotongan zakat kepada ASN tersebut tak dapat diwajibkan. Sifatnya adalah anjuran. Pasalnya, UU Zakat No. 23 tahun 2011 selaku payung peraturan perundangan tentang zakat sendiri tidak mewajibkan masyarakat Muslim Indonesia untuk membayar zakat. Hukum wajib-nya zakat lahir dari Syariat Islam bukan dari hukum negara.

Kedua, Para ASN yang memilih untuk tidak membayar zakat pada negara, melalui pemotongan gaji secara langsung, tak dapat juga dihukum ataupun dikenakan sanksi. Karena UU No. 23/ 2011 tentang Pengelolaan Zakat sendiri tidak menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar zakat. Sanksi yang tersedia pada pasal 38 s.d pasal 41 hanyalah untuk para Amil Zakat yang tidak berijin dan bagi mereka yang menyalahgunakan dana zakat untuk tujuan-tujuan melawan hukum.

Ketiga, pengenaan zakat kepada ASN tersebut harus dipastikan dapat mengurangi *Penghasilan Kena Pajak* (PKP) sesuai mandat UU No. 23/ 2011 pasal 22. Idealnya, zakat bisa langsung mengurangi pajak, seperti halnya di Malaysia, dimana pembayaran zakat kepada lembaga zakat resmi (Pusat Pungutan Zakat- PPZ) bisa mengurangi pajak. Namun, kerangka kelembagaan dan dukungan perundang-undangan di Indonesia belum memungkinkan.

Keempat, para ASN tetap harus diberikan pilihan untuk membayar zakatnya ke lembaga zakat non negara (Lembaga Amil Zakat). Karena UU No. 23 tahun 2011 sendiri tidak memaksa pembayaran zakat hanya kepada BAZNAS. Pun, pada Inpres No. 3 tahun 2014, Instruksi Presiden hanya bersifat himbauan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat ASN kepada BAZNAS, bukan bersifat paksaan. Hal ini menjadi penting, karena keberadaan LAZ adalah tak dapat dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan gerakan zakat di Indonesia. Bahkan, ada masa-mana dimana pengumpulan zakat dari LAZ mengungguli BAZ. Pembayaran zakat adalah masalah kepercayaan dari muzakki kepada amil yang mereka percayai untuk mengelola zakatnya. Maka, para muzakki ASN pun harus diberikan pilihan untuk dapat membayar zakatnya via BAZNAS maupun LAZ.

Kelima, pengelola zakat untuk ASN harus memperhatikan betul kondisi setiap ASN yang menjadi otoritasnya, Apakah betul sang ASN adalah berstatus wajib zakat (muzakki) dan hartanya memenuhi syarat sesuai syariat Islam untuk dikeluarkan zakat-nya (zakatable). Untuk itu, proses penyadaran dan penanaman pemahaman kepada para ASN tentang urgensi dan hukum zakat harus berbanding lurus dengan semangat pengelola zakat untuk memungut zakat para ASN.

PENGELOLAAN ZAKAT DI SIMPANG JALAN⁴⁸

Heru Susetyo

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan. Sebabnya, Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 sebagai penyempurnaan dari UU Pengelolaan Zakat yang lama No. 38 tahun 1999 telah disahkan sejak Oktober 2011. Namun, karena secara formil dan materiil UU ini mempunyai sejumlah kelemahan dan berpotensi melahirkan diskriminasi bagi banyak pengelola zakat di Indonesia maka sejumlah lembaga pengelola zakat non negara dan individual mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Agustus 2012. Sidang demi sidang telah berlangsung di mahkamah yang berlokasi di Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat ini hingga berakhir pada awal November 2012, namun hingga kini putusan MK tentang UU ini belum juga lahir. Maka, tak pelak, kondisi ini menimbulkan kegalauan, baik bagi pengelola zakat yang berasal dari negara maupun non negara. Tercipta kondisi ketidakpastian hukum.

Pengelolaan zakat di Indonesia memang tidak sesederhana seperti di negeri-negeri yang menerapkan konstitusi Islam seperti Saudi Arabia, Pakistan atau Iran. Dimana negara mengelola zakat secara tersentralisasi dengan *obligatory system*. Di Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar sedunia yang tidak berkonstitusi Islam dan sarat kemajemukan, pengelolaan rukun Islam ketiga yang juga adalah bagian dari ibadah, yaitu zakat, adalah suatu tantangan tersendiri. Penuh dinamika dan memiliki konteks kesejarahan dan sosial budaya yang berbeda. Tak dapat disamakan seperti halnya mengelola zakat di negeri-negeri Islam.

Maka, di Indonesia mengelola zakat tidak semata-mata perbuatan muzakki mengeluarkan zakat dari hartanya yang telah mencapai nishab dan haul-nya kepada para mustahiq yang terdiri dari delapan asnaf. Namun, juga pada area: bagaimana pengelolaan zakat tersebut? Apakah transparan dan professional? siapakah amilnya? Apakah tersedia ruang untuk partisipasi masyarakat dalam mengelola zakat? bagaimanakah penyalurannya? apakah pengelolaan zakat selama ini dapat mengentaskan kemiskinan? apakah zakat dapat memberdayakan para mustahiq dan suatu waktu mentransformasi mereka menjadi muzakki? apakah zakat dapat menjadi instrumen pengurang pajak?

⁴⁸ Tulisan ini pernah dimuat di Harian Republika edisi 1 Mei 2014

dapatkah Undang-Undang negara RI mewajibkan zakat bagi kaum muslimin di Indonesia?

Sayangnya segala idealisme tentang zakat tersebut tak banyak tercermin pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang dimaksudkan untuk menyempurnakan UU terdahulu ini memang bermaksud mengarahkan pengelolaan zakat kepada integrasi, profesionalisme dan transparansi pengelolaan zakat, namun pada saat bersamaan UU ini malah melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi dan kriminalisasi baru.

Undang-undang ini melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi dan marjinalisasi karena pada pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 ini menggambarkan secara tegas semangat untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di lembaga bentukan pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yaitu BAZNAS.

Sementara itu peran lembaga pengelola zakat dari masyarakat (non negara) dipinggirkan dan disubordinasikan, seperti tercantum pasal 17 UU ini yang menyatakan secara tersurat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan syarat-syarat yang memberatkan antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

Data saat ini menunjukkan bahwa ada 18 Lembaga Amil Zakat yang telah memperoleh izin menteri agama di Indonesia, dari sekitar 300 lembaga sejenis. Ketentuan harus berbentuk Ormas tersebut adalah ahistoris dan mengingkari peran masyarakat sipil yang sejak tiga dekade terakhir secara gemilang telah membangkitkan zakat nasional dari ranah amal-sosial ke ranah pemberdayaan-pembangunan, yang antara lain dipelopori oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998) dan Pos Keadilan Peduli Ummat (1999). Seluruh LEMBAGA AMIL ZAKAT perintis dan terbesar ini adalah tidak didirikan oleh ormas Islam dan tidak sekali-kali akan menjadi Ormas apabila ketentuan tentang Ormas yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam UU Ormas No 8 tahun 1985 yang sudah kadaluwarsa dan mengandung semangat yang tidak demokratis dari Orde Baru.

Juga, sejarah nusantara menunjukkan bahwa dunia perzakatan telah hidup dan berkembang sebagai bagian dari dinamika masyarakat. Bahkan pengelolaan zakat di masyarakat nusantara secara tradisional adalah berusia jauh lebih tua dari negara RI sendiri yang lahir pada tahun 1945.

Sekian lama negara Republik Indonesia tidak pernah hadir dalam urusan zakat, namun zakat (termasuk infaq, shodaqoh dan juga wakaf) tetap hidup dan berkembang di masyarakat. Masyarakat Muslim menyadari bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan di Muhammadiyah, pesantren-pesantren NU, dan ormas-ormas lain, tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya amal sosial masyarakat Muslim yang tersebar di berbagai daerah adalah terkait dengan amal sosial masyarakat Muslim dan hingga hari ini masih memberi manfaat yang besar bagi kaum Muslimin.

Permasalahan berikutnya, Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini juga berpotensi melahirkan kriminalisasi, karena pada pasal 38 jo 41 – nya menyebutkan secara tersurat bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang, perbuatan mana diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Maka, para amil-amil tradisional non negara yang selama ini telah aktif mengelola zakat, apakah di masjid, mushola, pondok pesantren, madrasah, yayasan-yayasan hingga perkantoran, terancam dipidana apabila mereka bertindak selaku amil tanpa ijin pejabat yang berwenang. Akan berapa banyak para amil tradisional yang dikurung dan seberapa banyak kurungan yang dibutuhkan seluruh Indonesia? Mengingat jumlah amil-amil tradisional adalah amat banyak.

Undang-undang ini jelas bermaksud baik. Ingin menata dan mengintegrasikan pengelolaan zakat. Namun sayangnya maksud baik ini tercoreng proses formil pembentukan UU ini yang kurang partisipatif dan kurang mengakomodasi suara masyarakat sipil. Juga, tercoreng oleh aspek materiil dan substansi –nya yang malah berpotensi melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, marjinalisasi, subordinasi dan kriminalisasi.

Zakat memang ibadah individual, namun juga punya fungsi sosial untuk tegaknya keadilan ekonomi. Zakat harus menjadi semacam jaminan sosial bagi para penerimanya sehingga kehidupannya lebih berdaya dan suatu waktu mereka dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzakki). Mereka yang lemah diberdayakan dan kemiskinan dientaskan, melalui zakat.

Tujuan mulia tersebut di atas tentunya memang memerlukan pengelolaan zakat yang serius dan profesional. Dimana negara dan masyarakat sama-sama berperan penuh dan bertanggungjawab bersama untuk mengelola zakat. Undang-undang zakat yang solid,

integratif dan komprehensif menjadi prasyarat utama dalam praktek zakat yang sinergis ini.

Semoga saja Mahkamah Konstitusi RI segera melahirkan putusan terhadap uji materiil UU Zakat tahun 2011 ini. Sehingga tercipta kepastian hukum dan kejelasan langkah yang harus diambil oleh semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Apakah negara (pemerintah) maupun masyarakat.

**THE EXCLUSIVENESS AND SOCIAL DYNAMISM OF SOUTHEAST
ASIAN MUSLIMS:
PRACTICE OF ZAKAT ADMINISTRATION IN INDONESIA,
MALAYSIA, SINGAPORE AND SOUTHERN THAILAND⁴⁹**

Heru Susetyo

Faculty of Law Universitas Indonesia

Abstract

There are many religions and beliefs in this contemporary world. Thereafter, inside any religions and beliefs, there are also many interpretations and school of thoughts. And so is Islam. As one of major religion in the world worshipped by one quarter of world population, the practice of Islam might be different from one country to another. Saudi Arabia is believed as the original place of Islam since this is the place where the Prophet Muhammad (PBUH) firstly received the revelation, the holy book Al Qur'an in Mekkah then he developed Islam and muslim community in Madinah. Yet, almost fifteen centuries after Prophet Muhammad period, the spreading of Islam and construction of muslim community in many regions in the world are not always similar. There are many school of thoughts, different practices, variety of styles in various regions where muslim live. Therefore, the religion is not simply a faith which come from the God or those who have divine power which similarly and universally prevail all over the world. There are exclusiveness and social dynamism in every regions where religion is inevitably amalgamate with local cultures, local beliefs and local practices. Southeast Asian region is currently inhabited by around 250 millions muslim or one sixth of muslim population is now living in Southeast Asia. However the practice of Islam in Southeast Asia is slightly different with those practices in Middle East or Northern African Countries. This paper, therefore, is eager to describe the exclusiveness and social dynamism of Islam through the practice of zakat (tithe/ alms) administration in Southeast Asian countries namely Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand (Southern Thailand). The research found that the practices of zakat in Southeast Asia are different with those in Saudi Arabia, Pakistan, Iran or Sudan where zakat administration tend to be more centralized by the state rather than the people. In the end, the objective of this research is to ascertain that local cultures and local

⁴⁹ Paper presented at International Conference on Constructing Southeast Asia (COCONSEA 2013) at Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 23 October 2013. This paper is developed from PhD Thesis written by the author at Mahidol University, Thailand.

values may strongly influence the religions and vice versa. The 'Southeast Asianization of Islam' is not a myth, it is indeed, a fact.

I. ZAKAT IN A GLANCE

Zaim Saidi in Kurniawati et.al. (2004: 1) mentioned that public fund in Islam can be differentiated to three categories i.e. for social purpose, professional purpose and commercial purpose. Social fund is fund which intended as social assistance, either directly provided to the needy people or through social organization channel which will subsequently be delivered to the needy people without any personal or political interests. Professional fund is funds which to manage them need special authority and skills, since the fund is intended as rolling fund. The best example for professional fund is wakaf (waqf) fund. Meanwhile, commercial funds are funds intended for investment or business purposes.

The main sources for social fund in Islam are from Zakat, Infaq and Shadaqah. Zakat is the particular form of money which have considerable symbolic importance because it is one of the five pillars of Islam and thus an obligation on the Individual to God. It is also one of only two of the pillars directly involving money (the other is hajj). *The Five Pillars of Islam* (or 'Arkanul Islam' in Arabic, 'Rukun Islam' in Indonesian) are five expressions as follows :

1. As-shahadah (witnessing) that Allah is one and Prophet Muhammad is the last prophet of Allah SWT.
2. Perform prayers regularly
3. Payout Zakat
4. Fasting in the month of Ramadhan (shaum)
5. Perform pilgrimage or hajj at Baitullah (kaba) in the city of Makkah.

Zakat is the annual payment due from individual Muslim (of sufficient means) to set classes of beneficiaries. The classes are set out in the Qur'an (Q.S. 9 : 60) and are thus inviolate, They are : those in need (the relief of poverty); the agents (amil) who collect the payments; those whose hearts need winning over, that is those who have the intention of converting or are newly converted to Islam; slaves (in order to free them) and those who are in debt those who act in 'God's cause', and finally, travelers in need. These classes of beneficiaries are clearly specified and the duty is a personal one (Hooker, 2008 : 32).

Zakat is therefore, an obligation of Muslims to give a specific amount of their wealth with certain condition and requirements to beneficiaries called mustahiq (Al Qardhawi in Arifin Md. Salleh & Ramawan Abd. Rahman, 2011 : 7). The concept of zakat exemplifies Islam's strong concern with social and economic justice. According to

Mohammad Arif (in Arifin Md. Saleh, 2011: 7) zakat serves as an equitable distribution of wealth and income, which is enforced through moral obligation and fiscal measures.

The word 'Zakat' means both 'purification' and 'growth'. Our possessions are purified by setting aside a proportion for those in need, and, like the pruning of plants, this cutting back balances and encourages new growth. Zakat is the amount of money that every adult, mentally stable, free, and financially able Muslim, male and female, has to pay to support specific categories people.⁵⁰

The meaning of growth in this context is to grow up and develop human dignity (Djamil, 2004 in Mintarti, 2011: 83). The goal of zakat in Islam not just to help the poor people, but to lift the people up higher than their wealth. So the people can freely manage their wealth, not driven by wealth. The zakat is aimed to liberate the soul of the people from their wealth. The worst of the man are those who are driven by wealth and render the wealth as their God (Qaradhawi, 1988 in Mintarti, 2011: 83). Qaradhawi further stated that **zakat is empowerment**. Zakat empowers the weak people. Hence, **zakat must be apprehended as driving force, restoring force and promoting the wellbeing of its recipients** (Djamil, 2004 in Mintarti, 2011: 83).

Muhamad Nafik (in IMZ, 2011: 175) interpolates that zakat can be utilized as a welfare indicator, to narrow economic gap, instrument for growth and economic empowerment and as a tool to control the economy. Zakat will has long term impact should it is employed for empowering the mustahik (zakat recipients), not just a charity. The charity approach of zakat will render the zakat recipients unproductive and will impact only to short term economy.

II. ZAKAT AND CHALLENGING PROBLEMS IN CONTEMPORARY WORLD

As explained at previous discussion, the zakat management in this contemporary world is not as simple and easy as those practiced during Prophet Muhammad or the Caliphs periods. There are a number of issues and debate on zakat management among scholar and practitioners. Among of them are zakat payment through unofficial channels⁵¹, conflicts of law in term of zakat management, credibility of

⁵⁰ (<http://www.islamawareness.net/Zakat/whatzakat.html>) accessed on 13 January 2012

⁵¹Research conducted by PIRAC, Jakarta-based NGO in 2004 to almost 2000 respondents in ten Indonesian big cities shown that majority of the respondents (84%) paid their own zakats through unofficial channel i.e. through masjid or social foundation around their residences or directly disburse it to the needy people. Only 12% of the respondents paid their zakat through official agencies like BAZIS (state-administered

zakat institution, transformation role of zakat, modernization of zakat and integration zakat into taxation system (Arifin Md. Salleh & Ramawan Abd. Rahman, 2011: 12 – 15).

III. ZAKAT ADMINISTRATION IN CONTEMPORARY MUSLIM WORLD

Generally, there are two system of zakat management in muslim countries. First, obligatory system, where the zakat is centrally managed by the state and there is a punishment for those who do not pay the zakat money. This system applied in a country with Islamic Constitution such as Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia and Saudi Arabia. Second, voluntary system, where zakat is managed both by the state and civil society and there is no punishment for those who do not pay zakat money. This system apply in Kuwait, Bangladesh, Jordan, Indonesia, Egypt, South Africa and other countries where muslim are minorities (IMZ, 2011: 62).

Six muslim countries recognized as having obligatory system, i.e. Sudan, Pakistan, Libya, Saudi Arabia, Malaysia and Yaman. Yet, in term of zakatable assets those countries applied different policy. In Yaman, zakat is applied for zakat fitrah and zakat maal. In Saudi Arabia, Libya, Pakistan and Sudan, zakat is mandatory applied only for zakat maal. Meanwhile, in Malaysia, zakat is mandatory applied only for zakat fitrah.

The distinction also apply in the method of collection and disbursement zakat money. In Saudi Arabia and Sudan, the zakat agency rely on the self assessment made by the muzakki. In Pakistan, zakat on financial assets will be collected directly by institution which manage the assets. In collecting zakat of agriculture, the government of Saudi Arabia will assign an officer to reckon the zakat of a muzakki, then subsequently forward the zakat money to the beneficiaries. While in Sudan, zakat of agriculture is collected by tax agency.

The zakat collection in Pakistan is based on a completely centralized system and all the contribution goes to zakat fund in state bank of Pakistan but the disbursement of zakat is decentralized and its distribution take place through local zakat committee in the province, district, tehsil and villages. Currently there area 250.000 zakat workers in 39.000 zakat committees, the system adopted in 1980 through decree issued by President Zia ul Haq.

zakat agency) or LAZ (Non State Zakat Agencies but accredited by the state) (Kurniawati, et.al, 2004: 84). The same finding presented by Arskal Salim (2008: 62) that most Indonesian Muslim still pays their zakat in a traditional manner directly to the poor and not to a zakat agency. A study conducted by the Research Center of the Ministry of Religious Affairs also found the same thing

On contrary, zakat management in other muslim countries, particularly in secular muslim countries and countries where muslim are minority, the zakat payment system is **voluntary**. The government usually pay less attention to centralize zakat management. Hence, the room for civil society to manage the zakat is widely open (as shown and practiced by Indonesian civil society for the last 25 years).

In this voluntary system, there are various forms of zakat agencies: (1) as a non governmental organization; (2) as a semi-governmental body which voluntarily collect the zakat money and disburse them to the needy people. The only example for this scheme is Nasser Social Bank in Egypt; (3) as a government agency founded deliberately to manage the zakat money. Some muslim countries founded a zakat agency which legally and financially independent, such as Kuwait Zakah House in Kuwait and Zakat Fund in Jordan, Tunisia and Bangladesh (IMZ, 2011: 65).

In Jordan, the zakat collection is administered by the state through the department of religious affairs.⁵² However, the non state private zakat agencies such as local masjid are free to collect the zakat and other donations as well. This position is understandable since Jordan is a secular state, rather than an Islamic state. Around 90% of the population are Arab Muslim (Jordanian, Palestinian, Iraqi) but Jordan is clearly much different from Saudi Arabia in term of the state's adherence to Islamic Sharia.

In Jordan, there is no punishment for non state zakat agencies which collect the money, but the state will strictly control the distribution of money since they are worried that the money will go to any hardline muslim groups. Situated right beside Palestine, Israel, Syria, Iraq and Saudi Arabia render Jordan to hold this position.

Individuals in Jordan can ask or claim for zakat money should they need it. And not just for Jordanian. One Indonesian student who study in Jordan told that he, as a foreign muslim student, occasionally asked for zakat money to support his study through local zakat agency and he got the money for certain amount regularly without any difficulties. Only by telling that he is foreign student and had limited amount of money to study in Jordan.⁵³

In India, Indian government established zakat foundation in order to replace current individualistic, socio religious, organizational pattern and bring all of them under a single baitul maal system. According to

⁵² Interview with Chaldean Salamah, Jordan Muslim Scholar in Zarqa, Jordan, 23 September 2012.

⁵³ Interview with Abdan Lillahil Ahad, Indonesian Master Student in Amman, Jordan on 23 September 2012.

census of India 2001 the total muslim population is enumerated as around 139 millions or almost 14% of Indian population. Assuming the size of family as five members, it amounts to say that there are around 28 millions muslim families in India. This huge number of Muslim community compel the Prime Minister of India to think about their economical empowerment. Therefore, the Government of India decided to think of zakat as a potential opportunity for Indian Muslims which still they lagged behind (Wahidi, 2012: 31).

Even though total zakat collections in Islamic countries have generally increased but it is still lower than it should be and has not reached its potential. The same could be said about the law and religious decisions concerning zakat where there is still exist consistencies. There are still room from uniformity in term of quantum, term and zakatable assets. There have also evidence that showed total zakat collected in Islamic countries was less than 1% of the Gross Domestic Product (GDP) (Kahf, 1999 in Arifin, 2011: 10).

IV. ZAKAT ADMINISTRATION IN SELECTED SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES

The management of zakat in Malaysia and Singapore are quite interesting. In Singapore, a country where muslim are less than 20% of total population, the collective zakat collection started in 1986 by common people under MUIS (Majelis Uagama Islam Singapura or Islamic Assembly of Singapore).

Zakat and wakaf (or waqf) in Singapore are administered by corporation. There are 170.000 regular zakat payers out of 500.000 muslim in present Singapore. Instead of zakat, other funds like shadaqah and wakaf are also administered to build the Islamic schools, masjids, and so on. Since the beginning, the government of Singapore play no role and show no intention to intervene in zakat management. Zakat funds are the contribution made by muslim citizens which, evidently, can overcome poverty and problem with education.

In a brochure made by zakat authority of Singapore, namely Majlis Uagama Islam Singapura (MUIS) or Islamic Religious Council of Singapore, there is an appeal to pay the zakat money by saying:

In fact, your wealth become blessed because you use it to alleviate the plight of te less fortunate, to help families finance the high cost of their children's education and to improve the quality of life for our community in general. Your zakat on business will help safeguard and improve the well-being of the Muslim Community in Singapore.

The common types of wealth that are subjected to Zakat in Singapore: zakat on savings, zakat on CPF⁵⁴, zakat in business, zakat on investment, shares and insurance and zakat on gold. The zakat can be paid through : MUIS office, authorized MUIS Zakat Collection Centres, through MUIS website (www.muis.gov.sg), AXS machine⁵⁵ or giro.

Other methods in collecting zakat money in Singapore are through: (1) cash money; (2) internet banking e-Nets; (3) through special payable cheque; (4) particular debit card; (5) auto deduction from particular bank saving; (6) through zakat outlets (EZ.ZAKAD) at many mosques in Singapore (IMZ, 2011 : 74).

Requirements for obligatory business zakat in Singapore are as follows : (1) muslim; only the muslim's share of the business is subjected to zakat; (2) compulsory fo halal assets only; non-halal assets and activities are not subjected to zakat; (3) haul-periodical term; (4) full ownership; (5) compulsory for productive assets and (6) intention to do business.

Regarding the disbursement, the zakat collected by MUIS will be disbursed through for schemes as follows : (1) MAGRASS (MUIS Annual Grant for Social Services); (2) ETSS (Education and Training Support Scheme); (3) EPS (Empowerment Partnership Scheme); (4) MFAS (MUIS Financial Assistance Scheme).

⁵⁴The CPF of Singapore was set up in 1 July 1955 as an old-age and compulsory comprehensive savings scheme for working Singaporeans and permanent residents. It is administered by Central Provident Fund Board, a statutory board under Ministry of Manpower. The scheme has since evolved into a comprehensive social security savings system addressing not just retirement adequacy, but also healthcare, home-ownership, family protection and asset enhancement. The principle of self-reliance is an essential tenet underpinning the CPF system, which continues to meet the three key needs of retirement expenditure, healthcare and home ownership. These constitute the basis of financial security in retirement. As Singapore moves towards an aging population, gradual enhancements to the system will be made to ensure that Singaporeans have ample provisions to last through their golden years. The CPF Scheme performs four main functions: Retirement, Healthcare, Home Ownership, Family Protection and Asset Enhancement. . (<http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-rights-conditions/cpf/Pages/default.aspx> accessed on 3 March 2013)

⁵⁵AXS Station is a one-stop multi-application and interactive high performance terminal that provides customers with the latest on-line information, e-commerce, payment services and many more. With over over 830 AXS Stations island-wide operating 24 hours daily, the AXS Station network has grown to be the largest public broadband transactional terminal network in Singapore. The strategic placements of AXS Station ensure better accessibility and convenience for the various demographic groups of customers (http://www.axs.com.sg/phpweb/consumer/network_axs_station.php accessed on 3 March 2013).

Malaysia, on the other hand, is among the best model for zakat regulations in term of clarity and detail of methods and procedures in zakat management. The authority to collect and disburse zakat in Malaysia is at state level, not at federal level. There are fourteen states in Malaysia and each state has their own law on zakat management.

Zakat management system in Malaysia can be categorized into three different systems as follows: (1) as a corporation system; where the collection and disbursement of zakat are managed by a corporation. This system applies in Selangor, Sarawak and Penang State; (2) as a semi corporation system; where the corporation responsible only to collecting zakat money while the disbursement process is managed by state government. This mechanism applies in Malaka, Negeri Sembilan, Pahang and Federal Territory; (3) state government fully control and administer the zakat payment through a body called Islamic Assembly (Majelis Agama Islam), applies at the remaining states in Malaysia (IMZ, 2011: 71).

The interesting thing about Malaysian zakat management is the government espouses the management of zakat done by private agencies. The government stands firmly as a facilitator. Zakat is administered under Malaysian Islamic Assembly (Majelis Agama Islam Malaysia). The assembly further build Pusat Pungutan Zakat (Center for Zakat Collection) and Tabung Haji (Hajj Savings). The Tabung Haji in Malaysia has been recognized as part of social security scheme in Malaysia. Mukul G. Asher (1994 : 12) writes that : *"...in addition to the above schemes, there is also a Pilgrimage Fund (Tabung Haji) which has been set up to enable accumulation of savings to enable Muslim Malaysians to go on Haj (pilgrimage), and a unit trust (ASD) for the Bumiputera community, which provides social security services for the members."*

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) or Center for Zakat Collection, founded in 1991, began its job on January 1st in Kuala Lumpur. This zakat collection model has been satisfying the zakat payers by introducing corporation way, modern marketing and IT-based zakat collection. This model, further inspires other states in Malaysia to build the same zakat collection centers. At present, five out of fourteen states in Malaysia own their own Pusat Pungutan Zakat, and the other eight states still rely on Baitul Maal system (Sudewo, 2008 : 172).

In coping with zakat affairs, there are four significant policies of Malaysian government (Sudewo, 2008: 178) :

- (1) The Malaysian government recognizes the legal status and authority of PPZ as a corporation founded for collecting zakat;
- (2) The government endorses the PPZ to set apart 12.5% of zakat funds for overhead costs (for amil or persons who responsible to

- administer the zakat);
- (3) The government stipulates that zakat can deduct the amount of taxes; and
 - (4) The government set apart the budget to finance the Baitul Maal in overcoming poverty.

According to Ahmad Hidayat Buang⁵⁶, professor of Islamic Law at University of Malaya, Every states in Malaysia has an office of Islamic Affairs under the name of Jawatan Agama Islam Malaysia (JAIM - Office for Islamic Affairs in Malaysia). At the federal level, under the Prime Minister Office, there is a coordinating Islamic Affairs Agency namely Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) or Malaysian Department of Islamic Development. Also, at the Prime Minister Office, there are some offices related to Islamic Affairs such as Department of Awqaf, Zakat and Hajj, Federal Territory Islamic Affairs Department (Jawatan Agama Islam Wilayah), Institute of Islamic Understanding Malaysia, Muslim Religious Division, and Malaysia Department of Syariah Court.

The Pusat Pungutan Zakat (Zakat Collecting Center) is founded by the state as an independent body to support the work of JAIM in each states, particularly related to zakat affairs.

Zakat is mandatory for all of muslim in Malaysia. However, there is no punishment for those who do not want to pay the zakat. There is no mechanism to force the zakat payers to pay the zakat money either. On the other hand, the PPZ offers the benefit, that it the zakat payers pay the zakat money to PPZ they will receive the official receipt that can be used for income tax deduction. Paying the zakat is subject to income tax deduction in Malaysia. The only punishment recognized in zakat management in Malaysia is that nobody and no other institutions in Malaysia can collect zakat money or acting as amil (Zakat Collector) except the Pusat Pungutan Zakat (PPZ). The zakat collection is, therefore, managed by and under the PPZ.⁵⁷

In Thailand, all religious matters including waqf, collecting zakat and fitrah were administered jointly by Chularajmontri, Provincial Committee for Islamic Affairs and Mosque (masjid) Committee.⁵⁸ In

⁵⁶ Interview with Prof. Ahmad Hidayat Buang from University of Malaya Kuala Lumpur, in Jakarta, 11 September 2012.

⁵⁷ Interview with Prof. Ahmad Hidayat Buang from University of Malaya, Kuala Lumpur in Jakarta, Indonesia, 11 September 2012.

⁵⁸ Sulaiman Dorloh, *The Status of Waqf Properties in the Malay-Muslim majority areas of Thailand: A Legal Survey*, available at <http://waqfacademy.org/wp-content/uploads/2013/03/Dr.-Sulaiman-Dorloh-SD.-Date.-Status-of-Waqf-properties-in-Malay-majority-areas-of-Thailand.-Mala.pdf>

Southern Thailand, Zakat affairs are also managed by the people, administered by the mosque (masjid), Islamic foundation or Islamic schools (pondok).⁵⁹ State does not interfere that much. Although, there was a bill in 2007, namely Zakat Funds Bill which try to monitor the Muslim charities and money traffic from abroad to Muslim community in Thailand in regard to countering terrorism.⁶⁰

In Thailand, Masjid committees have been given the power to manage the mosque and its property according to Islamic law and state law. And secondly, to ensure the proper observance of Islam according to Malay culture. These provisions are in fact very general. By virtue of this Act the mosque committees are formed to administer the affairs of the mosque. Before the committees are appointed, the mosque must be first registered at the Muslim Religious Committee Council (MRCC) in the province. The details of the mosque as to its location, mosque committee members, the letter of the appointment of *imam*, *khatib* and *bilal* must be approved by MRCC and submitted to the governor. The appointment and dismissal of a imam, khatib and bilal is usually made by the MRCC, subjected to the consent by the community in that area. As for the job scope the mosque committees are governed by the Royal Act concerning Muslim mosque, 1947.

According to the Patronage of Islam Act of 1945, it provides the composition of the Committee, which consists of Chularajmontri⁶¹ and Provincial Islamic Religious Committee⁶² as permanent committee

⁵⁹ Based on interview with Basri Hasan, Sholahuddin, and Saidi, Southern Thailand Muslim who study in Jakarta, in Bangka area, South Jakarta on 20 October 2013.

⁶⁰ <http://www.pvtr.org/pdf/Legislative%20Response/MuslimCharitiesinSouthernThailandandtheneedforCounteringTerrorism.pdf>

⁶¹ Chularajmontri is the title of the office given to the Supreme Head of Islam (Shaikul Islam) by the Thai government. The Chularajmontri is appointed by the Thai king and is head of a nation-wide Islamic religions bureaucracy which links up all the registered mosques in Thailand at all level. The Chularajmontri is elected for life by the Central Committee, who is in turn elected by the Provincial Committees. The present Chularajmontri is Shaikh Sawad Sumalayaksak, a Sunni teacher and politician from Bangkok. See Omar Farouk, "The Muslims of Southeast Asia: An overview", in *Islam and the Economic Development of Southeast Asia*. M.Ariff ed., Institute of Southeast Asia Studies, p.33 in Sulaiman Dorloh.

⁶² According to section 7(2) of the Patronage of Islam Act of 1945 any province that does not have the Provincial Islamic committee affairs, the National committee will monitor those Muslim affairs. The provinces which have the Provincial Islamic Committee Affairs are as follows: 1. Patani, 2. Narathiwat, 3. Yala, 4. Satul, 5. Songkhla, 6. Krabi, 7. Surat Thani, 8. Nakorn Si Thammarat, 9. Phattalung, 10. Phuket, 11. Trang, 12. Krabi, 13. Surat Thani, 14. Ranong, 15. Chonburi, 16. Prachuab Khiri Khan, 17. Samut Prakarn, 18. Nakorn Nayok, 19. Nonthaburi, 20. Bangkok, 21.

members. Whereas Mosque committees are elected from the communities.

V. ZAKAT ADMINISTRATION IN INDONESIA

Zakat as Islamic social security has been treated as inseparable part of Indonesian Muslims' life for centuries. Even before the inception of the Republic of Indonesia in 1945. Nevertheless, the institutionalization of zakat into Indonesian national law has just been done only recently.

Prior to the country's independence on August 17, 1945, the efforts to collect zakat were conducted by various Islamic organizations that were already established. However, there were no government regulations about this since the Netherlands, which occupied Indonesia at that time, paid no attention to the issue of zakat. No government involvement was made during this period. After the independence, the encouragement to enhance zakat management increased noticeably. In the 1950s, some attempts related to the issuance of legal rules of zakat were made, although they were not successful (Mintarti & Beik in Purwakananta & Aflah, ed., 2011: 159 – 160).

The Nederland Indies Management issued a decree in 1893 containing the appointment of certain religious officers like *naib* or *penghulu* who responsible to administer the zakat. Furthermore, in 1905, the Nederland Indies Management issued a regulation (*Bijblad* 6200) which forbid the local-Indonesian officers intervening zakat management. During the Japanese colonialization, in 1942 – 1945, an organization called *Majelis Islam A'la Indonesia* (Indonesian Islamic Assembly) managed to build a *Baitul Maal* (house of treasury) in Java Island in 1943. Yet, the Japanese colonialist government dissolved it.

It was in the 1960s the discussion about collection and distribution of zakat was conducted by formal institutions. On September 26, 1968, eleven well-known Islamic scholars or *ulama*, came to to the country's second President, Soeharto, underscoring the importance of implementing zakat. The President gave positive response to this call. As the result, the needs of having zakat management institution emerged. To intensify it, the President issued Presidential Decree No. 07/ 1968 to certain persons to assist him in administering national zakat collection ((Mintarti & Beik in Purwakananta & Aflah, ed., 2011: 159 – 160).

In continuation with the President's order, Minister of Religious Affairs issued the Minister Regulation about establishment of the

Chachoengsao, 22. Ang Thon, 23, Ayutthaya, 24. Chiangmai, 25. Phetburi and 26. Phanga.

government board of zakat from central government as low as to the level of sub district and village. The President strengthened this regulation by issuing Letter No. B. 133/ 1968 to all related government officials. Governor of provinces were then responded to this letter by issuing decree in their respective provinces (Mintarti & Beik in Purwakananta & Aflah, ed., 2011: 159 – 160).

However, in the subsequent decades, especially in the 1970s and 1980s, zakat development was stagnant. No significant improvement was made. Collection of zakat was conducted only during the month of Ramadan in the mosque throughout the country. On the other hand, utilization of zakat failed to reduce poverty in the country. Zakat management of some already established zakat institutions was very traditional, marginal and unprofessional (Mintarti & Beik in Purwakananta & Aflah, ed., 2011: 159 – 160).

In 1999, during President B.J. Habibie administration, the zakat management has held clearer and firmer legal status through the Law of Zakat Management No. 38 year 1999. Further, this law has been endorsed and implemented by the Minister of Religious Affairs' Decree No. 581/ 1999 and followed by the adjustment of national taxation regime.

The Zakat Management Law (No. 38/ 1999) attempted to do two things: *first*, to institute an effective nation-wide system for the collection and distribution of zakat, and *second*, to reconcile the state and private system through the provision of a common administrative framework. The law permits the collection of zakat by two sort of agency: a National Zakat Collection Board (Badan Amil Zakat/ BAZ) and private Zakat Collection Agencies (Lembaga Amil Zakat/ LAZ). The latter include organizations of varying sizes and capacities. There is no machinery to compel payment, although some district and city authorities were doing so in the case of civil servants. In theory, the amounts paid in zakat are deductible from income tax (Hooker, 2008: 33).

The Zakat Management Law 1999 provides three significant legacies. First, the law became the basis for the legalization and establishment of many LAZs .Second, it endorsed the Reformist modern interpretation of zakat management.⁶³ Third, the law also became a basis for wider state involvement (or bureaucratization) in Islamic philanthropic activities (Fauzia, 2008).

The Ministry of Religious Affairs (Department Agama--MORA) played an important role in the institutionalization of zakat activities.

⁶³The reformist modern interpretation of zakat management hold that zakat managemet should not centrally controlled by the state. There must be a room for public participation in zakat management.

MORA issued Ministerial Decree No 581 (1999) and later Ministerial Decree no 373 (2003) on the implementation of the Zakat Management Law to replace the Decree no 581. The replacement was also forced by Islamic philanthropy activists, especially the Zakat Forum (Forum Zakat –FOZ). Following these regulations, MORA established the Directorate of Zakat inside the Directorate of Islamic Affairs. It also promoted zakat management and activities through its offices throughout the country. However, the bureaucratization has not been effective and MORA itself has a reputation for inefficiency and corruption (Fauzia, 2008).

The 1999 law on zakat has been subsequently amended by Law No. 23 year 2011 on Zakat Management. This new law was enacted on 26 November 2011 and suddenly became as hot issue and raised public criticism as well. Many people, particularly private zakat collector institution (LAZ), have rejected the law since it introduced the new relation between state and the people in zakat management which tend to marginalize the role of public. State tried to centralize the zakat management in Indonesia while the private zakat collectors are only the supporting agents. The collection and disbursement of zakat money by anyone or any institutions without state's written approval are considered as criminal (as explicitly mentioned by article 38 jo article 41 Zakat Law 2011).

The new law on zakat management No. 23 year 2011 seemed to narrow down public participation in zakat management. Badan Amil Zakat Nasional (National Zakat Agency) is the primary zakat administrator in Indonesia along with its branches at provincial, regency/city level, sub districts as well as at villages. This primary position leaves the private/ non governmental zakat agencies only as supporting agencies. The private agencies may work to collect zakat funds only after getting written recommendation from the National Zakat Agency and approval from Ministry of Religious Affairs. In contrast, the previous zakat law of 1999 did not establish such an unequal position. Instead, it acknowledged the more flexible room for public participation.

This new law on zakat management was subsequently challenged by Non State Zakat Agencies to Indonesian Constitutional Court on 16 August 2012.⁶⁴ The applicants request to Constitutional Court to annul some articles at this law namely article 5, 6, 7, 17, 18, 19 and 38, 41. The legal grounds to annul these articles were the violation of constitutional rights of the applicants. The applicants regard that the

⁶⁴ The Judicial Review of Zakat Management Law No. 23 year 2011 is lodged by KOMAZ (Koalisi Masyarakat Zakat – Coalition of Zakat Society) which is an informal body consist of coalition of numerous Lembaga Amil Zakat (Non Private Zakat Agency).

zakat law of 2011 potentially damaging their rights embodied at Article 28 1945 Constitution by criminalizing, marginalizing, subordinating and discriminating their rights.

VI. EXCLUSIVENESS AND SOCIAL DYNAMISM IN ZAKAT ADMINISTRATION IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES

In regard to zakat management, Arskal Salim (2008: 12) mentions that the Holy Qur'an does not elaborate on zakat management and enforcement. In fact, there is no clear directive as to whether to centralize or decentralize, institutionalize or personalize the application of zakat. Although the Qur'an mentions eight recipients of zakat including a zakat agency (*al amilin alayha*), there is no further instruction on how zakat should be collected or whether Muslims are obliged to pay their zakat to this agency, or whether they can voluntarily give their zakat directly to the poor and needy. The application of zakat in the modern period has never been the same from one Muslim country to another. Practices range from complete incorporation of zakat as a regular tax of the Islamic state (Pakistan, Sudan, Saudi Arabia) to the establishment of intermediary financial institutions that receive voluntary payments of zakat (like Jordan, Egypt, Bahrain, Kuwait, Indonesia), to the marginalization of zakat according to the individual's private conscience (like Morocco and Oman).

Social dynamism is characterized as the capacity of any community to transform itself in response to the modern changes of the society (Sriwiwas, 1969).⁶⁵

The zakat administration in Southeast Asian countries is quite interesting. It slightly differs with the practices in Arabic, Central Asia or Northern African Countries. The differences and exclusiveness are as follows: (1) the zakat management in Malaysia and Singapore are administered professionally. Employing corporation-approach with professional touch and Information technology-based. (2) The role of the state in zakat administration is varied. In Singapore and Thailand, state do not involve in zakat administration. It is understandable since in both countries Muslim is minority. In Malaysia, state involves in zakat administration by appointing independent agency to manage the zakat affairs. In Indonesia, the involvement of the state is not clear. Before Zakat Law of 2011, the state tries to keep the balance with civil society by providing more room for non state zakat agencies to administer the zakat. However, after the new law of zakat was enacted in 2011, it is

⁶⁵ <http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-16-0-000-000-2008-Web/JSS-16-2-000-000-2008-Abst-Text/JSS-16-2-121-08-495-Kumar-M/JSS-16-2-121-08-495-Kumar-M-Tt.pdf>

crystal clear that the state is eager to involve farther in zakat administration; (3) The Room of Civil Society in zakat administration, particularly in Indonesia, are still guaranteed. People may challenge the state policy in zakat administration. It is shown in judicial review process to Law on Zakat No. 23 year 2011, filed by Non State Zakat Agencies (Lembaga Amil Zakat) to Indonesian Constitutional Court in August 2012, where the petitioner challenged the Court to annul the article 5,6,7,18,19 and 38,41 of the said law by stating that the articles violated the right of non state zakat agencies and private parties to administer the zakat in Indonesia; (4) Resistance to zakat policy by some group of people as shown in Indonesia and Malaysia.

A case in Lombok Timur Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia. The teachers, who were also civil servant within the region, conducted a mass protest against the enforcement of Lombok Timur Regent Decree No. 17/ 2003 as an implementing regulations to Lombok Timur Local Ordinances No. 9/ 2002 on Zakat. The Regent Decree obliged all Muslim civil servants (including teachers) to pay the zakat money to designated state-based zakat agency. The payment of zakat done by automatically deduct the amount of 2.5% of their monthly salary. The decree soon triggered a massive protest. The civil servant teachers conducted a strike for several days and pushed the Regent to revoke the decree. The reason of this resistance was not of all them are muzakki or zakat payers. Half of the teachers, instead, earned less salary and had a lot of debt, therefore, they are less than qualified to be zakat payers (Arskal Salim in *Jurnal Perempuan*, 2008: 19).

Arskal Salim later claims that the Regent Decree violates Muslim individual's right on freedom to choose the method of payment of zakat. They cannot freely disburse their own zakat money due to uniformity method of payment imposed by the Regent Decree (Salim in *Jurnal Perempuan*, 2008: 19).

Thus, it is clear that even in predominated Muslim country like Indonesia, the implementation of an Islamic economy instrument is not that easy as it should be in Islamic states like Saudi Arabia, Pakistan or Iran.

In Malaysia, there is another story of villager's resistance to zakat. James Scott (1987) mentioned that in the state of Kedah Malaysia, there is a village (under the pseudonym Sedaka), of seventy-four households from which the details of resistance are drawn is located near the southern extremity of the Muda Plain in Northwestern Malaysia. Rice monoculture prevails, and the area has long been the major supplier of marketed rice within the country. Its importance in paddy production has grown appreciably since 1971, when the Muda Irrigation Scheme first permitted double cropping and higheryields. Given the federal of

Malaysia, which reserves issues of Malay custom and Islamic governance to the several states, the regulation of the zakat is a state matter. In the course of nearly two years of field work in Sedaka from 1978 until 1980, Scott had ample opportunity to observe both the collection of the zakat and local opinion on the issue.⁶⁶

Prior to 1955 the zakat was a purely local and largely voluntary affair, cultivators gave paddy as they saw fit to Islamic teachers, to the imam (mosque official, prayer leader), to maintain the mosque or prayer house (surau), to the poor, to relatives, and to those who had helped harvest their crops. Although non payment was, in principle, punishable through the religious (shariah) courts, prosecution was extremely rare. Not until 1955, with the passage of the Zakat Enactment-amended in 1962 and 1963-was the zakat centralized. Collections were to be made exclusively by an appointed official-the amil-and forwarded to the Zakat Office in the state capital, which would make all disbursements. Rubber and coconut harvests were made officially exempt and, later, the law specified that in the case of double cropping, the full zakat of one tenth was due on each crop. As provided in the Koran, cultivators whose harvest fell below a certain minimum (nisab) were exempt. For Kedah, the nisab was set at 480 gantang, or the average harvest from roughly three quarters of an acre.

Prior to each harvest, the amil, a local resident, conducts a census of cultivators to ascertain their names, identity card numbers, cadastral codes of the lots they farm, and the acreage being cultivated that season. At harvest time or just afterward, cultivators either deliver the zakat or ask the amil to come fetch the paddy (in sacks) from the field or from the house. The amil, upon receiving the threshed grain, weighs it, records the total declared harvest of the cultivator, and then issues an official receipt. Zakat paddy is then taken for sale to private or state paddy millers, and the net proceeds (minus transportation costs) are remitted to the Zakat Office in Alor Setar.

Resistance has taken essentially four forms. Some farmers simply refuse to register their cultivated acreage with the amil. Others register but understate both the extent of their paddy fields and the size of their harvests. Those who underreport acreages or crops often take the further step of delivering an amount of zakat grain well below what even their false declarations would require. Finally, the grain handed over is frequently spoiled or adulterated-for example, paddy that is soaked or

⁶⁶Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithes
Author(s): James C. Scott
Source: *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 29, No. 3 (Jul., 1987), pp. 417-452
Published by: Cambridge University Press

has sprouted, or that contains straw, mud, and stones-so that the recoverable grain is far less than its nominal weight indicates.

VII. CONCLUSION

The religion is not simply a faith which come from the God or those who have divine power which similarly and universally prevail all over the world. There are exclusiveness and social dynamism in every regions where religion is inevitably amalgamate with local cultures, local beliefs and local practices.

The research found that the practices of zakat in Southeast Asia are slightly different with those in Saudi Arabia, Pakistan, Iran or Sudan where zakat administration tend to be more centralized by the state rather than the people (obligatory system). Zakat administration in Southeast Asia is more voluntary (except in Malaysia with has unique system) and the role of non-state actors are still guaranteed.

In other words, Southeast Asian zakat affairs generally have shown the lesser role of the state, the bigger role of civil society (non-state zakat agencies) and private agencies, the available room for disagreement, resistance and challenging the state zakat policies.

In conclusion, it can be said that the original teaching of religions is there and seemed to be universal. However, Local cultures and local values may strongly influence the religions and vice versa. The 'Southeast Asianization of Islam' is not a myth, it is indeed, a fact.

JAMINAN ASURANSI WAKAF UANG

Dr. Helza Nova Lita, S.H.,M.H.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail : helza.nova@unpad.ac.id

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu pola distribusi ekonomi dalam ajaran Islam dapat dilakukan oleh banyak pihak, tidak dibatasi oleh status seseorang, kaya atau miskin, maupun tanpa harus dibatasi ikatan karena faktor keluarga. Demikian juga peruntukan wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah ritual semata, tetapi juga untuk kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, termasuk juga untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf merupakan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbi>sul ashli*) dan menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sifat kekekalan benda wakaf memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum benda wakaf, sehingga pengelolaannya secara ekonomis dapat terus berkelanjutan (*suistanable*) dan manfaat yang diberikan tidak hanya sesaat. Untuk meningkatkan manfaat wakaf secara ekonomis, dengan demikian pengelolaan wakaf pun harus dilakukan secara amanah dan profesional, sehingga tujuan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Terkait dengan prinsip wakaf untuk menahan keabadian benda wakaf, maka nilai pokok uang yang diwakafkan harus dijamin nilainya. Untuk itu diperlukan upaya agar uang yang telah diwakafkan dapat dijamin nilainya dan terus ditingkatkan manfaatnya.

Pada hakikatnya setiap kegiatan manusia betapapun sederhananya selalu mengandung kemungkinan baik yang positif maupun negatif. Terlebih lagi dalam kegiatan investasi kemungkinan untung dan rugi selalu ada. Dalam kegiatan investasi salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risiko ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.⁶⁷ Tulisan ini lebih lanjut akan membahas bagaimana Jaminan Asuransi pada wakaf uang dalam rangka mempertahankan nilai uang yang diwakafkan.

⁶⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 15.

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Wakaf Uang

Ketentuan uang sebagai objek wakaf memang tidak ditemukan secara langsung dalam ketentuan dalam al-Qur'an maupun *Hadis*. Ulama berpendapat bahwa perintah berwakaf sebagai bagian dari perintah untuk melakukan kebaikan (*al-khayr*) untuk kemaslahatan orang banyak. Salah satunya dalam al-Qur'an disebutkan surat al-Hajj [22]:77 yang menyebutkan "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-akhyar* berarti perintah untuk melakukan wakaf.⁶⁸

Ketentuan al-Qur'an surat Ali-Imran [3] : 92 semakin menguatkan anjuran melakukan sedekah jariah (wakaf) sebagaimana disebutkan :

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui".

Selanjutnya dalam ketentuan *Hadis* yang juga sering digunakan landasan para ulama untuk berwakaf terkait dengan perintah untuk melakukan sedekah. Sebagaimana *Hadis* yang dikemukakan oleh Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, :

berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila anak manusia wafat, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih, yang selalu mendo'akannya. (H R Muslim).

Wakaf uang dalam Islam sebagaimana termasuk salah satu sedekah jariah yang pahalanya terus dapat mengalir dengan manfaat uang itu sendiri untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Wakaf uang harus dikembangkan secara produktif agar menghasilkan manfaat yang besar bagi wakaf. Wakaf uang diinvestasikan sebagai modal usaha.

Terkait dengan metodologi hukum Islam, wakaf uang merupakan salah satu konsep fikih ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan *Hadis*, sejauh dalam bidang *muamalah* (hubungan horizontal), pintu

⁶⁸ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, t.th), juz I, hlm. 319.

ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak ada nash al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar *mashlahāh mursalah*, wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat.⁶⁹ Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi :“Hukum asal dalam perikatan dan mu’amalah adalah sah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal (tidak sah)”.⁷⁰ Dalam konteks kemaslahatan *mua’malah*, kaidah tersebut menjadi salah satu landasan tolak ukur penetapan hukum Islam, juga sebuah *Hadis* yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud, bahwa Rasulullah bersabda, “Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.”⁷¹

Pertimbangan *mashlahāh* juga dijadikan dasar dalam fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang menetapkan uang dan surat berharga lainnya termasuk saham sebagai objek wakaf. Fatwa MUI tersebut menetapkan fatwa tentang Wakaf Uang sebagai berikut :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/ *Waqf an-nuqud*) adalah wakaf Yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, dan badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. Termasuk pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan oleh syar’i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya,tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Fatwa wakaf uang dari MUI dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas yang selama ini hanya terbatas tanah milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.⁷² MUI menetapkan hukum kebolehan (*jawaz*) atas wakaf uang termasuk surat berharga lainnya. Berdasarkan kedudukan hukum *taklifi*, wakaf uang ini sifatnya boleh dilakukan dan tidak ada sanksi jika tidak dilakukan. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

⁶⁹ Hendra Kholid, Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam,<http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam>, diunduh tanggal 28 Juli 2015.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 273.

dibenarkan oleh menurut prinsip hukum Islam. Uang juga memiliki fungsi turunan antara lain sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Dalam wakaf uang, keuntungan dari investasi itulah yang akan dibagikan kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah atsar dari Az-Zuhri yang telah mewakafkan uang sebesar seribu dinar di jalan Allah SWT dan diberikan kepada seorang yang bisa menjadikan uang tersebut sebagai modal berdagang.⁷³ Perkataan Imam Maliki tentang wakaf dinar dan dirham yang merupakan ketetapan hukum Islam dan bersumber dari kebiasaan (*urf*) masyarakat muslim madinah, mempertegas adanya wakaf uang di Madinah pada waktu yang sangat dini.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), dalam Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa uang merupakan jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan. Untuk lebih jelas jenis benda yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 UU Wakaf berikut ini :

Pasal 16 ayat UU Wakaf disebutkan :

- (1) harta benda wakaf terdiri:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;

⁷³Fathul Bari dalam Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* , Cetakan Kedua, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 80

⁷⁴*Ibid.*

- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wakaf Uang dapat dilihat lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Jaminan Asuransi Investasi Wakaf Uang

Nabi Muhammad memberi tuntunan pada manusia agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang terjadi, bukan hanya menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadith berikut ini:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)? "Bersabda Rasulullah SAW: "Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT" (HR. At-Turmudzi).

Hadith diatas memberi tuntunan pada manusia agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang terjadi. *Hadith* ini mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita sendiri, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin.⁷⁵

Dalam konteks portofolio, risiko dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:⁷⁶

1. Risiko sistematis; merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan Dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Misalnya perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Risiko ini bersifat umum dan berlaku bagi semua saham dalam bursa yang bersangkutan. Risiko ini sering juga disebut risiko yang tidak dapat didiversifikasi.

⁷⁵Widyaningsih, Karnaen, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 193.

⁷⁶Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), hlm. 43-44.

2. Risiko tidak sistematis; merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Fluktuasi risiko ini berbeda-beda antara satu saham dengan saham lainnya. Karena perbedaan itulah maka masing-masing saham memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda setiap perubahan pasar. Misalnya faktor struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan, dan sebagainya. Risiko ini juga disebut risiko yang dapat didiversifikasi.

Untuk menjaga keabadian dan kekekalan uang sebagai objek wakaf sebagai salah satu karakteristik benda wakaf, perlu dilakukan adanya jaminan asuransi untuk uang yang diwakafkan. Meskipun hingga saat ini, jaminan asuransi uang ini belum banyak dikenal sebagai salah satu produk asuransi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya peran asuransi di zaman modern ini, menurut Dewan Asuransi Indonesia mengemukakan jenis perkembangan usaha asuransi kedalam garis besarnya sebagai berikut:⁷⁷

1. Asuransi komersial, untuk usaha jenis ini diusahakan oleh pengusaha nasional, pengusaha asing, campuran keduanya atau diusahakan oleh perusahaan yang modalnya milik pemerintah.
2. Asuransi sosial, untuk jenis ini diusahakan oleh pemerintah.

Semua ketentuan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban serta prosedur segala sesuatu yang menyangkut asuransi sosial tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Apa yang dikemukakan oleh Dewan Asuransi Indonesia diatas, dapat dilihat bahwa dalam dekade terakhir ini ruang lingkup atau objek asuransi berkembang demikian pesat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan disini bahwa pada dasarnya, menurut pandangan Dewan Asuransi Indonesia semua kepentingan sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang dapat dijadikan objek asuransi. Berdasarkan ketentuan Pasal 268 KUHD dikemukakan kepentingan yang dapat dijadikan objek asuransi yakni "suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 268 KUHD, ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi objek asuransi (pertanggungan) sebagai berikut:

1. dapat dinilai dengan uang
2. dapat diancam oleh suatu bahaya

⁷⁷Dewan Asuransi Indonesia dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), hlm. 36.

3. tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Mencermati rumusan objek asuransi berdasarkan ketentuan ini tampak lebih luas dari apa yang dirumuskan dalam KUHD. Hal ini dapat dilihat secara eksplisit disebutkan tanggung jawab hukum dapat pula menjadi objek asuransi. Selain itu kepentingan lainnya pun dapat dijadikan objek asuransi, dengan ketentuan bisa hilang, rusak, rugi, dan berkurang nilainya.⁷⁸

Pembentukan lembaga asuransi jaminan wakaf uang ini dimungkinkan secara hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 43 UU Wakaf yang menyebutkan:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Wakaf, Nazhir sebagai pihak pengelola wakaf mengasuransikan uang yang telah diwakafkan tersebut kepada lembaga penjamin syari'ah. Lembaga penjamin syari'ah ini adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syari'ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹ Dengan demikian kerugian atas risiko/rugi atau turunnya nilai uang yang telah diwakafkan dapat ditanggung melalui jaminan asuransi uang. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Usaha Perasuransian bahwa objek asuransi adalah benda dan jasad, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Asuransi wakaf uang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009

⁷⁸*Ibid*, hlm. 37.

⁷⁹Penjelasan Pasal 43 UU Wakaf.

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa menyatakan :

Investasi Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.

Bentuk jaminan wakaf uang ini merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap nilai uang untuk menjaga kekekalannya sebagai objek wakaf. Jaminan asuransi wakaf uang ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga asuransi yang berbasis syari'ah, mengingat segala ketentuan investasi wakaf harus dikelola sesuai tidak hanya sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf sebagai hukum positif tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarian berdasarkan hukum Islam.

Sebagai bentuk upaya untuk menjaga kekekalan uang sebagai obyek wakaf kedepan perlu dipertimbangkan untuk dibentuk lembaga penjamin uang untuk meningkatkan keamanan bagi wakaf uang itu sendiri juga untuk memotivasi wakif untuk berwakaf melalui uang. Fungsi lembaga Hal ini dapat menggunakan fungsi lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank yakni adanya lembaga penjamin simpanan (LPS). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syari'ah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk:

1. giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
2. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
3. tabungan berdasarkan prinsip *muḍarabah muthlaqah* atau prinsip *muḍarabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung bank;
4. deposito berdasarkan prinsip *muḍarabah muthlaqah*⁸⁰ atau prinsip *muḍarabah muqayyadah*⁸¹ yang risikonya ditanggung oleh bank; dan atau

⁸⁰ Yang dimaksud prinsip *muḍarabah muthlaqah* adalah suatu bentuk akad *muḍarabah* dimana pemilik dana/nasabah sebagai shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Bank/Mudharib diberi wewenang penuh dengan mengelola dana tersebut tanpa terikat adanya pembatasan tertentu misalnya waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu. Lihat Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 276.

5. simpanan berdasarkan prinsip syari'ah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapatkan pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

Sebagai perbandingan pada sistem deposito yang dijalankan pada perbankan syari'ah, nasabah deposito dapat mendepositokan dananya dalam bentuk deposito mudharabah, dimana posisi nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sementara bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola). Dalam prinsip *mudharabah* ini risiko kerugian ada pada *shahibul maal*. Dana deposito ini dapat dijamin melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Implementasi ini juga dapat diterapkan pada wakaf uang dimana, khususnya pada investasi wakaf uang yang langsung diintegrasikan dengan proyek nazhir. Pihak nazhir dalam hal ini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam suatu akad *mudharabah* dapat menginvestasikan sejumlah uang yang diwakafkan sebagai modal usaha terjamin untuk dijamin oleh asuransi.

C. Kesimpulan

Uang merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 dan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf uang dilakukan dengan menjadikan uang sebagai modal usaha, dan hasil dari pengelolaan usaha tersebut diberikan kepada penerima manfaat waqaf sesuai ikrar wakaf. Jaminan asuransi investasi wakaf uang merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap nilai uang dalam hubungannya menjaga nilai kekekalan uang sebagai objek wakaf. Jaminan ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan asuransi lembaga asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Peran ini juga dapat dilakukan melalui Lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank (LPS).

⁸¹Yang dimaksud dengan prinsip *mudharabah muqayyadah* adalah suatu bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana/nasabah atau shahibul maal memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Bank/Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana/nasabah atau shahibul maal misalnya pembatasan waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu. Lihat Andrian Sutedi, *Ibid*.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Halim. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
- Andrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Kholid, Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam. <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/815-wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam>, diunduh tanggal 28 Juli 2015.
- Mundzir Qahaf. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan Kedua, Jakarta: Khalifa.
- Sri Rejeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi. tt. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*. Semarang: Toha Putra, juz I.
- Widyaningsih, Karnaen, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

PERSEPSI KALANGAN MUSLIM KELAS MENENGAH TERHADAP PERAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Erika Takidah*
erikatakidah@unj.ac.id

A. Pendahuluan

World Giving Index yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation pada Oktober 2018, menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dengan skor antara lain : sebanyak 46% masyarakat Indonesia mau menolong orang asing, 78% senang mendonasikan uang, dan 53% bersedia melaungkan waktu untuk menjadi sukarelawan(CAF World Giving Index 2018, 2018). Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa sebagian besar orang Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi. Di sisi lain Indonesia juga sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam islam, kedermawanan di bagi dalam 4 bentuk yaitu zakat yang sifatnya wajib, infaq dan sedekah yang bersifat sukarela serta wakaf yang sifatnya berkelanjutan dan abadi.

Potensi zakat di Indonesia menurut catatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2019 mencapai 233.8 Trilyun Rupiah, namun saat ini dana terkumpul dan terdistribusi masih disekitar kisaran 8 Trilyun Rupiah. Angka pencapaian ini menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan dana zakat hanya 3.5% dari potensi yang ada, padahal Indonesia telah memiliki 603 badan dan Lembaga amil zakat yang terdaftar resmi di pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Tentu ini adalah satu kondisi yang harus dicermati sebagai landasan strategi meningkatkan pengumpulan dana zakat di Indonesia. Sama halnya dengan zakat, potensi wakaf di Indonesia sangatlah tinggi, dalam catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdeteksi nilai wakaf yang bisa dicapai sekitar 2000 trilyun rupiah, dengan luas tanah wakaf mencapai 420 Ha dan potensi wakaf uang 188 Trilyun per tahun. Namun sama halnya dengan dana zakat, wakaf yang baru terealisasi dan terdata sekitar 400 Milyar Rupiah per tahun(Saptono, 2019).

Berdasarkan data perolehan zakat dan wakaf kemudian dibandingkan dengan potensi zakat dan wakaf di Indonesia maka terlihat dengan jelas bahwa ada celah besar diantaranya. Data lain menunjukkan kaum menengah atas Indonesia diprediksi akan menjadi no 4 di dunia pada tahun 2040 (Alika & Ruth Thertina, 2019), ini adalah harapan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk *muzzaki* (orang yang membayar zakat) dan *wakif* (orang yang berwakaf) yang akan berkontribusi besar dalam peningkatan dana zakat dan wakaf.

Kontribusi pengelolaan zakat dan wakaf ini dianggap memiliki peranan penting dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) tahun 2030. Ada 17 tujuan yang telah dirumuskan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (*United Nation*) dan untuk Indonesia ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)(*United Cities and Local Governments (UCLG), 2011*).

Oleh karenanya untuk mencapai tujuan pembangun berkelanjutan ini, diharapkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan survey sederhana yang dilakukan oleh penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan rendahnya perolehan dana zakat dan wakaf Indonesia. Serta persepsi atas keberadaan Lembaga zakat dan wakaf dalam partisipasinya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 164 responden penelitian adalah kaum muslim kelas menengah atas dengan kriteria, umur antara 30-50 tahun, pendidikan serendahnya sarjana dan penghasilan kotor diatas 20 juta rupiah perbulan.

B. Literasi Zakat dan Wakaf serta pentingnya sosialisasi

Pengertian literasi adalah suatu kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi ketika melakukan kegiatan membaca dan menulis. Dengan kata lain, literasi adalah seperangkat keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam penelitian terdahulu ini dinilai bahwa literasi zakat dan wakaf masih rendah(Afiyana, Nugroho, Fitrijanti, & Sukmadilaga, 2019). Hasil survey menunjukkan bahwa walaupun responden berpendidikan minimal sarjana, namun literasi mengenai zakat dan wakaf masih sebatas mengetahui bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib yang masuk ke dalam rukun islam namun tidak melaksanakannya dengan teratur bahkan kurang memahami cara perhitungan zakat profesi/penghasilan dan zakat harta. Pendidikan agama hanya didapatkan di rumah dan sekolah formal sebatas kurikulum yang diberikan dan belum sepenuhnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak jauh berbeda dengan zakat, hasil survey mengenai literasi wakaf masih dibawah rata-rata yang diharapkan. Pemahaman wakaf hanya masih dalam lingkungan wakaf masjid, tanah untuk pemakaman dan pendirian pesantren(Baskoroputra, 2019; Nuraini, Takidah, & Fauzi, 2018). Padahal inovasi wakaf yang dalam hal ini telah dilakukan oleh BWI dan pemerintah Indonesia contohnya wakaf tunai, wakaf *link* sukuk, wakaf *link* saham, asuransi wakaf dan terakhir wakaf *blockchain*, belum

diketahui oleh khalayak ramai khususnya responden penelitian ini. Bahkan dampak dari pengelolaan asset wakaf yang efektif dan efisien yang bisa membantu peningkatan perekonomian umat pun tidak diketahui masyarakat umum. Minimimnya literasi zakat dan wakaf inilah menunjukkan bahwa sosialisasi zakat dan wakaf di Indonesia belum tepat sasaran

Menurut pendapat para ahli, sosialisasi adalah proses belajar dalam proses sosialisasi individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dalam masyarakat tempat ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam diri pribadinya. Dari hasil pengumpulan data hanya 55% responden yang menyebutkan bahwa sosialisasi zakat dan wakaf ini cukup memadai namun sisanya mengatakan masih sangat kurang. Mereka berpendapat bahwa sosialisasi masih sangat minim dan tidak menjangkau semua kalangan.

Sejauh ini sosialisasi yang telah dilakukan di lingkungan masyarakat, pengajian, perkantoran, iklan layanan masyarakat dan media social dianggap belum menyentuh semua kalangan. Saran para responden adalah diperlukan format baru dalam sosialisasi zakat, bukan sekedar menunaikan kewajiban namun sosialisasi dampak sistemik bagi masyarakat. Hal ini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, distribusi dana zakat serta pemberdayaan asset wakaf akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat dipenuhi oleh dana zakat dan pengelolaan asset wakaf antara lain pengentasan kemiskinan (tujuan ke-1), menekan angka kelaparan (tujuan ke-2), penyediaan fasilitas kesehatan (tujuan ke-3), bantuan kualitas Pendidikan masyarakat (tujuan 4) serta pengadaan infrastruktur untuk masyarakat umum (tujuan ke- 6, 7, 9 dan 11) serta pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja (tujuan ke 8).

C. Kepercayaan Masyarakat

Banyak penelitian yang telah dilakukan yang hasilnya menyatakan bahwa Lembaga zakat dan wakaf sekarang ini masih belum transparan sehingga tingkat kepercayaan pada Lembaga tersebut masih sangat rendah. Begitu pula hasil survey dalam penelitian ini, dari 164 responden yang mengisi kuisioner, para muzaki memilih menyalurkan dana zakat secara langsung kepada para mustahik dibandingkan dengan menyetorkannya kepada Lembaga amil zakat. Hal ini sungguh sangat ironis mengingat bahwa sebaran dana zakat kepada mustahik sebenarnya akan lebih efektif jika disalurkan melalui Lembaga amil zakat. Program pemberdayaan dana zakat pun akan lebih terorganisir jika Lembaga amil zakat dapat mengelola dengan baik.

Kepercayaan kepada Lembaga pengelola dana zakat dan wakaf memang sangat penting adanya. Terlebih dana wakaf karena sifat wakaf yang nilainya harus terjaga dan abadi. Ada beberapa kendala yang terjadi jika wakaf berbentuk uang tunai, karena nilai uang akan menurun ini akan menghambat pemberdayaan dana wakaf itu sendiri, sehingga responden memilih wakaf berbentuk tanah, bangunan, masjid di lingkungan sendiri.

Beberapa indikator yang disoroti dalam rendahnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat dan wakaf sesuai yang telah dipaparkan oleh (Satrio & Siswanto, 2016), singkatnya ada tiga konstruk kepercayaan (*trust*) yang dapat dijabarkan sebagai temuan dalam penelitian ini adalah

- (1) Kompetensi: menurut responden, amil zakat maupun nadzir wakaf secara personal saat ini masih belum menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan tetap, sifatnya masih sambilan, sehingga kompetensi pengetahuan tentang zakat dan pemberdayaan zakat diragukan. Oleh karenanya sistem seleksi amil juga harus sangat ketat, terkait dengan hukum zakat dan wakaf dalam perspektif Syariah.
- (2) Kredibilitas: Transparansi Kinerja Organisasi Zakat dan Wakaf; masih banyak responden yang mengeluhkan bahwa transparansi dalam pelaporan kinerja, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta masih sangat kurang memadai. Kelolaan asset wakaf dan dana tunai wakaf pun masih dianggap kurang terbuka. Tuntutan masyarakat ini dilakukan dengan tujuan bahwa dana yang disalurkan ataupun asset yang diwakafkan tepat sasaran dan memiliki dampak yang berarti bagi para mustahik ataupun masyarakat yang membutuhkan. Penyajian dan pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi harapan bagi masyarakat sebagai *stakeholder* organisasi ini.
- (3) Sikap moral: integritas, moral dan kejujuran adalah kunci utama bagi para amil untuk menghadapi muzaki. Karena para amil adalah garda terdepan yang akan langsung dinilai oleh muzaki. Sikap ini diharapkan bias memberikan citra organisasi pengelola zakat yang amanah dan dapat dipercaya.

Ketika konstruk kepercayaan ini menjadi penekanan dalam membangun lembaga amil zakat maupun lembaga pengelola zakat lebih akuntabel.

D. Penutup

Ada banyak harapan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan didukung seiring dengan semakin matangnya usia Baznas yang ke 17 tahun dan BWI yang ke 12 tahun. Suatu keniscayaan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia akan semakin berintegritas, efektif dan efisien. Walaupun Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kalangan masyarakat yang belum memiliki kepercayaan penuh pada organisasi tersebut namun setidaknya akan mejadi masukan untuk terus memperbaiki manajemen pengelolaan.

Tantangan yang dihadapi adalah ketika potensi kualitas masyarakat yang semakin baik, latar belakang pendidikan yang tinggi, kemapanan ekonomi kategori kelas menengah keatas, namun masih banyak kalangan belum terliterasi dengan baik mengenai ilmu zakat dan ilmu wakaf. Potensi besar dari kalangan masyarakat inilah harus diikuti dengan agresifitas sosialisasi Lembaga zakat dan wakaf ke kelas sasaran. Disamping itu selain sosialisasi, diharapkan Lembaga amil zakat dan Lembaga pengelola wakaf menjadi organisasi yang akuntabel, agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam pengumpulan dana zakat, wakaf dan pendistribusiannya. Konsep pengawasan dan audit dalam organisasi dari pihak yang berwenang juga perlu ditingkatkan

Masyarakat kelas menengah atas di Indonesia memiliki menjadi potensi besar dalam partisipasinya peraihan dana zakat dan wakaf. Harapan ini mengatukan perekonomian umat Islam sekaligus masyarakat Indonesia pada umumnya. Sesuai dengan prediksi ke depan ditangan merekalah pertumbuhan ekonomi Indonesia disandarkan. Dengan semangat menjaga memelihara mengembangkan zakat dan wakat, bertumbuh menuju pembangunan ekonomi Indonesia maju yang berkelanjutan.

*Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sedang meneruskan studi doctoral di International Islamic University Malaysia. **Tulisan ini dibuat untuk mengenang almarhumah Prof. Dr. Uswatun Hasanah**, beliau adalah pembimbing tesis penulis saat kuliah program magister di Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Referensi

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>
- Alika, R., & Ruth Thertina, M. (2019). 85 Juta Penduduk Kelas Menengah di 2020, Peluang Bagi Industri Kreatif 85 Juta Penduduk Kelas Menengah di 2020, Peluang Bagi Industri Kreatif". Retrieved from [//katadata.co.id/berita/2019/01/23/85-juta-penduduk-kelas-menengah-di-2020-peluang-bagi-industri-kreatif](http://katadata.co.id/berita/2019/01/23/85-juta-penduduk-kelas-menengah-di-2020-peluang-bagi-industri-kreatif)
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Outlook Zakat Indonesia 2019. In *BAZNAS*.
- Baskoroputra, G. F. (2019). *PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*.
- CAF World Giving Index 2018. (2018). *World Giving*.
- Nuraini, I., Takidah, E., & Fauzi, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Universitas Majalengka*, 1(2), 97–108. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Saptono, I. T. (2019). Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat. *Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)*, (4).
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
- United Cities and Local Governments (UCLG). (2011). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui oleh Pemerintah Daerah. *Buletin Tataruang BKPRN*, 1–24. <https://doi.org/10.1098/rspa.1926.0034>

ESTABLISHING WAQF FOR DISASTER MANAGEMENT FUND (WDMF) IN INDONESIA

Fahmi M. Nasir

the founder of the Center for Study and Consultancy of Waqf, Jeumpa D'Meusara (JDM) and Ph. D Student in waqf law and governance at Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM)

and

Dr. Sharifah Zubaidah

an Associate Professor at Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia.

One of the most positive aspects of the 2004 earthquake and tsunami that battered and devastated Aceh was the development of Law No. 24/2007 concerning Disaster Management. The law was a response to the enormous disasters and the catastrophic handling of disaster relief and recovery. Hence, this law regulates every aspect of disaster relief from preparedness to response and recovery. In short, the law governs the entire disaster management systems in Indonesia.

The disaster management system in Indonesia is consisting of three aspects i.e. legislation, institutional and funding. In terms of legislation, the government has enacted Law No. 24/2007 on Disaster Management and other related regulations such as government regulation, presidential regulation, the National Disaster Management Authority (BNPB) regulation and other local regulations.

Furthermore, in terms of institution, formally the focal point at the national level is the National Disaster Management Authority (BNPB) and Provincial/District Disaster Management Authority (BPBD) at provincial and district or city level. There are also many forums, informally, established at the national and local levels to support the disaster management system.

On the funding side, there are various sources of funds to utilize for disaster management i.e. budget execution lists (DIPA) in the form of national/provincial/district budget (APBN/APBD), contingency fund, on-call fund, grant, community fund and the fund from international communities.

Every year the government has allocated the budget for disaster management through DIPA and on-call funds. BNPB calculated that their ideal budget yearly would be Rp 15 trillion due to the position of Indonesia as one of the disaster-prone countries. However, according to BNPB, the available budget for them in 2018 are Rp 748 billion from APBN and Rp 4 trillion on-call funds from the Ministry of Finance which

is much lower than the needed amount. This would create a huge challenge for BNPB in discharging their responsibility effectively whenever the bigger disaster hit our country.

If that is the case, it is safe to assume that addressing the shortcoming of the fund would need concerted efforts involving all stakeholders from different backgrounds. As a keen student of waqf, upon facing this issue, we immediately take a closer look at the historical records whether waqf has been utilized to fund disaster relief projects before?

We are very happy to discover that, in the past, such a waqf was already created. In the book entitled 'Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History', that was published by the Directorate General of Foundations of Turkey (2014) to record the variety of waqf practices in that country, we found that there was one waqf created in 1549 A.D. which is called 'waqf carrying out the maintenance and repair works after a natural disaster'

It was noted that the founder of this waqf was Semsuddin Hacı Ahmed Efendi. He created this waqf after facing the bitter experience of the last earthquake where at that particular time everyone is in a state to only repair their own house. While the repair of schools and mosques was not done due to a shortage of funds which makes students deprived of studying for a long time.

In order to avoid this situation repeated in the future, Ahmed Efendi then created a waqf of 500 dirhams whereby in the case mosques, schools and other buildings located at his district are harmed because of fires, earthquakes, etc, repair work can be started immediately utilizing this waqf. The district in Kasimpasa neighborhood in Istanbul is now called Hacı Ahmed where the mosque and school of the same name have also survived until today because of this waqf.

In a similar vein, Mohd Daud Bakar of Malaysia, one of the leading global shariah advisors, said that for waqf to move forward the time has come to shift away from a tangibility mindset such as waqf on the property, ambulances or equipment per se.

Instead, we should also look at the one who provides services like doctors and nurses when they go to the war zone or disasters battered area? They need some money to sustain their salaries and expenses. The same goes for the teachers that need to be covered their expenses in order for them to teach at emergency schools. He further shared that in order to create waqf services (*manafi*) we might have to redefine sustainability and perpetuity. He suggested that it can be done simply by acknowledging that services itself as the perpetuity industry that can last forever and can be deemed as waqf assets.

Two interesting facts presented above have inspired us to suggest waqf stakeholders in Indonesia particularly Indonesian Waqf Board (BWI) to establish waqf for disaster management fund (WDMF) in Indonesia as another source of financing for the disaster relief effort.

BWI could learn from the successful experience of the Singaporean government in managing the cash waqf contribution through the Mosque Building and Mendaki Fund (MBMF) since 1975. Every Muslim working in Singapore is to contribute to the community fund initially called the Mosque Building Fund (MBF) with the sole intention of building a mosque in every new town there.

In 1984 the MBF was amalgamated with Mendaki Foundation which focuses on educational and social programmes for the community. As a result, it was renamed as the Mosque Building and Mendaki Fund (MBMF). Later on, this MBMF role was further increased to support religious education initiatives as well as to upgrade and revitalize older mosques.

The contribution for this fund now consists of eight tiers whereby those earning below S\$1.000 will pay their monthly contribution of S\$3.00 while those earning above S\$10.000 will contribute S\$26. It is estimated that the annual net contribution of this fund is S\$26.2 million.

Of course in our country, there would be no compulsory contribution to the WDMF. It would be only on a voluntary basis.

In doing so, BWI could also look at other humanitarian organization locally or abroad on how they raise a fund for their emergency response and other humanitarian intervention across the globe. Finally, we would like to suggest BWI take the leading role in finding creative ways of utilizing and making waqf sectors as one of the important actors within the disaster management system in Indonesia. If BWI succeeds, waqf in the form of WDMF will most likely become a game-changer in the field of disaster relief and recovery.

MENGAGAS BADAN WAKAF JAMAAH HAJI INDONESIA

Fahmi M. Nasir

*(Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D'Meusara (JDM)
Banda Aceh & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum
Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia)*

dan

Mohammad Haikal

*pegiat keuangan syariah yang pernah bekerja pada industri keuangan
Arab Saudi dan telah menyelesaikan pendidikan formal keuangan Islam
di INCEIF Malaysia.*

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri secara singkat sejarah dan profil Wakaf Baitul Asyi, bagaimana tata kelola dilakukan sehingga sejak tahun 2006 mampu memberikan uang bagi jamaah calon haji (JCH) embarkasi Aceh dan aset apa saja yang dimilikinya kini. Di samping itu, penulis juga ingin menggagas pembentukan Badan Wakaf Jamaah Haji Indonesia (BWJHI) untuk mereplikasi keberhasilan Wakaf Baitul Asyi.

Seperti diberitakan oleh berbagai media di tanah air, pada 28 Juli 2019, JCH embarkasi Aceh mulai menerima pembagian uang dari Baitul Asyi. Untuk tahun ini, sebanyak 4.688 JCH embarkasi Aceh akan menerima uang sebesar 1.200 riyal atau hampir Rp 5 juta per orang. Total uang secara keseluruhan untuk 4.688 JCH embarkasi Aceh adalah 6 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar.

Pada bulan April 2019 lalu, penulis mendapat kesempatan menemui nazhir Wakaf Baitul Asyi Dr. Abdul Lathief Baltho di Makkah, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai sejarah Baitul Asyi dan sistem tata kelolanya sehingga wakaf ini sangat produktif.

Syaikh Baltho, panggilan akrabnya, menyelesaikan pendidikan master dan doktoralnya di Amerika Serikat. Lalu dia menjadi dosen di Fakultas Pendidikan, Universitas Ummul Qura, Makkah. Setelah pensiun mengajar dia dipercayakan mengelola Wakaf Muhammad Yakub Baik di Makkah, wakaf komunitas muslim yang berasal dari Kirgistan dan Uzbekistan, yang sudah ada sejak 1869 M.. Keberhasilannya mengelola Wakaf Yakub Baik membuat pria yang bernama lengkap Abdul Lathief Muhamamad Baltho ini kemudian ditunjuk oleh Mahkamah Makkah menjadi salah seorang nazhir Wakaf Baitul Asyi.

Menurut Syaikh Baltho, Baitul Asyi ini pada mulanya adalah wakaf sepetak tanah dengan sebuah rumah dua tingkat di atasnya yang berada di daerah Qusyasyiah. Wakaf ini dilakukan oleh Habib Bugak Asyi pada tahun 1809 M ketika beliau datang ke hadapan hakim

Mahkamah Syariah Makkah dan mengutarakan keinginannya untuk mewakafkan tanah dan rumah seperti tersebut di atas yang kemudian dituangkan ke dalam Penetapan Mahkamah Makkah tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi. Dia juga menambahkan bahawa lokasi tanah dan rumah itu untuk pertama sekali adalah antara bukit Marwah dan Masjid Haram.

Dalam Akta Ikrar Wakaf itu disebutkan bahawa Habib Bugak Asyi ketika mewakafkan tanah dan rumah itu menetapkan beberapa syarat untuk dilaksanakan oleh nazhir wakaf kelak.

Syarat pertama, rumah tersebut hendaklah dijadikan tempat tinggal jemaah haji asal Aceh yang datang ke Makkah untuk menunaikan haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Makkah.

Kedua, kalau sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Makkah untuk naik haji maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar “Jawi” (istilah yang digunakan untuk menyebut Wilayah Asia Tenggara ketika itu) yang belajar di Makkah.

Ketiga, seandainya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Makkah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Makkah yang belajar di Masjid Haram. Terakhir sekiranya mereka ini pun tidak ada juga maka wakaf ini hendaklah diserahkan kepada Imam Masjid Haram untuk membiayai keperluan Masjid Haram.

Mekanisme tata kelola

Ketika terjadi perluasan Mesjid Haram sekitar tahun lima puluhan, tanah dan rumah wakaf Baitul Asyi itu kena gusur. Tanah dan rumah yang digusur itu diberikan kompensasi oleh pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada nazhir Wakaf Baitul Asyi. Nazhir wakaf kemudian memanfaatkan uang kompensasi ganti rugi itu untuk membeli aset dalam bentuk tanah di lokasi yang strategis setelah mendapatkan izin dari Mahkamah Makkah selaku pengawas aset Wakaf Baitul Asyi.

Selama ini tata kelola Wakaf Baitul Asyi dilakukan oleh nazhirnya mengikut regulasi yang berlaku di sana. Setiap pewakaf dapat mengangkat nazhir yang dia inginkan untuk mengelola harta wakaf itu. Nazhir wakaf ini akan dikukuhkan oleh Mahkamah yang juga bertindak mengawasi nazhir wakaf menjalankan tugasnya.

Begitu pula halnya dengan nazhir Wakaf Baitul Asyi mulai dari Syaikh Muhammad Shalih bin Abdussalam Asyi selaku nazhir pertama yang ditunjuk oleh Habib Bugak sendiri sampai kepada Syaikh Abdul Lathief Muhammad Baltho dan Prof. Dr. Abdurrahman Abdullah Ba'id

Asyi, nazhir yang kesepuluh sekarang ini, perubahan atau penggantian nazhir haruslah dikukuhkan oleh Mahkamah Makkah.

Dalam menjalankan tugas mengembangkan aset wakaf berupa tanah yang dibeli dari uang kompensasi itu, nazhir wakaf dapat mencari investor yang bersedia untuk melakukan investasi. Mengingat lokasi yang strategis, maka membangun hotel merupakan pilihan terbaik untuk memajukan tanah wakaf Baitul Asyi.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa saat ini Wakaf Baitul Asyi memiliki lima aset yang berupa hotel, kantor dan rumah. Aset pertama adalah bangunan perumahan yang ditempati oleh orang Arab Saudi keturunan Aceh yang tinggal di Makkah. Di bangunan pertama itu jugalah terdapat kantor Nazhir Wakaf Baitul Asyi. Di pintu masuk bangunan itu tertulis 'Daar al-Asyi' seakan untuk menegaskan keberadaan diaspora Aceh di sana.

Aset kedua adalah Hotel Ramada berkapasitas 1650 kamar yang dibangun di kawasan Jiyad bir Balilla, sekitar 400 meter dari Masjid Haram. Sayangnya beberapa tahun ini Hotel Ramada sudah tidak beroperasi lagi karena terkena kawasan perluasan Masjid Haram. Sekarang masih dalam proses negosiasi ganti rugi antara pemerintah Arab Saudi, investor bangunan Hotel Ramada dan nazhir wakaf. Tak jauh dari situ pula, sekitar 300 meter dari Masjid Haram, dibangun aset ketiga Hotel Elaf Mashaer berkapasitas 650 kamar.

Kemudian di kawasan Aziziah, di depan Rumah Sakit Alawi Tunisi, terdapat aset wakaf keempat berupa hotel berkapasitas 250 kamar yang dinamakan Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi.

Aset kelima pula berupa satu bangunan tingkat lima dengan total 10 unit rumah di distrik Saukiyah. Bangunan yang baru dibeli seharga 6 juta riyal pada tahun 2017 diberikan untuk ditempati oleh warga Saudi keturunan Aceh ataupun orang Aceh yang menetap di sana.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa ada lagi aset wakaf diaspora Aceh di Makkah yang nazhirnya adalah keluarga keturunan Aceh di sana. Wakaf ini adalah wakaf keluarga di mana penerima manfaatnya adalah keluarga dan keturunan si pewakaf. Di antara wakaf ini adalah wakaf Muhammad Nur Asyi dan wakaf Abdul Rasyid Asyi. Namun aset wakaf ini tidak banyak dan omzetnya pun tidak signifikan bila dibandingkan dengan Wakaf Baitul Asyi.

Syaikh Baltho kemudian menegaskan bahwa dalam tata kelola wakaf setidaknya harus ada tiga syarat utama. Pertama, kerangka hukum yang kuat mulai dari regulasi sampai kepada mahkamah syariahnya. Kedua, nazhir yang cakap dan amanah. Ketiga, ada investor yang handal.

Satu lagi catatan yang diberikan oleh Syaikh Baltho adalah semua urusan tata kelola wakaf di Arab Saudi pasti akan melibatkan

Mahkamah Syariah yang berfungsi melakukan supervisi terhadap nazhir dan juga berperan menentukan diterima atau ditolaknya proposal pengembangan aset oleh investor. Bahkan dalam bagi hasil keuntungan dari tata kelola aset itu pun, Mahkamah akan berperan aktif untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai dengan ikrar wakaf.

Melihat banyaknya JCH Indonesia setiap tahun dan bagaimana Wakaf Baitul Asyi yang terus memberikan manfaat bagi JCH embarkasi Aceh, maka dalam diskusi antara Syaikh Baltho, Jamaluddin Affan dan penulis, sempat tercetus wacana supaya Badan Wakaf Jamaah Haji Indonesia (BWJHI) didirikan untuk menginisiasi wakaf dari JCH Indonesia. Manfaat dari wakaf itu bisa digunakan untuk masyarakat di tanah air ataupun bisa dinikmati oleh JCH Indonesia ke depan jika dana wakaf itu diinvestasikan di Makkah atau Madinah.

Bayangkan potensi yang dimiliki oleh BWJHI ini kalau setiap JCH Indonesia yang jumlahnya sekitar 231 ribu itu masing-masing mewakafkan 100 riyal saja. Dalam satu musim haji dana wakaf yang terkumpul mencapai 23.100.000 riyal atau sekitar Rp 87,66 miliar, suatu jumlah yang cukup signifikan.

Syaikh Baltho mengutarakan keyakinannya bahwa bila hal ini dilakukan, maka kemajuan sektor wakaf di negara kita akan berkembang secara eksponensial. Mengenai pengelolaannya, dia mengatakan cukup ditangani oleh tim kecil saja atau sebagaimana halnya Wakaf Baitul Asyi yang hanya beranggotakan empat orang. Mereka adalah Dr. Abdul Lathief Baltho dan Prof. Dr. Abdurrahman Abdullah sebagai nazhir, Muhammad Said sebagai bendahara dan dibantu oleh Jamaluddin Affan, pria asal Aceh yang sudah berdomisili di Makkah selama 26 tahun, sebagai pegawai dengan tugas-tugas khusus.

Berdasarkan rekam jejak Wakaf Baitul Asyi yang terus dirasakan manfaatnya oleh JCH asal embarkasi Aceh dan potensi besar yang dimiliki karena besarnya jumlah JCH Indonesia setiap tahun, maka sudah tibalah waktunya bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengambil inisiatif mendirikan BWJHI. Penulis yakin BWJHI ini akan menjadi *'gamechanger'* dan menjadi salah satu lembaga yang monumental dalam sektor wakaf ke depan.

MENINGKATKAN MASTERPLAN WAKAF MEKSI

Fahmi M. Nasir

(Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D'Meusara (JDM) Banda Aceh & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia).

Pada 14 Mei 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan penggerak ekonomi syariah selama lima tahun ke depan untuk dapat menjadi pelaku utama ekonomi syariah dunia. Apresiasi yang besar patut kita berikan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang sudah membidani kelahiran rencana induk ini.

Tulisan ini bertujuan untuk mengapresiasi sekaligus mengkritisi masterplan klaster wakaf yang menjadi salah satu klaster dalam penguatan sektor keuangan syariah. Penguatan sektor keuangan syariah itu sendiri merupakan salah satu di antara empat strategi utama yang akan dilakukan dalam MEKSI. Tiga strategi lain adalah penguatan rantai nilai halal, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

Isu pertama yang menjadi perhatian penulis adalah mengenai penempatan klaster wakaf. Pada MEKSI ini wakaf dimasukkan dalam klaster zakat dan wakaf yang merupakan salah satu klaster dalam penguatan keuangan syariah. Wakaf sendiri merupakan institusi keuangan yang memiliki rekam jejak gemilang dalam peradaban Islam. Menurut Murat Cizakca, pakar wakaf dari Turki, lembaga ini terbukti telah berhasil mengurangi anggaran belanja pemerintah dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Di masa jayanya, sebagaimana tercatat dalam buku *Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History*, ada 106 macam wakaf di berbagai sektor di Turki. Di negara kita, wakaf juga memiliki rekam jejak yang hebat, bahkan sampai hari tercatat memiliki aset dalam bentuk tanah yang jumlahnya sangat masif. Perkembangan yang pesat dalam sektor wakaf di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga memperkuat argumen bahwa wakaf selayaknya dimasukkan ke dalam klaster yang terpisah.

Hal ini sebelumnya sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan ketika dokumen Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) disiapkan tahun 2015 lalu, yang memisahkan zakat dan wakaf ke dalam klaster yang berbeda. Walaupun ada beberapa justifikasi yang mungkin diberikan oleh tim penyusun MEKSI sekarang ini, melihat

dinamisnya perkembangan wakaf dewasa ini yang dipelopori para pegiat wakaf di tanah air dan besarnya potensi wakaf yang kita miliki seharusnya sudah cukup untuk menempatkan wakaf dalam klaster terpisah dengan zakat.

Isu kedua adalah data wakaf yang simpang siur. Potensi aset tanah wakaf Indonesia mencapai Rp 800 triliun sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro, dalam Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Islam (IDB) ke-41 di Jakarta pada tahun 2016. Angka yang sama juga diberikan oleh Azmi Omar, mantan Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute (IRTI) dalam forum wakaf dan blockchain di Kuala Lumpur awal tahun lalu.

Sementara itu, dokumen MEKSI ini menyebutkan potensi tanah wakaf Indonesia hanya mencapai Rp 180 triliun. Ini tentu sangat kontradiktif dengan data yang disebut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tadi. Potensi wakaf uang pula, disebutkan mencapai Rp 3 triliun. Masalahnya adalah data yang dirujuk merupakan pandangan seorang pakar pada tahun 2005. Data yang disajikan sepertinya tidak merefleksikan perkembangan wakaf terkini di negara kita. Mengapa begitu? Sudah tentu melihat perkembangan wakaf selama satu dekade terakhir, data-data wakaf yang lama yang digunakan dalam dokumen ini tidak valid lagi.

Kesalahan berikutnya adalah mengenai luas tanah wakaf yang disebutkan mencapai 4.2 juta hektar. Padahal data pada Badan Wakaf Inonesia (BWI) per Maret 2016 disebutkan luasnya adalah 4.359.443.170 meter persegi atau sekitar 435.944 hektar saja.

Untuk penggunaannya, MEKSI menyebutkan bahwa pada tahun 2016, sebanyak 75% aset wakaf masih digunakan untuk pembangunan masjid/mushalla, 14% untuk pendidikan, 5% untuk pemakaman dan 6% untuk penggunaan yang lain. Data ini mungkin diambil dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Bagi saya, data ini sebenarnya tidak terlalu valid.

Mengapa demikian? Dalam SIWAK, data untuk kampung saya, Blang Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh disebutkan memiliki 10 persil tanah wakaf dan di situ disebut penggunaannya adalah untuk mushalla. Tidak mungkin di kampung saya ada 10 mushalla. Sebenarnya di kampung saya dulu ada satu mushalla yang sekarang sudah menjadi masjid. Hanya satu persil tanah yang digunakan untuk mushalla ketika itu. Selebihnya adalah tanah yang berupa sawah atau kebun yang hasilnya dialokasikan untuk kepentingan mushalla. Tentunya berbeda aset yang digunakan untuk mushalla dengan aset yang hasilnya digunakan untuk kepentingan dan operasional mushalla. Data SIWAK ini juga kurang valid karena jumlah

tanah wakaf di kampung saya sekarang berjumlah 47 persil. Anda semua juga dapat melakukan pengecekan kevalidan data SIWAK dengan melihat data yang dipaparkan untuk kampung masing-masing.

Apa yang ingin saya kritisi dengan angka-angka yang berbeda ini adalah kenapa sama sekali tidak disebutkan mengenai sensus aset wakaf dalam MEKSI ini. Padahal untuk mendapatkan data yang valid perlu dilakukan sensus wakaf. Sensus wakaf akan melahirkan data yang akan bermuara pada adanya gambaran bentuk aset wakaf, nilai, pendapatan dari aset itu, potensi dan kondisi keuangan harta benda wakaf tersebut dan potensi pengembangannya. Sensus wakaf akan melahirkan pangkalan data aset wakaf yang valid. Kalau sudah ada sensus, kesimpangsiuran data seperti terlihat di atas dapat dihindari.

Bahkan dalam revisi regulasi yang disebutkan dalam dokumen ini juga tidak menyebutkan perlunya memasukkan pasal sensus ke dalam revisi yang akan dibuat ke depan. Begitu juga dengan tidak disebutkan usulan mengenai insentif pajak untuk mendorong lahirnya aset-aset wakaf yang baru.

Beberapa kesalahan fatal yang lain juga kita temukan dalam dokumen MEKSI untuk klaster wakaf. Dalam *quick wins* khusus wakaf, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi wakaf. Disebutkan bahwa hingga 2018, masih belum terdapat standar akuntansi wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, MEKSI ingin mempercepat penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi wakaf.

Sejatinya, pada tanggal 7 November 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 112 ini berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Dokumen PSAK 112 ini disusun dengan melibatkan banyak pihak antara lain BWI, praktisi wakaf, akademisi dan regulator dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sudah tentu informasi yang disebutkan di dalam MEKSI itu tidak tepat sama sekali. Ataukah ini suatu indikasi kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan dokumen sepenting MEKSI?

Kesalahan serupa juga ditemukan dalam dokumen mengenai rencana pengembangan wakaf. Untuk strategi III, pada halaman 264 MEKSI, yang seharusnya ditulis 'penguatan integrasi kelembagaan institusi wakaf' malah ditulis 'penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat'.

Di tempat lain dalam analisis SWOT peluang dan tantangan zakat dan wakaf berdasarkan ekosistem, kita temui bahwa pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), ternyata untuk kolom peluang, tidak terisi

alias kosong. Apakah betul sama sekali tidak ada SDM yang memiliki kapasitas papan atas untuk mengembangkan wakaf? Mungkin saja, hanya paradigma yang perlu diubah karena sebenarnya SDM sudah tersedia lebih dari cukup.

Lihat saja keberhasilan yang diraih oleh Singapura dalam mengembangkan wakaf. Ini dimulai dari keberanian Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membentuk Warees Investment Pte Ltd (Warees), pada tahun 2000, sebagai anak perusahaan (nazir) untuk mengembangkan wakaf. MUIS sendiri hanya memberi fokus kepada peran-peran yang bersifat administratif dan sebagai regulator saja. Staff Warees ini sebagian besarnya adalah anak-anak muda milenial yang melek teknologi (*tech-savvy*) dan memiliki orientasi kerja yang jelas.

Hal inilah yang kemudian berhasil membawa tata kelola wakaf di Singapura ke level yang lebih tinggi. Jangan katakan kita tidak punya anak muda milenial yang punya kapasitas yang tinggi untuk mengembangkan wakaf. Jangan sepelekan juga banyaknya anak-anak muda kita yang sangat antusias dengan berbagai kajian wakaf kontemporer dan seluk beluk tata kelolanya. SDM untuk pengembangan wakaf sudah ada di luar sana. Hanya perlu mendisrupsi cara pandang kita dalam melihat peluang pengembangan wakaf itu dan perlu sedikit usaha untuk merangkul anak-anak muda potensial itu menjadi bagian dari pengembangan wakaf ke depan.

Ada beberapa bagian lain dari dokumen MEKSI untuk klaster zakat dan wakaf ini yang perlu direvisi dan disempurnakan lagi seperti halnya memasukkan semua universitas di seluruh Indonesia sebagai institusi yang perlu dioptimalkan peran dalam tata kelola wakaf. Lebih hebat lagi kalau MEKSI menargetkan untuk menginisiasi pendirian Badan Wakaf Universitas (BWU) di seluruh Indonesia.

Mungkin saja sebelum MEKSI ini diaplikasikan secara masif, sebaiknya pemangku kepentingan terkait dapat segera memperbaiki beberapa kesilapan yang terdapat di dalamnya, baik yang sudah kita beri ulasan di atas, ataupun di bahagian lain yang belum kita ulas. Hal ini tentunya bukan hanya di klaster wakaf saja, tapi juga untuk kesemua klaster.

Akhirnya kita berharap, dengan adanya MEKSI khususnya klaster wakaf, dapat menjadi titik tolak baru untuk pengembangan wakaf secara eksponensial di negara kita yang nantinya akan memberikan kontribusi maksimal dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia.

MENYONGSONG PENGEMBANGAN BPKH

Fahmi M. Nasir

*(Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D'Meusara (JDM)
Banda Aceh & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum
Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia.*

Pada 11-13 Desember 2018, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Kerja Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta. Rapat kerja ini sangatlah signifikan pasca disetujuinya Rencana Strategis (Renstra) BPKH tahun 2018-2022 oleh DPR.

Untuk Rakernas kali ini, BPKH mengambil langkah cerdas dengan mengadakan Seminar Akademik Keuangan Haji sebagai acara pembukanya dengan mengundang 13 narasumber yang dipilih melalui proses *Call for Paper*. Para narasumber itu memberikan berbagai masukan untuk penguatan dan optimalisasi pengembangan BPKH sehingga menjadi lembaga pengelola keuangan haji papan atas di dunia.

Penulis sebagai salah seorang yang mendapatkan kehormatan menjadi narasumber, memulai pemaparan dengan berbagi perkembangan terakhir Tabung Haji Malaysia yang diberitakan sedang mengalami defisit asetnya sebesar RM4,1 miliar dimana total asetnya adalah RM70,3 miliar dan liabilitasnya adalah RM74,4 miliar. Hal ini terjadi karena pihak Tabung Haji mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan amanah dalam melakukan tata kelola sehingga lembaga yang selama ini menjadi '*role model*' dan '*benchmark*' dalam hal tata kelola keuangan haji menjadi limbung.

Sudah tentu BPKH tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Perkembangan di negeri jiran Malaysia beberapa hari ini juga memberikan teladan bahwa BPKH haruslah melakukan tugasnya dengan penuh amanah. Apalagi pasal 53, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga secara tegas menyatakan bahwa anggota pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

Kalau ini terjadi, maka mereka nanti akan berurusan dengan pihak berwajib. Inilah yang sekarang menimpa para petinggi Tabung Haji yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib karena kecurangan yang mereka lakukan baik dalam mengelola uang Tabung Haji ataupun tindakan mereka memalsukan laporan keuangan untuk tahun 2016. Laporan polisi ini dibuat oleh manajemen baru yang berhasil mendeteksi

kecurangan yang dilakukan oleh para petinggi yang duduk dalam manajemen periode sebelumnya.

Penulis kemudian menyarankan, dalam melakukan investasi langsung, BPKH hendaklah melihat kepada beberapa inovasi pembiayaan yang sangat fenomenal dalam 40 tahun terakhir perkembangan dunia keuangan Islam pada umumnya. Inovasi pembiayaan yang dilakukan itu merupakan terobosan baru yang kemudian menjadi pemicu pesatnya kemajuan sektor keuangan Islam. Yang lebih menarik lagi, beberapa terobosan baru itu digunakan untuk membangunkan aset wakaf. Di antara inovasi pembiayaan yang patut dijadikan contoh oleh BPKH adalah pertama, pengembangan aset wakaf di Singapura yang menggunakan *sukuk musharakah*, kedua, pembangunan Menara Zam Zam, di Mekkah, menggunakan *sukuk al-intifa'a*, ketiga, pembangunan Menara Bank Islam di Malaysia dengan kombinasi pembiayaan *istisna* dan BOT (Bangun-Guna-Serah), serta sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan Emirates Airline untuk mendanai pembelian pesawat baru mereka.

Sesuai dengan renstra yang sudah disusun oleh BPKH untuk berinvestasi di Arab Saudi, penulis memaparkan kepada peserta seminar itu, beberapa alasan untuk mendukung langkah BPKH melakukan investasi di Arab Saudi baik pada tanah wakaf, jika masih ada kesempatan ataupun pada sektor yang lain terkait penyelenggaraan ibadah haji atau umrah.

Pertama, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang baru saja memperkenalkan sistem pajak baru kepada pemilik tanah/aset yang tidak membangun aset tersebut dalam tenggang waktu tertentu. Kebijakan ini bukanlah untuk mengambil pajak, akan tetapi untuk mendorong pembangunan di dalam bidang real estate di sana. Tentunya kebijakan ini akan membuka peluang bagi semua investor, dalam dan luar negeri, untuk bekerja sama dengan pemilik tanah mengembangkannya. Sektor real estate, terutama di Mekkah, merupakan katalis untuk sektor yang lain seperti konstruksi, manufaktur, membuka berbagai peluang pekerjaan bahkan termasuk wisata religi. Oleh karena itu BPKH, sebagai badan yang mengelola dana Keuangan Haji dalam jumlah yang sangat besar, sekitar Rp 120 triliun berdasarkan data BPKH pada bulan Juni 2019, sudah sepatutnya melirik peluang yang ada ini.

Kedua, dengan selesainya berbagai proyek ekspansi perluasan Masjid Haram, maka daya tampung jamaah haji dan umrah akan semakin besar sehingga peluang bisnis dalam berbagai sektor yang menyangkut logistik haji dan umrah pun akan semakin besar. BPKH perlu menangkap peluang baik ini karena bisnis dalam sektor haji dan umrah dewasa ini adalah sektor yang sangat lukratif.

Ketiga, BPKH berpeluang menjadi lembaga keuangan yang diperhitungkan dalam kancah keuangan Islam. Tentu saja salah satu cara yang paling mudah untuk memperkenalkan BPKH adalah dengan melakukan investasi di Mekkah. Investasi dalam jumlah yang besar di Mekkah baik dalam sektor wakaf ataupun sektor yang berhubungan dengan logistik haji dan umrah akan membuat BPKH dengan cepat akan dikenal sebagai salah satu investor yang harus diperhitungkan. Reputasi ini akan memudahkan BPKH dalam melakukan berbagai investasi dalam mengembangkan dan mengelola Keuangan Haji. Investasi di Mekkah adalah pembuka jalan bagi BPKH menjadi '*game changer*' dan '*trend setter*' pengelolaan Keuangan Haji. Saat Tabung Haji Malaysia sebagai lembaga tabung haji yang terpandang selama ini sedang didera berbagai masalah, inilah saatnya BPKH berkembang secara eksponensial.

Keempat, dengan melakukan investasi pada sektor wakaf di Arab Saudi, BPKH akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga tentang bagaimana melakukan tata kelola wakaf yang efektif. Mendapatkan pengalaman langsung mengelola aset wakaf akan membawa dampak positif bagi perkembangan wakaf di tanah air. Betapa tidak aset wakaf di Indonesia adalah aset wakaf yang terbesar di dunia, namun secara keseluruhan pengembangannya masih belum begitu menggembirakan dan masih belum memberikan dampak secara ekonomi untuk masyarakat di Indonesia. Pengalaman langsung yang BPKH dapatkan nantinya akan dapat direplikasi pada sektor wakaf di tanah air. Di sisi lain, dengan investasi wakaf di sana, bisa jadi BPKH akan mampu membuka dan menyibak tabir banyaknya aset wakaf Indonesia di Arab Saudi yang sudah tidak diketahui lagi rimbanya. Oleh karena itu, peluang yang terbuka untuk berinvestasi dalam tanah wakaf di Mekkah harus dimanfaatkan oleh BPKH dengan sebaik-baiknya.

Kelima, BPKH sebagai lembaga yang baru haruslah berani memiliki mimpi besar untuk menjadi lembaga paling hebat dalam keuangan Islam. Dengan segala potensi yang dimiliki mulai dari besarnya dana yang dikelola, banyaknya penduduk Islam di Indonesia, sudah sepantaslah BPKH mampu memainkan peranan penting di dunia keuangan Islam. Kalau penerbangan Emirates Airline mampu membawa perubahan besar dalam dunia keuangan Islam dengan inovasi produk sukuk mereka, sudah sepantasnyalah BPKH mampu melakukan hal serupa. Tentunya langkah pertama adalah dengan berani melakukan investasi langsung di Mekkah.

Bagaimana pula dengan berbagai pro dan kontra yang muncul terhadap rencana investasi BPKH ini? Penulis menyarankan BPKH untuk melihat rekam jejak Tun Mahathir Mohamad ketika membangun Malaysia. Semua rencana beliau mulai dari jalan tol yang

menghubungkan berbagai negara bagian di Malaysia dengan ibukota Kuala Lumpur, KLCC, KLIA, KLIA Ekspres, LRT, dan Putrajaya ditentang habis-habisan oleh oposisi ketika itu. Namun karena dia sudah mempersiapkan rencananya dengan matang berdasarkan regulasi yang berlaku, maka pembangunan semua infrastruktur itupun dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga setiap biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya, semua infrastruktur itulah yang membawa dampak paling besar bagi kemajuan ekonomi Malaysia secara eksponensial ketika itu.

Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh BPKH. Apalagi Rencana Strategis BPKH 2018-2022 yang disusun berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji, sudah pun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

BPKH harus melihat reaksi negatif yang ditunjukkan oleh publik sebagai tantangan bagi mereka untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mengelola dana KeuanganHaji terutama dalam melakukan investasi langsung.

Akhirnya, kita berharap investasi BPKH ini kelak dapat menjadi titik tolak untuk memberikan keuntungan yang besar atas dana Keuangan Haji yang dikelola dan pada saat yang sama juga memainkan peranan untuk membiayai usaha-usaha memajukan aset ekonomi umat pada umumnya dan terutama sekali wakaf yang selama ini terlantar. Kalau ini bisa terwujud, maka BPKH akan dapat mengikuti jejak keberhasilan yang pernah dicapai oleh Tabung Haji Malaysia dalam mengelola dana haji sekaligus menjadi pioner dalam bidang pembangunan dan pengembangan wakaf, khususnya di Indonesia. Semoga!

SHAPING THE FUTURE OF WAQF STUDIES IN INDONESIA

Fahmi M. Nasir

the founder of the Centre for Study and Consultancy of Waqf, Jeumpa D'Meusara (JDM) and Ph. D Student in waqf law and governance at Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM)

and

Dr. Hidayatul Ihsan

a lecturer in the Accounting Department, Padang State Polytechnic, Padang, Indonesia.

The revitalization of waqf institutions, in the last few years, has brought a positive impact on the study on waqf. As far as the waqf revival is concerned, waqf studies have exponentially developed after the international seminar held in Jerusalem in June 1979.

The seminar which brought together 27 scholars from various disciplines of knowledge constituted a very significant landmark for waqf studies. Indeed, it was the first seminar which devoted waqf entirely as a focus of the deliberations whereby each scholars addressing waqf in relation to their subject of expertise such as the impact of waqf in the field of the economy or waqf role in various public services or social system. In fact, this seminar was commended for introducing waqf as a new branch of study and for setting up the platform for future waqf studies.

In the subsequent development, Hoexter (1998) has classified waqf studies into three stages. The first stage concentrated on the legal aspect of waqf. Some scholars discussed the idea of waqf law reform in this stage.

In the second stage, the discussion has moved beyond the legal aspects as the broader implication of waqf was studied on a meaningful scale. This can be observed through many writings which discussed waqf on various aspects such as the economic implications of the waqf, the impact of waqf towards social system, the relation of the waqf and the state, implications of waqf in the field of social history, waqf and gender studies, waqf and urban studies, the role of waqf in public services like welfare, education, water system, hospitals etc.

Furthermore, in the third stage, waqf studies seek to incorporate the waqf in general ideological, sociological, and cultural conceptions. Hence, we can observe how waqf studies were connected with various themes such as waqf and charity, waqf and civil society, comparison of waqf and similar institutions in different cultures.

Nada Moumtaz (2018) reaffirmed the above point of view by stating that at the moment we are in the third wave of waqf studies. According to her, the third wave is characterized by the integration of the study of waqf into larger interdisciplinary debates. It implies that waqf will be looked as a total institution that having various aspects such as economic, social, political, religious, moral, diaspora, law and modern state, culture and many others.

Interestingly, Nada Moumtaz also stated that Southeast Asia now is the new center for waqf studies. Amelia Fauzia et al. (2018) later on mentioned that not only Southeast Asia has become a new center for waqf studies; it also has become the locus of scholars conducting new research on waqf.

This new development would obviously very interesting to observe in relation to the study of waqf in Indonesia. Stages or waves of waqf studies mentioned-above, directly or indirectly, will very much influence the development of the study of waqf in Indonesia. Unfortunately, due to some reasons, the dynamic development of waqf studies in Indonesia was not known to foreign scholars.

It was very obvious that from early works on the bibliography of waqf literature, there was no mention of works by Indonesian scholars as well as the discussion of waqf in Indonesia. This can be noted from the study on waqf bibliography by Hoexter in 1998 or by Abdul Azim Islahi in 2003. It was only in 2009 that Syed Khalid Rashid of India included Indonesia as one of the five countries in which he compiled and reviewed waqf literature for a period of thirty years from 1977-2007. The other four countries are India, Bangladesh, Malaysia, and Pakistan.

Syed Khalid Rashid, in fact, commented that the discussion of waqf in Indonesia is very forward-looking. He pointed out that numerous literature in form of books, papers, seminar proceedings, and reports have illustrated a very pragmatic discussion on the management and development issues of waqf, as well as the discussion of waqf in the overall context of Islamic philanthropy. Last year, Nada Moumtaz in her works entitled *'Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies'* continued the trend of having positive remarks on waqf studies in Indonesia when she wrote that there are scholars from Indonesia who has started to conduct an in-depth study on waqf there.

The recognition giving by two scholars above should be taken as a challenge as well as a momentum for waqf scholars and practitioners alike in Indonesia to shape the future of waqf studies in our country by introducing more important works on waqf studies in the country to scholars hailing from outside. Important works produced in Indonesia should be easily available to foreign scholars, for some reasons.

First, as a country in a region where waqf development has taken a center stage as well as become a new center for waqf studies, it is obvious that Indonesian scholars should play a central and leading role in whatever activities related to waqf research in Indonesia in particular and in Southeast Asia in general. Indonesian scholars should be able to produce important works that will provide comprehensive waqf literature on waqf studies in Southeast Asia. This comprehensive works would subsequently become an essential reference for waqf development and waqf studies for scholars within or without the region.

Second, from the available literature of waqf in Indonesia, we can identify that there was much local wisdom in the waqf sector that should be introduced to the waqf fraternity all over the world. The time has come for Indonesian scholars to produce as many works as possible regarding stellar records of institutions similar to waqf like *huma serang* in Banten, *tanah pareman* in Lombok, *pusako tinggi* in Minangkabau and *wakeueh* in Aceh.

Third, due to the fact that waqf law enables the private sector to manage waqf, there should be many case studies from Indonesia. This is unique, as in Malaysia, only government bodies in the form of State Islamic Religious Councils (SRICs) in their respective states given the authority as a 'sole trustee' for all waqf properties under their jurisdiction. This, according to Sharifah Zubaidah et al. (2018) has created problems with regards to the scope of powers of the SRICs in exercising their powers as 'sole trustee for waqf in Malaysia. The unique characteristic that accommodates in our waqf law, will, therefore, enrich the way of waqf assets being managed in Indonesia, with various innovations and creativities. Hence, those practices should be widely disseminated through waqf studies and publications.

There are, of course, many more positive aspects of the waqf sector in Indonesia that should be continuously explored especially the development of waqf during the last two decades. All of these research works will definitely fill in the so-called lacuna of waqf literature in Indonesia.

For such a huge country with tremendous waqf assets nationwide, a comprehensive work on waqf will be time-consuming and very expensive. Hence collaboration between scholars, research centers and waqf stakeholders is needed. The result of this effort will surely enrich the literature on waqf, create tremendous public awareness which might attract wider interest and involvement from various sectors to develop and revive waqf in Indonesia. Furthermore, the strategic collaboration will be able to shape the future of waqf studies in Indonesia by having outstanding works on waqf research which will confirm the status of Indonesia as a new center for waqf studies.

References

- Abdul Kader, S.Z. et. al. (2018), 'The meaning and legal consequences of 'Sole trustee' of Waqf under the shariah and Malaysian Waqf laws, *Shariah Law Reports Articles*, vol. 4.
- Fauzia, A. (2018). Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving. *The Muslim World*, vol. 108, Issue 4.
- Hoexter, M. (1998). *Waqf Studies in the Twentieth Century: The State of the Art*", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, vol. 41, No. 4.
- Islahi, A.A. (2003), *Waqf: A Bibliography*, Jeddah Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University.
- N. Moumtaz, (2018), Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies, *Islamic Law and Society*, 2018, vol. 23 (1-2).
- Rashid, S.K. (2010). *Bibliography and Review of Waqf Literature*. New Delhi, Institute of Objective Studies

SINERGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DAN DANA MASJID

Nining Islamiyah

Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS)

nining.islamiyah@gmail.com

A. Potensi Wakaf di Indonesia

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, yang dimaksud sebagai wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ada beberapa istilah dalam pengelolaan aset wakaf, diantaranya yaitu *muwakif* dan *nazhir*. *Muwakif* yaitu orang yang mewakafkan harta benda yang dimilikinya. Sedangkan *nazhir* yaitu orang yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari *muwakif*.

Menurut Qahaf (2005), wakaf dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya. Berdasarkan tujuannya, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan untuk keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut batasan waktunya, wakaf dibedakan menjadi wakaf abadi, seperti tanah dan bangunan, dan wakaf sementara untuk barang yang mudah rusak. Selanjutnya pengelompokan wakaf berdasarkan penggunaannya dibedakan antara wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung, seperti masjid dan mushola. Sebaliknya, wakaf produktif merupakan wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Keberadaan wakaf sudah dapat dirasakan sejak zaman Rasulullah, dimana banyak masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Di Indonesia, keberadaan wakaf memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu tidak heran jika pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan aktivitas perwakafan di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan penggalakkan wakaf tunai. Berbeda dengan wakaf tanah ataupun gedung, wakaf tunai memiliki sifat yang umum, sehingga setiap orang dapat menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu. Penggunaan wakaf tunai juga lebih fleksibel dalam menjangkau potensi-potensi yang ingin dikembangkan (Shaikh, 2017).

Berdasarkan asumsi yang dilakukan oleh Cholil Nafis (2009) yang dikutip dalam Rianto dan Arif (2018) menyebutkan bahwa jika 20 juta umat muslim yang ada di Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul di setiap tahunnya akan mencapai Rp 24 triliun. Apabila jumlah orang yang berwakaf (muwakif) bertambah menjadi 50 juta orang, maka setiap tahunnya akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Selain wakaf tunai, potensi wakaf tanah di Indonesia juga sangat besar. Menurut keterangan Badan Wakaf Indonesia (2018), potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 420 ribu hektar. Besarnya potensi wakaf ini tentunya akan semakin maksimal apabila diikuti dengan pengelolaan yang baik.

B. Potensi Dana Masjid

Selain aset wakaf, dana masjid juga memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Menurut keterangan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla, masjid di Indonesia jumlahnya mencapai 800.000 (Ayu, 2018). Ini merupakan jumlah terbesar jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Keadaan ini menjadi peluang bagi Indonesia mengingat fungsi utama masjid sebagai tempat utama dalam menyelenggarakan aktivitas bagi kaum muslim. Pentingnya fungsi masjid di kalangan umat muslim, membuat mereka saling berlomba untuk membangun masjid, baik membangun masjid secara fisik ataupun membangun dengan langkah membantu membiayai operasional masjid. Hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan intensitas aktivitas masjid, namun juga mengharapkan keridhoan Allah SWT yang juga bisa dijadikan sebagai investasi akhirat nantinya. Dengan jumlah masjid yang begitu banyak, dapat dibayangkan berapa potensial dana yang bisa didapatkan oleh seluruh masjid di Indonesia. Sebagai contoh, Masjid Raya At-Taqwa yang ada di Cirebon. Masjid ini setiap bulannya mendapatkan dana infaq yang jumlahnya tidak kurang dari Rp 200.000.000 (Iwan dan Herdiana, 2018). Ini masih dana yang didapatkan oleh satu masjid. Dapat dibayangkan berapa besar jumlah dana masjid di seluruh Jawa Barat yang jumlahnya hampir 90.000 masjid dan betapa besar jumlah akumulasi dana masjid untuk seluruh Indonesia. Dengan analogi sederhana ini, seharusnya fungsi utama masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat bisa tercapai.

Namun kenyataannya, tujuan itu hanya masih dapat dicapai oleh beberapa masjid saja. Sebagian besar masjid belum dapat mengeksekusi fungsi tersebut dengan baik. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dana. Oleh

karena itu, diperlukan adanya konsep alternatif yang bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan pengelolaan dana masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu cara yang bisa dijadikan alternatif yaitu dengan melakukan sinergi pengelolaan antara aset wakaf dan dana masjid. Setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan mengapa sinergi ini potensial untuk dilakukan. Pertama, aset wakaf dan dana masjid sama-sama memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Dengan latar belakang fungsi yang sama, maka kedua dana ini dapat disinergikan untuk meraih tujuan tersebut. Kedua, potensi aset wakaf dan dana masjid yang besar di Indonesia. Pada tahun 2018, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 triliun (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Hal ini dapat dibayangkan apabila potensi wakaf yang sangat besar ini dapat disinergikan dengan potensi dana masjid yang besar pula di Indonesia. Dengan adanya sinergi dari pengelolaan kedua sumber dana tersebut, diharapkan nantinya tujuan pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid bisa segera tercapai.

C. Sinergi Pengelolaan Aset Wakaf dan Dana Masjid

Pengelolaan aset wakaf dan dana masjid yang telah dilakukan selama ini nampaknya masih memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan fungsi sosial kedua dana tersebut sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat, manfaatnya masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong cukup tinggi. Sehingga, perlu adanya strategi khusus untuk mengoptimalkan fungsi aset wakaf dan dana masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Pada prinsipnya, sinergi pengelolaan aset wakaf dan dana masjid dapat dilakukan oleh pengurus masjid dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui *nazhir* wakaf setempat. Dalam sinergi ini, pengurus masjid akan mengumpulkan dana masjid yang sudah didapat. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai beban operasional masjid. Apabila masih ada dana sisa setelah dikurangi biaya operasional, maka dana inilah yang selanjutnya akan diinvestasikan pada program bisnis yang dilakukan oleh lembaga wakaf mitra. Contohnya yaitu Sinergi Foundation, yang menjalankan program wakaf produktif bernama Wakapro Sinergi Foundation. Program ini melakukan bisnis dengan menyewakan gedung wakaf, melakukan bisnis di bidang fashion dan juga memiliki bisnis kuliner yang bernama Rumah Makan Ampere berbasis wakaf. Selain itu juga bisa menjalin kerjasama dengan lembaga wakaf produktif lainnya seperti Global Wakaf yang telah menjalankan program Warung/Ritel Wakaf dan Desa Wakaf. Teknisnya, dana masjid yang digunakan untuk investasi yaitu selain dana zakat dan dana *tabarru'* yang sudah jelas ditentukan penggunaannya.


Dalam sinergi ini, pengurus masjid dapat melakukan dua peran sekaligus, yaitu sebagai investor dan *advisor*. Peran investor dilakukan oleh pengurus masjid dengan menginvestasikan surplus dana yang ada di masjid. Dengan cara ini, maka semua dana yang ada di masjid dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sedangkan peran *advisor* dilakukan oleh pengurus masjid dengan ikut memberikan saran penggunaan dana masjid yang diinvestasikan. Misalnya seperti program wakaf yang dilakukan oleh Sinergi Foundation, maka disini pengurus masjid bisa ikut memberikan saran, apakah dana masjid sebaiknya digunakan untuk usaha kuliner ataupun untuk usaha *fashion*.

Dalam hal akad, akad *musyarakah* dapat digunakan dalam sinergi kerjasama antara pengurus masjid dengan lembaga wakaf mitra. Dalam akad ini, keuntungan ataupun kerugian yang nantinya didapat dari hasil pengelolaan aset wakaf dan dana masjid akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Berikut beberapa alur yang perlu dilakukan untuk melakukan sinergi pengelolaan aset wakaf dan dana masjid.

1. Dengan menggunakan akad *musyarakah*, pengurus masjid menempatkan surplus dana masjid dan lembaga wakaf menempatkan aset wakafnya, baik aset uang ataupun aset wakaf lainnya yang bisa digunakan sebagai modal investasi.
2. Aset wakaf dan dana masjid yang sudah terkumpul selanjutnya digunakan untuk mengembangkan bisnis pemberdayaan ekonomi umat. Dalam proses ini, penetapan jenis bisnis harus dilakukan secara selektif dikarenakan dana wakaf yang sifatnya abadi dan nilainya tidak boleh berkurang. Begitu juga dana masjid yang merupakan dana umat, maka harus dikelola secara efektif. Sehingga sinergi pengelolaan ini diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara maksimal.
3. Setelah bisnis dijalankan, maka keuntungan yang didapatkan dari bisnis tersebut akan dibagi kepada pengurus masjid dan lembaga wakaf sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Bagi pengurus masjid, keuntungan ini nantinya bisa digunakan sebagai tambahan untuk membiayai operasional masjid ataupun diinvestasikan kembali untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih besar untuk umat. Begitu juga bagi lembaga wakaf, keuntungan dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk membiayai beban operasional ataupun menjalankan program-program produktif lainnya guna meningkatkan pemberdayaan umat.

Dalam jangka pendek, sinergi yang dilakukan dalam pengelolaan aset wakaf dan dana masjid dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memaksimalkan pengelolaan sumberdana tersebut agar dapat

memberdayakan ekonomi umat yang pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Selanjutnya, dalam jangka panjang, sinergi tersebut memiliki potensi *multiplier effect* yang besar.



Gambar 3.
Multiplier Effect dari Sinergi Pengelolaan Aset Wakaf dan Dana Masjid

Sumber: Analisis Penulis

Dari bagan di atas, dapat dilihat potensi yang sangat mungkin dihasilkan dari sinergi pengelolaan aset wakaf dan dana masjid. Pertama, dalam jangka panjang, peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pengurus dan lembaga wakaf dalam menggunakan dana dan asetnya. Hal ini dikarenakan sinergi pengelolaan ini akan mengoptimalkan penggunaan surplus dana masjid yang pada umumnya hanya disimpan tanpa pengelolaan yang efektif. Dengan sinergi pengelolaan ini, semua dana yang ada akan digunakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga tidak ada dana masjid ataupun aset wakaf yang *idle*. Kedua, akuntabilitas yang baik dari pengurus masjid dan lembaga wakaf pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan donatur dan *muwakif* (pemberi wakaf) terhadap pengelolaan dana dan aset yang mereka donasikan. Ketiga, kepercayaan yang meningkat akan mendorong donatur untuk mendonasikan dananya kembali ke masjid atau lembaga wakaf tersebut, bahkan kepercayaan terhadap

pengelolaan dana sosial seperti aset wakaf dan dana masjid juga dapat menjadi pemicu bagi para donator untuk menyumbangkan dananya dengan jumlah yang lebih besar. Pada akhirnya, peningkatan jumlah dana yang diperoleh oleh masjid ataupun lembaga wakaf akan meningkatkan kapasitas pengelolaan dana tersebut agar dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat yang lebih besar.

Dalam menjalankan usulan sinergi tersebut, diperlukan sinergi dari berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Pengawasan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diperlukan dalam sinergi pengelolaan dana ini. DMI berperan dalam memberikan usulan berapa prosentase surplus dana masjid yang sebaiknya diinvestasikan dalam sinergi pengelolaan ini. Selanjutnya, bersama dengan pengurus masjid, DMI juga ikut mengawasi praktik bisnis yang dilakukan dalam sinergi pengelolaan dana ini. Selain itu, peran BWI juga diperlukan dalam memberikan rekomendasi kepada pengurus masjid tentang data *nazhir* dan lembaga wakaf yang potensial untuk dijadikan sebagai mitra.

Menurut Listiana (2018), setidaknya ada dua hal utama yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan sinergi pengelolaan dana wakaf. Pertama, kompetensi *nazhir* yang memadai dan harus memenuhi kriteria minimum yang telah ditetapkan dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) *nazhir* yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kedua, keberadaan sistem informasi yang terintegrasi antara pengurus masjid dan lembaga wakaf sangat diperlukan, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan dana dapat dilakukan secara efisien.

Referensi

- Ayu, R. (2018). Wapres JK: Ada 800 Ribu Masjid yang Terdaftar di Indonesia. Diunduh pada 9 September 2019 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/10/wapres-jk-ada-800-ribu-masjid-yang-terdaftar-di-indonesia>
- Badan Wakaf Indonesia (2018). Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun. Diunduh pada 10 September 2019 dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>
- Iwan, A., & Herdiana, D. (2018). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. 12(April), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.2>
- Listiana, L. (2018). Sinergi Pengelolaan Dana Haji dan Aset Wakaf untuk Mendorong Tercapainya Kemaslahatan Umat. Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji

- Qahaf, M. (2005). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Penerbit Khalifa h. 161.
- Nafis, M. Cholil (2009). Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, Vol II, No. 2, April. Jakarta: BWI.
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2018). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 46 No.1*
- Shaikh, S. A. (2017). *Application of waqf for social and development finance*. 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

THE HARD TRUTH ABOUT WORLD BANK, INCEIF AND ISRA WAQF REPORT

Fahmi M. Nasir

the founder of the Centre for Study and Consultancy of Waqf, Jeumpa D'Meusara (JDM) and Ph. D Student in waqf law and governance at Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM)

and

Dr. Hidayatul Ihsan

a lecturer in the Accounting Department, Padang State Polytechnic, Padang, Indonesia.

On July 12, 2019, the World Bank Group Global Knowledge and Research Hub in Malaysia, International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF) and International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) launched the Waqf Report entitled '*Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions*' in Kuala Lumpur.

The jointly produced report highlighted the overall waqf landscape, its sterling records during the course of history, its role in the development and socio-economic sector of the society during waqf glorious era, the huge potential of waqf institutions possesses at the moment and various strategies to develop and to optimize the role of waqf industry.

The report also pointed out the successful development of waqf in Singapore, Saudi Arabia, Malaysia, Kuwait, South Africa and the United Kingdom that could be replicated by other waqf stakeholders in various countries.

The same report also evaluates waqf policies and regulations in five countries i.e. Saudi Arabia, Malaysia, Nigeria, Turkey, and Indonesia. It discusses factors that impede as well as drive the dynamic development of waqf in respective countries.

As far as we are concerned, looking at the Indonesian position presented there, the report is hindered by at least two major issues: lack of data accuracy and failure to understand the current picture of waqf in Indonesia.

First, the lack of data accuracy is very obvious whether by outdated data presented or incorrect facts and figures stated in the report. For example, the report mentioned that in Indonesia, Islamic banks play a key role in cash waqf collection and currently there are 15 Islamic banks registered as official Islamic Financial Institutions Recipients of Cash Waqf (IFI-RCW). A simple check to the Indonesian

Waqf Board (BWI) website will reveal that as of July 2019 there are 18 IFI-RCW instead of 15 cited in the report.

The report also mentioned that the total areas of waqf land in Indonesia as of 2014 are 4.142.464.287 square meters, while as of March 2016 the BWI mentioned that the areas are 4.359.443.170 square meters. It is strange that such a prestigious report citing outdated data while updated data is already there and available online.

Incorrect facts and figures can also be observed when the report stating that waqf in Indonesia is governed by an independent body, the BWI that was established in 2004. In reality, the BWI was established on July 13, 2017. The report could be mistakenly understood the information provided in the BWI website which mentions that the establishment of this body was mandated by the Law No. 41 Year 2004 on waqf.

Furthermore, the report stated that there have been shortcomings in the registration of waqf assets in the country due to no budget allocation from the state for the certifications of the waqf properties. Is it true? A simple cross-check will inform us that there are allocations from the state for such purposes. Although the amount allocated is small compared to the remaining assets that need to register, it is incorrect to mention that the state did not allocate any budget at all.

Second, the report fails to understand the current picture of waqf in Indonesia especially in terms of registration and governance issues. Pertaining to registration issues, we in Indonesia has moved forward from the discussion of waqf assets registration towards the census of waqf assets.

We have been pushing for the revision of Waqf Law No. 41/2004 particularly related to the census of waqf assets (Fahmi & Ihsan, 2017). A survey on waqf is very crucial in mapping the current problems and status of waqf assets. The survey will reveal precise data on waqf, the real waqf potential and provide the updated database of waqf properties nationwide that in turn would give a clear direction in the development and governance of waqf in the future.

Similarly, with regard to the issue of governance, the report fails to describe the complexities of waqf governance in Indonesia with many overlapping stakeholders. Failure to understand this complexity will lead to misunderstanding of waqf development in Indonesia especially on the role of the nazhir (trustee/waqf manager). Hence, the negative remarks in the report pertaining to nazhir should be taken with a pinch of salt. For the records, there are many nazhir waqf in Indonesia that have glorious and sterling track records in managing and developing waqf assets.

It is very unfortunate, due to some reasons, the dynamic development of waqf studies in Indonesia was not known to foreign scholars although many works on these are easily available now.

Previously Syed Khalid Rashid of India (2009), in fact, commented that the discussion of waqf in Indonesia is very forward-looking. He pointed out that numerous literature in form of books, papers, seminar proceedings, and reports have illustrated a very pragmatic discussion on the management and development issues of waqf, as well as the discussion of waqf in the overall context of Islamic philanthropy.

He came into this conclusion after reviewing waqf literature in Indonesia for a period of thirty years from 1977-2007, of which one of us i.e. Fahmi was entrusted to compile, summarize and translate the materials from Bahasa into English.

Last year, Nada Moutmaz in her works entitled '*Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies*' continued the trend of having positive remarks on waqf studies in Indonesia when she wrote that there are scholars from Indonesia who has started to conduct an in-depth study on waqf there.

Hence, the inaccurate information provided in the report should be regarded as a challenge as well as an opportunity for waqf fraternity in the country to overcome the problem of lack of data accuracy and lacks understanding of foreign scholars regarding waqf in Indonesia.

We have to work hand in hand to introduce more important works on waqf studies in the country to scholars hailing from outside. Important works produced in Indonesia should be easily available to foreign scholars whether to address the problem highlighted above or to introduce the local wisdom and the latest development in the waqf sector to the waqf fraternity all over the world.

At the same time, all of the efforts are hopefully will be able to make waqf become mainstream and drive the waqf sector as the big thing in Indonesian national development.

References

- Abdul Aziz, Ahmad Hafiz Bin; Zhang, Wei; Hamid, Baharom Abdul; Mahomed, Ziyaad; Bouheraoua, Said; Kasri, Noor Suhaida; Sano, Mohamed Al-Amine. 2019. *Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions (English)*. Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/-930461562218730622/Maximizing-Social-Impact-Through-Waqf-Solutions>
- Nasir, F.M., & Ihsan, H. (2017), "Reviving 'waqf' institution in Indonesia". *The Jakarta Post*, 11 December, available at

<https://www.thejakartapost.com/academia/2017/12/11/reviving-waqf-institutions-in-indonesia.html>

N. Moumtaz, (2018), Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies, *Islamic Law and Society*, 2018, vol. 23 (1-2).

Rashid, S.K. (2010). *Bibliography and Review of Waqf Literature*. New Delhi, Institute of Objective Studies.

EVALUASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS

Muhammad Izuddin, S.H. M.H.


Lahirnya Undang – Undang Zakat tahun 2011 memberikan warna baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yang pada awalnya berbentuk desentralisasi dan berubah menjadi sentralisasi. Undang - undang Zakat tahun 2011 mengatur bahwa BAZNAS adalah sebagai pengelola tunggal zakat milik negara. Dalam Undang – Undang pengelolaan zakat, BAZNAS diberikan berbagai fungsi yang dirasa perlu dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola tunggal zakat negara. Operator, Koordinator, dan Regulator. Semua fungsi ini memungkinkan BAZNAS untuk menjadi pionir tunggal dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia. Namun demikian, sejak awal mula terbentuknya pada tahun 2012 hingga pada saat ini, BAZNAS belum mampu untuk merealisasikan tujuan dikeluarkannya Undang – Undang Zakat tahun 2011. Hal ini karena masih terdapat beberapa kelemahan yang dirasa perlu untuk dibenahi oleh BAZNAS demi meng-optimalkan pengelolaan zakat, antara lain ;

1. Fungsi yang terlalu banyak

Dalam Undang – Undang Zakat tahun 2011, pada pasal 6 dan pasal 7 secara tidak langsung disebutkan bahwa BAZNAS memiliki fungsi operator dan fungsi koordinator.

- Fungsi operator, BAZNAS berperan sebagai pengelola tunggal zakat negara, penggunaan pengelola tunggal mempunyai arti bahwa hanya BAZNAS lah yang bisa, dan boleh mengelola zakat milik negara. Namun demikian dalam pasal 15 Undang – Undang Zakat tahun 2011 menyebutkan BAZNAS membentuk BAZNAS Prov untuk pengelolaan zakat tingkat provinsi , BAZNAS Kab/kota untuk melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kab/Kota.

Gambar 1. Ruang lingkup



Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa fungsi operator zakat sepenuhnya dimiliki oleh BAZNAS Kota/Kab yang mempunyai lingkup dan wilayah kerja yang jelas. Hal ini dapat meniadakan fungsi operator yang ada pada BAZNAS Provinsi dan

BAZNAS. Pada pasal 15 Undang – Undang zakat tahun 2011 juga menyebutkan bahwa BAZNAS Prov dan BAZNAS Kab/Kota menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS.

- Fungsi Koordinator, disebutkan dalam pasal 7 ayat d Undang – Undang Zakat tahun 2011 yang menyebutkan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BAZNAS. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan fungsi koordinator yang dimiliki oleh BAZNAS. BAZNAS prov, BAZNAS kab/Kota wajib memberikan laporan dan pertanggung jawaban pada BAZNAS terkait pengelolaan zakatnya. Namun demikian pada praktiknya fungsi ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Laporan dan pertanggung jawaban yang diberikan oleh BAZNAS Prov / BAZNAS Kab/kota tidak mendapatkan perhatian lebih lanjut, dengan kata lain baru bersifat vertikal ke atas. Dengan berbagai macam kondisi dan permasalahan yang di hadapi oleh BAZNAS prov dan BAZNAS Kab/Kota membutuhkan perhatian khusus dari BAZNAS untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi di daerah.
- Fungsi regulator, fungsi ini tidak disebutkan secara jelas ataupun tersirat dalam Undang – Undang Zakat tahun 2011 namun fungsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam PP 14 menyebutkan bahwa BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat, yang mana menjadi acuan bagi lembaga pengelola zaat negara dan non-negara dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Acuan yang dikeluarkan oleh BAZNAS tertuang dalam Peraturan BAZNAS (PerBAZNAS). Pada praktiknya, peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS tidak dapat dilaksanakan dengan komperhensif oleh BAZNAS Prov atau BAZNAS Kab/Kota. Kondisi geografi dan demografi yang berbeda antara pusat dan wilayah lain di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan yang dikeluarkan BAZNAS. Sebagai regulator BAZNAS seharusnya memahami permasalahan yang ada di BAZNAS Prov/ dan BAZNAS kab/kota untuk kemudian menerbitkan peraturan. Pada akhirnya BAZNAS dinilai perlu untuk memberikan fokus pada salah satu fungsi yang dimilikinya agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan dan juga mampu memenuhi amanat terbentuknya Undang – Undang Zakat tahun 2011.

2. Peraturan Daerah

Undang – undang Zakat tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat secara umum abstrak tanpa mengetahui perbedaan kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini berdampak terhadap

keberlakuan regulasi yang telah dibentuk, terkhusus dalam pengelolaan zakat yang praktiknya tidak sama pada tiap wilayahnya. Perhatian Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam meng-optimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat pada lingkup daerahnya. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah tentunya lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di daerah sehingga mampu menunjang pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah. Dengan mengacu pada Undang – Undang zakat tahun 2011, pemda seharusnya dapat mengeluarkan peraturan turunan berupa Peraturan Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam proses pengelolaan zakat.

Pada praktiknya belum banyak pemerintah daerah pada tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/ kota yang memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan zakat, sehingga melepaskan BAZNAS Prov. BAZNAS Kab/Kota untuk berjuang sendiri dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Provinsi Aceh, merupakan salah satu daerah yang memberikn perhatian khusus terhadap pengelolaan zakat. Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (red; *qanun*) tentang pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh (red; BAZNAS Prov). Dalam pasal 1 ayat 80 Qanun Aceh tahun 2018 menyebutkan bahwa zakat merupakan Pendapatan Asli Aceh (PAA) sehingga yang berwenang untuk mengelola dana zakat adalah Baitul Mal Aceh. Senada dengan Aceh, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Selain mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Gubernur NTB juga mengeluarkan Surat Edaran tentang ajakan untuk menunaikan zakat bagi para Aparatur Sipil Negara. Aceh dan NTB merupakan salah satu contoh daerah yang dapat dikategorikan berhasil dalam mengelola dana zakatnya setelah adanya perhatian dari pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah.

3. Kerjasama Amil zakat Non-Negara

Berdasarkan sejarah, pengelolaan zakat di Indonesia diawali dengan pengelolaan zakat oleh Amil perorangan dari masyarakat atau lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat/ LAZ. Lahirnya Undang – undang zakat tahun 2011 memberikan model pengelolaan zakat yang baru di Indonesia. Pengelolaan tunggal oleh negara, dengan membentuk BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat. Pada praktiknya pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS baru mampu untuk mengumpulkan sebesar 3,4 % dari potensi dana zakat yang ada. Selain itu pengelolaan dana zakat yang terlaksana pada BAZNAS Prov dan BAZNAS Kab/Kota hanya baru terbatas pada pengumpulan dana zakat dari PNS, dan instansi – instansi pemerintahan. Sementara itu dana zakat dari masyarakat masih dan lebih banyak dikelola oleh LAZ

bentukan masyarakat atau amil perorangan. Kendati Undang – undang mengatur bahwa BAZNAS pengelola tunggal zakat negara, masyarakat masih urung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui pemerintah. Diketahui ada dua faktor utama yang membuat masyarakat cenderung menyalurkan zakatnya pada LAZ/ atau amil perorangan. *Pertama*, sejarah. LAZ / amil masyarakat terbentuk jauh sebelum BAZNAS dibentuk, sehingga masyarakat cenderung untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ. Selain itu eksistensi LAZ yang tetap ada sampai dengan saat ini juga menjadi salah satu pertimbangan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada LAZ. *Kedua*: kepercayaan, bagi pada muslim yang mau menunaikan zakat, mereka menyadari bahwa zakat adalah bentuk ibadah dan salah satu aspek sosial dalam islam yang mampu menolong muslim yang kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera. Muzakki akan menyalurkan zakat pada lembaga pengelola zakat atau Amil yang menurutnya dapat di percaya, umumnya LAZ dan Amil pribadi lebih dipercaya oleh masyarakat umum. Hal ini didasarkan pada permasalahan permasalahan yang timbul dari pengelola negara, dan juga bentuk penyaluran yang dilakukan oleh LAZ atau Amil Perorangan diketahui oleh muzakki secara jelas. Selain itu pandangan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan yang bersifat sumbangan kemanusiaan juga menjadi pertimbangan masyarakat. Berbeda dengan LAZ yang hanya mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, LAZ mampu menjaring masyarakat dengan kinerja dan transparansinya dalam pengelolaan dana zakat. Bukan tidak mungkin lembaga zakat negara mampu meraih kepercayaan dari masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Maka dari itu, BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara harus melakukan banyak pembenahan berkaitan dengan kelemahan – kelemahan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan zakat jika ingin tetap bertahan menguasai semua fungsi yang dimiliki saat ini. Namun demikian keberadaan LAZ yang sudah terlebih dahulu ada tidak dapat di hilangkan begitu saja, karena sampai saat ini pengelolaan dana zakat terbanyak berada pada LAZ.

KOMPETENSI AMIL ZAKAT

Sarniti, SH.*

Badan Amil Zakat Nasional

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS tidak hanya berkedudukan di Ibukota Negara saja namun tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota se-Indonesia, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seluruh Indonesia yang berjumlah 34 BAZNAS Provinsi dan 514 BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain BAZNAS, ada juga Lembaga Amil Zakat seluruh tingkatan skala yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, saat ini berjumlah 74 untuk skala nasional, skala provinsi dan skala kabupaten/kota.⁸²Dengan jumlah lembaga zakat baik pemerintah maupun dari masyarakat yang terus bertambah, maka tentu amil sebagai pengelola zakat juga semakin banyak.

Dalam Pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Pasal 7, Pasal 33, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai anggota BAZNAS dan pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, termasuk dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 333 tahun 2015 salah satu syarat dalam pendirian Lembaga Amil Zakat pada setiap tingkatan skala adalah memiliki pegawai yang memiliki kemampuan teknis dalam hal administrasi, keuangan dan juga penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan.

Berdasarkan hasil verifikasi calon pimpinan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta verifikasi pada lembaga amil zakat ditemukan adanya perbedaan terhadap hal-hal sebagai berikut:⁸³

1. Pemahaman terhadap peraturan mengenai pengelolaan zakat

⁸² [Data berasal dari Pengelolaan Informasi dan Data BAZNAS \(www.pid.baznas.go.id\) yang diakses pada tanggal 30](http://www.pid.baznas.go.id) November 2019.

⁸³ Berdasarkan hasil analisis penulis selama menjadi verifikator BAZNAS yang memiliki tugas melakukan wawancara terhadap Pimpinan BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan juga melakukan verifikasi faktual pada Lembaga Amil Zakat seluruh tingkatan skala sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

2. Pemahaman mengenai Fikih Zakat
3. Pemahaman mengenai BAZNAS (bagi calon pimpinan BAZNAS Daerah
4. Leadership (kepemimpinan)
5. Tata Kelola (Manajemen) mengenai keuangan, SDM dan organisasi
6. Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat
7. Pengelolaan Penghimpunan zakat

Amil sebagai pengelola di lembaga zakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan wilayah yang berbeda akan berpengaruh terhadap pengelolaan zakat pada lembaga zakat tersebut sehingga tidak ada standar dalam menentukan kemampuan atau kompetensi seorang amil, hal ini akan mempengaruhi pelayanan dan pengelolaan zakat di lembaga masing-masing. Untuk itu perlu adanya standar kompetensi kerja bagi amil yang akan digunakan sebagai dasar ukuran seseorang dikatakan kompeten dalam mengelola zakat.

Standar menurut Peraturan Pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Internasional dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus).⁸⁴ Standar ini merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.⁸⁵

Standar kompetensi bagi amil dibutuhkan sebagai acuan dalam pendidikan/pelatihan amil berbasis kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi amil), untuk menstrukturkan lembaga zakat dan acuan dalam menyusun prosedur pengelolaan zakat.⁸⁶ Untuk menjalankan salah satu misi BAZNAS yaitu mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia, maka BAZNAS menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) yang telah teregister berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep. 54/LATTAS/V/2018 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional tanggal 7 Mei 2018.

⁸⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

⁸⁵ Definisi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

⁸⁶ Mengutip pada website: <https://kemenperin.go.id/kompetensi/skkni-idx.php>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

Penyusunan SKK Khusus ini melibatkan Kementerian Agama, praktisi zakat baik dari BAZNAS maupun perwakilan Lembaga Amil Zakat, dengan menggunakan metode *Regional Model Competency Standard (RMCS)* yaitu model penyusunan standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan dipertegas pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 217/LATTAS/XII/2012.

Standar Kompetensi Kerja yang telah disusun oleh BAZNAS akan diproses oleh Kementerian Agama menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar keberlakuannya bersifat nasional.

Kompetensi kerja amil harus mencakup tiga hal, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berikut ini adalah beberapa contoh kompetensi kerja amil yang harus mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.⁸⁷

No.	Kompetensi Kerja Amil	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Kerja
1.	1. Melaksanakan penerimaan zakat	1. Fikih Zakat 2. Program dan produk lembaga zakat	1. Mengidentifikasi dan menghitung zakat sesuai syariat 2. Menghitung uang dengan 3. Mengoperasikan alat pencetak data 4. Mengoperasikan mesin Electronic Data Capture	1. Teliti 2. Cermat 3. Ramah

⁸⁷ Contoh diambil dari standar kompetensi kerja khusus yang disusun oleh BAZNAS

			(EDC) 5. Mengoperasikan perangkat lunak 6. Mengoperasikan alat pencetak data	
2.	2. Melayani mustahik	1. Fikih Zakat 2. Program dan produk lembaga zakat	1. Memverifikasi data 2. Menginput data	1. Teliti 2. Cermat 3. Ramah
3	3. Menyusun strategi pengumpulan zakat	1. Fiqih zakat 2. Manajemen zakat 3. Manajemen strategis	1. Mengidentifikasi data dan informasi 2. Menganalisa data dan informasi 3. Merumuskan strategi	1. Teliti 2. Cermat 3. Ramah

Standar Kompetensi Kerja Khusus yang disusun BAZNAS ini sudah diterapkan untuk program pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) BAZNAS dan program sertifikasi amil yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan Nomor BNSP-LSP-1307-ID.

Seorang amil dapat dikatakan kompeten harus melalui proses sertifikasi, agar kompetensinya diakui oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh BNSP yang didelegasikan kepada LSP. Sehingga seorang amil dikatakan kompeten bila pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjanya sesuai dengan standar kompetensi kerja amil yang sudah terdaftar atau teregister di Kementerian Tenaga kerja Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan sertifikasi, seorang amil akan diasesmen oleh seorang asesor yang juga telah tersertifikasi. Seorang amil akan

diasesmen melalui 2 cara yaitu dengan portofolio dimana amil tersebut menyampaikan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman dalam mengelola zakat, atau asesmen yang ke dua adalah Uji Kompetensi, dimana amil tersebut akan diuji baik secara lisan atau tertulis mengetahui pengetahuan termasuk juga diamati cara bekerja dan hasil pekerjaannya untuk dilihat keterampilan dan sikap kerjanya.

Untuk saat ini LSP Badan Amil Zakat Nasional melakukan sertifikasi terhadap tujuh skema jabatan (okupasi), yaitu:

1. Skema Pimpinan BAZNAS,
2. Skema Pimpinan BAZNAS Daerah,
3. Skema Direktur,
4. Skema Manajer Pengumpulan,
5. Skema Pendistribusian dan Pendayagunaan,
6. Skema Verifikator, dan
7. Skema Staf Pelaksana.


Skema ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat.

Dalam Pasal 2 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, bahwa tujuan sertifikasi amil adalah untuk:

- a. memastikan dan memelihara kompetensi Amil Zakat di bidang pengelolaan zakat;
- b. memastikan terjaminnya kredibilitas Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Amil Zakat;
- d. memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia;
- e. memastikan standarisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; dan
- f. melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi Amil Zakat.

Berdasarkan data dari BAZNAS sampai dengan tanggal 8 November 2019 jumlah Amil yang sudah tersertifikasi kompeten untuk Skema Pimpinan BAZNAS baru berjumlah 8 orang, Skema Pimpinan BAZNAS Daerah baru berjumlah 195 orang, untuk skema manager berjumlah 23 orang dan staf berjumlah 136 orang. Jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah amil diseluruh Indonesia yang saat ini berjumlah lebih dari 5000 orang.⁸⁸ Sebagaimana terlihat dalam peta sebaran sertifikasi di bawah ini.

⁸⁸ Jumlah amil secara nasional merupakan perhitungan secara general dilihat dari jumlah BAZNAS Daerah dengan pengurus 5 orang dan minimal karyawan yang



Sumber: BAZNAS (diolah oleh Deni Hidayat)



Sumber: BAZNAS (diolah oleh Deni Hidayat)

Target sertifikasi amil minimal 5000 orang amil seluruh Indonesia untuk seluruh skema. Manfaat sertifikasi ini bagi pengelola zakat untuk meningkatkan kredibilitas lembaga sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Semoga dengan terpeliharanya kompetensi amil zakat dapat mendorong pengelolaan zakat yang professional, terpercaya dan terstandar di seluruh lembaga zakat di seluruh Indonesia, sehingga tujuan dari pengelolaan zakat nasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan

membantu pelaksanaan pengelolaan zakat sebanyak 5 orang, jumlah di atas tidak termasuk jumlah amil di BAZNAS Pusat dan Lembaga Amil Zakat.

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸⁹ Wallahu 'Alam

*) Penulis merupakan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2018, Kepala LSP Badan Amil Zakat Nasional dan Tim Perumus SKKNI Bidang Pengelolaan Zakat.

⁸⁹ Tujuan pengelolaan zakat Pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK

Hilman

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menurut ajaran Islam ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh setiap muslim yang mukmin. Keduanya disebut dengan *hablu min Alloh wa hablu min an-nas* (QS. 3: 123). Terjemahnya adalah '*tali (hubungan) dengan Alloh dan tali (hubungan) dengan manusia (termasuk di dalamnya hubungan dengan negara).*' Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan. Hubungan manusia dengan Alloh yang bersifat langsung secara vertikal, dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam lingkungan masyarakat dan negara yang bersifat horizontal. Keharmonisan kedua hubungan inilah yang akan mampu menyelamatkan diri atau masyarakat manusia dari kehinaan dimanapun mereka berada.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya, sebagai implementasi keimanannya kepada Alloh SWT dan Rosul-Nya Muhammad SAW (bersifat vertical). Zakat sebagai pranata keagamaan Islam Dalam al-Quran disebutkan di 82 ayat atau tempat, zakat memiliki tujuan (selain) menunaikan kewajiban perintah agama untuk menyucikan diri dan/atau membersihkan harta dan jiwa pada waktu dan syarat yang telah ditentukan, juga membawa dan memiliki misi dan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga melalui zakat dapat meningkatkan kesejahteraan yang menggembirakan masyarakat, dengan demikian antara muzakki, yakni pemberi zakat dengan mustahiq yang menerima zakat akan terbina hubungan silaturahmi yang baik antara mereka (bersifat horizontal).

B. Hukum Zakat

Hukum menunaikan zakat adalah wajib bila telah terpenuhi nisob dan persyaratannya sesuai dengan perintah Alloh dalam firman-Nya, Al-Quran surat Al-Taubah [9]: 103 yang terjemahannya "*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Alloh Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*"⁹⁰

1.Lihat, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, thn. 1995).

“Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.” (Al-Quran Surat Al-Baqoroh [2]: 43). Perintah Allah lainnya seperti dalam Al-Quran surat al-Baqoroh [2]: 267 artinya “*Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...*”

Hadits Rosululloh SAW, Ibnu Umar berkata, Rosululloh SAW. Bersabda: *Islam itu ditegakkan di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosul Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan shoum Romadlon, dan melaksanakan ibadah haji ke baitulloh.* (HR. Bukhori, Muslim, dan At-Tirmidzi).

Dalam konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan telah dirubah dengan konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa: “penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu sesuai dengan syariat Islam.”

Dari 82 ayat-ayat perintah wajib zakat hampir seluruhnya selalu disandingkan dengan perintah wajib mendirikan sholat, hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah pranata penting dalam Islam, Zakat diwajibkan bukan hanya ibadah yang bersifat vertical-horizontal, dan zakat bukanlah hanya sekedar kepedulian muzakki kepada orang miskin, tetapi zakat memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi Islam, yaitu sebagai salah satu instrumen pendistribusian kekayaan untuk kesejahteraan rakyat.⁹¹

C. Pengertian Zakat

Zakat adalah pranata kelembagaan Islam yang sangat penting untuk memerankan pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok orang-orang kaya saja. Pengaruh baik dari zakat pada sosial-ekonomi dapat menciptakan kerukunan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena kesenjangan pendapatan. Zakat berasal dari kata “zakaa” secara bahasa berarti “suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, dan subur,⁹² menurut pengertian istilah: “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada orang

⁹¹ Lihat, AM. Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PPA Consultants, thn. 2011), h. 97

⁹² Lihat, Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, thn. 1988), h. 39,

yang berhak menerimanya,”⁹³ dengan demikian zakat berarti nama bagian dari sejumlah harta tertentu yg telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan kepada setiap muslim atau badan usaha milik muslim mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

Dari banyak definisi mengenai zakat, Prof. Mohammad Daud Ali menyimpulkan sebagai berikut:⁹⁴ “Bahwa zakat pada hakekatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta (se) orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Alloh untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya.” Adapun pengertian zakat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”⁹⁵

D. Tujuan Zakat

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia yang masih cukup banyak jumlahnya, maka zakat dapat menjadi instrument yang sangat solutif, zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan masyarakat memiliki banyak keunggulan yaitu: Pertama, penggunaan zakat telah ditentukan dengan jelas peruntukannya bagi delapan mustahiq, karakteristik ini menunjukkan bahwa zakat sangat perhatian pada kemiskinan, dan tidak ada instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik seperti zakat, karena itu zakat akan lebih efektif untuk sarana pengentasan kemiskinan. Kedua, zakat memiliki prosentase yang rendah dan tetap tidak pernah berubah-ubah karena telah diatur dengan persyaratan. Ketiga, zakat dikenakan pada basis yang luas meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Keempat, zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim untuk diserahkan kepada mustahiq sesuai syariat Islam.⁹⁶

Adapun sasaran praktis sebagai tujuan dari penunaian zakat antara lain untuk: 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan; 2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para ghorimin,

⁹³ Lihat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁵ Al-Qurtubiy, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Mesir: Musthofa al-Babilhalabi, thn. 1960).

⁹⁶ Lihat, AM Saefuddin, *Op., Cit.*, h. 95.

ibnu sabil dan mustahiq lainnya; 3) Membina dan memperkuat ikatan ukhuwah sesama muslim dan umat manusia pada umumnya melalui silaturahmi; 4) Menghilangkan sifat pelit dan serakah atas harta yang dikuasainya; 5) Membersihkan sifat iri dengki (cemburu sosial) dari hati orang-orang miskin; 6) Menjembatani kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat; 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada orang-orang yang memiliki kelapangan harta; 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.⁹⁷ Itulah antara lain tujuan dari penunaian zakat yang terkait dengan semua komponen yang ada di balik zakat, yaitu muzakki, amilin, dan mustahiq.

E. Pengelolaan Zakat

Perlindungan negara atas warganya untuk melaksanakan peribadatan agamanya adalah suatu kewajiban, dan Negara harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. menunaikan zakat kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban membantu, melindungi, dan mempermudah rakyatnya yang muslim mengimplementasikan kewajibannya membayar atau menunaikan zakat dengan aman.

Zakat adalah satu pranata agama Islam, dalam realisasinya dapat berhubungan dengan banyak orang khususnya kaum muslimin, penanganan zakat di masyarakat selama ini sifatnya tradisional dan stagnan, amil zakat umumnya bersifat pasif, hanya menerima titipan untuk didistribusikan kepada mustahiq, dan setelah pendistribusian zakat, selesailah tugas amil zakat, padahal apabila zakat dikelola secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat, maka sesungguhnya pada zakat terdapat potensi ekonomi sanga besar yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat potensi zakat di Indonesia cukup besar, maka, penanganannya harus dilakukan harus secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan sarana dan

⁹⁷ Lihat, Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 54

prasarana yang memadai bahkan lengkap, hal ini belum dimiliki secara menyeluruh oleh umat Islam, dan yang telah memiliki sarana dan prasarana relatif lengkap dari Sabang sampai Meroke adalah negara atau Pemerintah, maka penanganan dan pengelolaan zakat sangatlah tepat bila ditangani oleh Pemerintah yang memiliki legitimasi untuk melakukan inovasi dan kreatifisasi dalam pengelolaannya, namun tetap dalam ketentuan bingkai syariah Islam.

Di dalam pengelolaan zakat terkandung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Agar supaya peran zakat berdaya guna dan berhasil guna, maka, pengelolaan dan pendistribusiannya harus dikelola secara adil, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara jujur dan transparan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Mendasarkan pada keinginan umat Islam karena keterbatasan dalam berbagai hal, maka untuk penanganan zakat akan lebih baik diatur oleh Pemerintah, dan dalam hal ini Alhamdulillah pemerintah responsif-akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam atas pengaturan zakat dengan melakukan regulasi atas pengelolaan zakat sejak tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan optimalisasi pengelolaan zakat, maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Baznas adalah lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Baznas adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengurus Laz wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas kinerjanya.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah resmi mendapat izin dari pemerintah adalah: 1) LAZ Dompot Dhuafa Republika, 2) LAZ Yayaasan Amanah Takaful, 3) Laz Pos Keadilan Peduli Umat, 4) Laz Yayasan Baitulmal Muamalat, 5) Laz Yayasan Dana Sosial Al-

Falah, 6) Laz Baitul Maal Hidayatulloh, 7) Laz Yayasan Baaitul Mal Umat Islam PT BNI, 8) Laz Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 9) Laz Dewan Dawah Islamiyah Indonesia, 10) Laz Yayasan Baitul BRI, 11) Laz Yayasan Baitul Mal wa Tamwil, 12) Laz Baitu Zakkah Pertamina, 13) Laz Dompot Peduli Umat Daru Tauhid, 14) Laz Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 15) LAZIS Muhammadiyah, 16) Lazis Nahdlotul Ulama, 17) Lazis IPHI, 18) Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)

Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yg diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk masa kerja lima tahun (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), dan boleh dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) menegaskan bahwa anggota Baznas 8 orang dari masyarakat dan 3 orang dari pemerintah. Anggota Baznas dari masyarakat dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk menteri demikian ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

Penanganan zakat telah dikelola oleh pemerintah melalui baznas sebagai amil zakat, walaupun masyarakat secara tradisional masih tetap banyak yang menyalurkan zakatnya kepada karib kerabat, tetangga, dan bahkan kepada para ustadz atau kiyai. Hal tersebut harus dicermati dan dievaluasi oleh baznas, karena sukses dan tidaknya penanganan zakat secara nasional adalah tanggung jawab Baznas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka sesungguhnya pemerintah sudah mengelola zakat ini selama 20 tahun, dan hasilnya masih belum menggembirakan kaum muslimin, bahkan sangat prihatin bahwa pencapaian zakat per tahun hanya delapan Triliun, kurang lebih 3 % dari potensi zakat yang sesungguhnya 230 Triliun, sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam even forum zakat internasional yang di adakan di kota Bandung pada tanggal 5 November 2019. Ada kendala yang harus dievaluasi oleh para pengurus lembaga amil zakat Indonesia, yang selanjutnya diupayakan mengatasinya, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan raihan dan kegunaannya.

F. Pendistribusian Zakat

Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa hasil pengumpulan zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq (delapan ashnaf) yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (amilin), muallaf, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pendistribusiannya, amil zakat harus mendasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dari hasil pengamatan di lapangan kelompok penerima zakat pada umumnya terbagi kepada empat kelompok yaitu: Pertama kelompok mustahiq konsumtif tradisional yaitu yang menerima zakat langsung dari amil dengan kondisi barang sesuai dari muzakki dan menggunakan atau mendayagukannya secara langsung. Kedua, kelompok konsumtif kreatif yakni kelompok yang menerima zakat tidak lagi sesuai dengan jenis barang yang diberikan muzakki tetapi telah berubah bentuk seperti menjadi beasiswa alat-alat sekolah dan lainnya. Kelompok Ketiga adalah kelompok produktif tradisional, yakni barang zakat yang diterima oleh mustahiq tidak sesuai dengan yang diberikan oleh muzakki kepada amil zakat, namun telah berubah wujud seperti menjadi binatang ternak, mesin jahit dan lainnya yang diharapkan dapat berkembang produktif dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Kelompok keempat adalah kelompok produktif kreatif yaitu mustahiq yang menerima zakat berupa modal usaha, dengan modal usaha tersebut diharapkan mustahiq yang mendapat zakat berupa modal usaha akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada saatnya nanti tidak lagi menjadi mustahiq tetapi berubah menjadi muzakki.

Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif tidak menyalahi ketentuan, karena hal tersebut telah diatur oleh Surat Keputusan Menteri Agama RI. No. 581/1999 Bab V Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila ashnaf yang delapan sudah terpenuhi dan ada kelebihan, dengan bantuan untuk usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Seluruh bantuan dari amil zakat yang diterima oleh mustahiq tidaklah menjadi utang dan tidak pula harus dikembalikan karena segala yang diterima mustahiq adalah hibah, dan sumber dananya dari zakat (muzakki). Hal ini diatur

dalam Pasal 15 ayat (2) Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa semua bantuan yang diberikan kepada mustahiq, baik bantuan yang bersifat sesaat maupun pemberdayaan, harus bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas.

G. Pajak

Pajak adalah kewajiban material seorang warga atau lembaga yang terutang untuk berkontribusi pada negaranya yang harus dibayarkan menurut ukuran yang telah ditentukan. Demikian pengertian pajak yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak dan Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang muslim dalam bernegara dan beragama, dengan demikian setiap warga negara Indonesia yang beragama islam memiliki dua kewajiban terkait dengan harta yang dimiliki, yaitu membayar zakat (selaku umat islam) dan membayar pajak (selaku warga negara) yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Hal ini dinilai memberatkan satu pihak yaitu umat islam, mereka dibebani oleh dua kewajiban tersebut berbeda dengan umat agama lainnya.

Pajak merupakan salah satu primadona yang menjadi andalan penyumbang pendapatan Negara yang besar dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia, hal ini sangatlah wajar jika melihat potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Pajak yang terkumpul digunakan untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, gaji pegawai hingga dengan pembangunan fasilitas publik dan lainnya semua dibiayai dari pajak.

H. Zakat dan Pajak

Zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Alloh dan Rosul-Nya, menunaikan zakat merupakan manifestasi dari iman seseorang, dan merupakan rasa syukur kepada Alloh atas segala nikmat yang diterimanya. Dengan demikian, menunaikan zakat berarti melakukan

sekali kegiatan dua dimensi terlampaui, dimensi (teosentris) kewajiban kepada Allah dan dimensi (humanities) kemanusiaan. Pajak pada hakekatnya adalah kewajiban material sebagai utang kepada Negara yang harus dibayarkan oleh warga negara atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan demikian zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan nya adalah pembebanan kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Adapun perbedaan antara keduanya adalah: 1) zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban warga Negara atau lembaga yang ditentukan oleh pemerintah, 2) zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam saja, tetapi pajak diwajibkan kepada seluruh warga Negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dianutnya, 3) penerima zakat yang hak adalah orang Islam, sedangkan yang berhak menikmati pajak adalah seluruh warga Negara, 4) sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, sedangkan sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman, 5) zakat tidak mungkin dihapuskan karena sebagai rukun Islam ketiga, sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada kondisi ekonomi atau keuangan Negara serta pertimbangan dan kebijakan pemerintah.

I. Zakat dan Pengurangan Pajak

Dengan meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, maka berkembang pula harta terkena zakat. Yang semula zakat di Indonesia hanya berkisar pada zakat fitrah, zakat mal, jakat pertanian (termasuk di dalamnya zakat ternak), dan zakat Pertambangan, sekarang sudah berkembang termasuk ke dalamnya zakat penghasilan atau pendapatan dengan berbagai inovasinya. Namun tidak semua jenis zakat yang dikeluarkan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Pengeluaran zakat yang dapat mengurangi kewajiban pajak hanyalah zakat mal dan zakat penghasilan, adapun yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat mal adalah setiap orang Islam atau lembaga usaha milik orang Islam yang memiliki harta simpanan berupa uang, perhiasan atau barang berharga yang telah mencapai (nishab) jumlah minimal sebanyak harga 85 gram emas, dan telah mencapai (haul) waktu satu tahun, maka, wajib mengeluarkan

zakatnya sebanyak 2,5 %. Aparatur sipil Negara (ASN) atau pegawai tetap swasta yang mendapatkan penghasilan bulanan, ataupun insidental seperti kelompok masyarakat profesional yang telah mencapai nishob sebanyak harga 85 gram emas dalam waktu satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat penghasilannya sebesar 2,5 % dari jumlah bersih yang ada, dan bagi masyarakat profesional pembayaran zakat pendapatannya dapat dikeluarkan setiap tahun dengan nishab 85 gram emas, dan zakat yang harus dikeluarkannya sebanyak 2,5 % dari jumlah bersih yang ada, atau dibayarkan setiap kali dapat penghasilan dari profesinya dengan nishab 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan zakatnya sebesar 5 % dari jumlah penghasilan bersih, Hal ini dianalogikan kepada pengeluaran zakat pertanian.

Zakat adalah pengeluaran yang dikecualikan oleh Undang-Undang sehingga tidak termasuk objek pajak, oleh sebab itu pembayaran zakat dapat dihitung untuk pengurangan penghasilan kena pajak (PKP), Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bunyi pasal tersebut adalah “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.”Aturan teknis juga dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak Nomor Peraturan 33/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Latar belakang pengurangan pajak dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah diperbaharui dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa “pengurangan pajak pendapatan kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni pajak dan zakat.”

Bila Wajib Pajak ingin diperhitungkan pengeluaran zakatnya untuk mengurangi pembayaran pajak, maka harus membayar zakat di lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), atau

lembaga zakat resmi lainnya yang terintegrasi dengan laporan surat pemberi tahuan, dan pembayar zakat (muzakki) akan mendapatkan bukti bayar zakat dengan syarat muzakki telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah-selanjutnya yang harus ditempuh oleh muzakki adalah sebagai berikut: Pertama, pada surat pemberitahuan pajak (SPT) Tahunan kolom 6 (enam) harus dituliskan jumlah zakat yang telah dibayarkan ke Baznas/Bazda Provinsi/ Bazda kabupaten/kota, atau ke LAZ Provinsi/LAZ Kabupaten/Kota, Kedua, lembar pertama bukti setoran zakat disertakan sebagai lampiran SPT Tahunan, Ketiga, apabila ada kelebihan bayar pada SPT Tahunan akibat pembayaran zakat maka zakat yang telah dibayar akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Potensi zakat umat Islam Indonesia cukup besar, menurut Wapres Ma'ruf Amin potensinya ada pada kisaran 230 Triliun lebih, namun yang dapat dikumpulkan baru mencapai 8 (delapan) triliun, hal ini disampaikan pada forum zakat dunia yang diselenggarakan di kota Bandung (tempo 5 November 2019). Kendala yang mengakibatkan interval begitu jauh antara potensi zakat dan raihannya (sein dan solennya) sebagaimana yang disampaikan oleh wapres, hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan oleh Baznas, Masih banyaknya umat Islam sebagai Wajib Pajak belum mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak melalui pembayaran zakat, penerapan birokrasi yang kurang efektif terhadap Wajib Zakat yang sekaligus menjadi Wajib Pajak, pengurangan yang dikenakan hanya pada pendapatan kena pajak bukan pada pengurangan pajaknya seperti yang dilakukan oleh Negara Malaysia, lemahnya sinergi kerja antara Dirjen Pajak dan Baznas.

J. Penutup

Dari pembahasan di atas akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurangan beban pajak kepada Wajib Pajak muslim melalui zakat belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga perolehan zakat yang diraih oleh Baznas tahun 2018 hanya 8 (delapan) Triliun 3 % dari potensi pajak 230 Triliun. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak dan Baznas, pengurangan pajak melalui zakat hanya pada pendapatan kena pajak bukan pajaknya, idealnya pengurangan pada pajaknya seperti di Malaysia, Wajib pajak muslim yang menjadi Wajib Zakat masih banyak yang belum memanfaatkan sarana pengurangan pajak melalui

pembayaran zakat karena pelayanan yang tidak efektif, perlu ada langkah terobosan yang harus dilakukan oleh Dirjen Pajak dan Baznas, pihak Dirjen Pajak dan Baznas perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh, mempermudah birokrasi pelayanan pembayar zakat bagi Wajib Pajak yang sekaligus sebagai Wajib Zakat, perlu meningkatkan dan memperkuat hubungan kerja antara Dirjen Pajak dengan BAZNAS sehingga dapat melayani Wajib Pajak sebagai Wajib Zakat dalam satu atap, diperlukan peningkatan kinerja Baznas.

Daftar Pustaka

- Al-Qurtubiy, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Mesir: Musthofa al-Babilhalabi, thn. 1960).
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, thn. 1988)
- Idris, Abdul Fatah dan Ahmadi Abu, *Kifayatu Al-Akhyar*, (Jakarta: Rineka Cipta, thn. 1990)
- Sabiq, Sayid, *Piqh Sunnah*, (Bairut: Darul Al-Kitabi Al-Arobi, thn. 1973)
- Saefuddin, AM, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PPA Consultants, thn. 2011)
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, thn. 1995)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, thn. 2011)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Bandung: Fokusmedia, thn. 2010)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Direktur Jendral Pajak Nomor Peraturan 33/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

WAQF AS AN INSTRUMENT OF EMPOWERING PEOPLE'S ECONOMY⁹⁸

Prof. Dr. Uswatun Hasanah⁹⁹

A. Introduction

In Indonesia, waqf has long been practiced by Muslims. Although the number of waqfs in Indonesia is quite a lot, until now, this waqf has not been able to empower the people's economy. This is perhaps due to the lack of proper understanding of the people about the waqf, and the waqf itself is not productively managed. For instance, some people think that only immovable goods can be provided as waqf, and the allocation is only for masjids, prayer rooms, schools, and cemeteries. In general, the designation of waqf in Indonesia so far is exclusively focused on places of worship and the like; waqf is very rarely managed on a productive basis where the results can be used to address various social issues and the people's economy. However, with the Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and some Regulations of the Indonesian Waqf Board, a various less proper understanding of the waqf should be overcome.

The current major problem is how the Law No. 41 the Year 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Law No. 41 of 2004 is well communicated among the Islamic people. If the legislation is understood and well implemented by the Islamic people in Indonesia, Insha Allah, the waqf in Indonesia can grow productively so it can address a wide range of social and economic issues of the people.

However, to manage waqf also highly depending on various things, among other objects to be provided as waqf, the designation of waqf, nazhir waqf, government, and society. In Indonesia, in general, properties for waqf are immovable goods such as land, allocated for mosques, prayer rooms, schools, and cemeteries; still, very few objects of waqf are managed productively. Whereas providing movable goods for waqf, especially monies, in Islamic law is allowed, and the designation is not limited to places, as is already

⁹⁸ Tulisan ini adalah satu dari tulisan terakhir dari Prof Uswatun Hasanah. Dikirimkan kepada kami (Heru Susetyo) via email pada 6 Januari 2019, dan persis tiga bulan kemudian, pada 6 April 2019, beliau berpulang ke Rahmatullah.

⁹⁹ Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dikukuhkan sebagai Guru Besar FHUI pada 21 April 2009. ya 6 April 2019.

the writer explained above. Besides, nazhirs (the administrators) are also less professional so that waqf mandated to them cannot evolve and depend on other parties. On this occasion, the, writer wants to assess the "Waqf and People Economic Empowerment."

B. Islamic Economy and Its Implementation in Indonesia

Today, efforts to grow, develop and implement the economy according to the teaching of Islam are not only in Islamic countries but also in countries whose population is Muslim as in Indonesia, even in America and Europe, the Islamic economy has become a subject of study in various universities, seminars, workshops, and among businessmen.

In Indonesia, the Islamic economy has been widely discussed by scientists since 1982. One of the economists who at that time talked about the Islamic economy is Dr. H. Halide from Ujung Pandang. According to Halide, the Islamic economy means a collection of standard fundamentals of economy deduced from the Qur'an and Sunnah verses relating to economic issues. According to Halide, as an Islamic financial system is interestingly studied for several reasons, among others:

- (1) the Islamic economy is expected to solve many issues surging the world economy;
- (2) the Islamic economy as a system is a branch of science. According to him, there is also a difference between the theory of economic policy, which is commonly from the West based on materialistic calculations, profit and loss, secular, and without incorporating religious, moral considerations using the Islamic approach. According to Halide, the Islamic method in the economy includes (1) human consumption is limited only to the necessary and useful extent to human life; (2) tool of satisfaction and human need should be balanced. For balance, the human quality must be improved, making them able to improve intelligence and technological competency to explore natural resources; (3) in the regulation of the distribution and circulation of goods and services; moral values should be implemented; (4) equal income distribution is undertaken by considering the source of a person's property derived from the lawful business.¹⁰⁰ According to the writer, in addition to zakat, waqf is one of the institutions that can be used to equalize the sustenance.

¹⁰⁰Ali, Mohammad Daud, *Islamic Economic System of Zakat and Waqf* (Jakarta: UI Press, 1988), pg. 3-5

To implement the Islamic economy, according to Monzer Kahf, as quoted by AM. Saefuddin, should be based on the principles of Islamic economic philosophy: (1) Everything in the universe, including natural resources and property controlled by the human being, is the property of God, men as His caliph are only entitled to manage and utilize them in accordance with His will and e provision for survival and human life and the environment; (2) God is Almighty, He created the creatures on the planet. One of His creation is a human being, which was given a perfect tool to carry out the duties as His caliph. All the creatures on the planet, mainly flora and fauna, are subjugated to men so that all can be used for their life and living; (3) Faith in the Day of Judgment and Court. Confidence in the day of Court is an essential principle in the Islamic economy because, through the belief, the economic behavior of people in the world will be restrained, knowing that the act, including his financial measure, will be accountable before God.¹⁰¹

Three basic principles of Islamic economic philosophy include (1) the fundamental value of ownership. According to Islamic teaching, (a) property is not absolute control over financial resources, but merely the ability to utilize it under the provisions of God. (b) Duration of personal ownership on some object is limited to the length of life in the world; (c) natural resources relating to public interest and welfare of the majority must be public or State property, or at least controlled by the State for the public interest. (2) The value of the balance. The balance value is the value that profoundly affects various aspects of the economic behavior of a Muslim.

This principle of balance can be realized in simplicity, cost-effective, and avoid wastefulness. The balance is not only the one between the world interest and the hereafter, but also the balance between the individual interest and the community, and also the balance between the rights and obligations. (3) The value of justice. Justice is the starting point, the process, and the purpose. In association with the Islamic economy, it can be argued that (a) the justice must be implemented in all areas of the economy. In the production and consumption sector, justice should be a tool for regulating efficiency and combating wastefulness, (b) justice also means the wisdom of allocating a certain amount of economic activity results for people who are not able to enter the market through zakat, infaq, shadaqah, waqf, etc.

¹⁰¹ Ahmad M. Saefuddin, *Study of Islamic Economic System Values* (Jakarta: Media Dakwah, 1984), p. 19

Those three basic values are the base of the instrumental value of the Islamic Economic System, i.e., zakat, the prohibition of usury, economic cooperation, social security, and the role of the State.¹⁰²

Of those five instrumental values, the most closely related to the discussion of the money waqf is economic cooperation, social security, and the role of the State. In developing the money waqf later, nazhirs would not want to invest. Investments done must be under the Islamic sharia. One of the Islamic institutions that then associated with the development of money waqf is Islamic banking (sharia). In the Islamic banking operation, the cooperation model called *qiradl* has two forms i.e., mudlarabah and murabahah. According to Muhammad Daud Ali, cooperation in the Islamic Economic System can (a) generate productive work in people's daily life; (b) improve the welfare and prevent the misery of society; (c) prevent economic oppression and unequal distribution of properties, and (d) protect the interests of the economically weak group.

As for the instrumental value of social security in the Qur'an is cited quite much. Those teachings among other includes (a) the benefit of natural resources should be enjoyed by all creatures; (b) the life of the poor must be paid attention, especially for those who have; (c) Properties should not only be enjoyed and circulated only among rich people; (d) Each person must do good to one another, just as God has also been doing good to men, among others, by providing natural resources; (e) The Islamic people who do not have properties must be willing and able to contribute their labor for social purposes; (f) a person who donates part of his property, not aim to be praised; and (g) Social Security should be given at least to people who are entitled to the social security. The instrumental value that is no less important in the implementation of the Islamic economy, including waqf therein, is the role of the State.

The role of the State in general and government, in particular, determine the implementation of the values on the Islamic economic system. The purpose is required in legal aspects, planning, monitoring of allocation and distribution of resources and sources of funding, equitable distribution of income, and properties, including economic growth and stability.¹⁰³

Thank God, at present, the attention of state and government on the application of the Islamic economy is already quite significant, although not as expected. This is already proven with the presence

¹⁰²*Ibid.*, p. 65.

¹⁰³*Ibid.*, pp. 15-17

of some legislation relating to the application of Islamic economy, includes Law No. 38 of 1999 concerning Zakat Management, which amended by Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, Government Regulation No. 42 of 2006 concerning Implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, Law No. 3 of 2006, Law concerning State Sharia Securities, Law concerning Sharia Banking. Also, some Government policies are already adequate to provide an opportunity to develop the Islamic economy in Indonesia, including waqf development in Indonesia. This is proven by the National Tithe Management Board (Badan Amil Zakat - BAZNAS), the Indonesian Board of Waqf (Badan Waqaf Indonesia), and others. At the Law concerning Waqf, even the fiqh waqf (*jurisprudence of waqf*) has been developed, such as the development of various objects that can be used as waqf. All objects that hold economic values can be used as waqf. In Article 16, paragraph (1) states that the waqf property consists of a. immovable goods; and b. Movable goods.

In paragraph (2) it states that immovable goods as contemplated in paragraph (1) letter a, includes:

- a. Land rights under the provision of the applicable legislation both already registered or not;
- b. Buildings or parts of buildings that stand on Land as referred to in paragraph a;
- c. Plants and other objects related to the land;
- d. Property rights of the apartment units under the provisions of the applicable legislation;
- e. Other immovable goods under the relevant clause of sharia and law. In paragraph (3) it states that fixed assets, as contemplated in paragraph (1) letter b, are non-expendable goods due to consumption, include:
 - 1) monies;
 - 2) precious metals;
 - 3) securities;
 - 4) vehicles;
 - 5) intellectual property rights;
 - 6) lease rights; and
 - 7) other movable assets following the applicable provision of sharia and laws and regulations.

In contrast to the immovable goods waqf, in the development of movable goods waqf, especially monies, nazhirs should cooperate with various government and private institutions, as to develop cash

waqf, nazhirs must invest. In this regard, it seems that the government has appreciated policies form supporting the implementation of sharia economy, including cash waqf in Indonesia. The next issue is, “do the human resources in Indonesia have been prepared to implement some legislation and well run the Islamic financial institutions so that the people economy can increase?”. To improve the human resources, the government inevitably works with the community, must prepare institutions that can improve the quality of human resources, both through formal and informal education. At present, there are significant numbers of universities that open the education programs for S1 (undergraduate), S2 (master), and S3 (doctoral program) in the Sharia economy discipline.

C. Role of Waqf in the People Economic Empowerment

Waqf is one of the high potential institutions of the Islamic economy to be developed in Indonesia. Unfortunately, a very strategic institution to increase the people's economic empowerment from the beginning did not receive adequate attention from the government, practitioners, academics, and the community. In the year of 2001, the discourse of waqf development emerged in Indonesia, with the initiation of several studies on waqf, whether conducted in universities, such as in preparing thesis and dissertations and other scientific studies such as seminars and workshops conducted by the government, Islamic organizations and NGOs.

As a country with a population living below the poverty line is estimated still quite a lot, the Republic of Indonesia with predominantly people are Muslim should have appropriately developed this waqf institution on a productive basis. Thank God, at present, Muslims and the government have agreed upon to acquire the waqf productively. It is characterized by the passing of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Law 41 of 2004 concerning Waqf and the establishment of the Indonesian Board of Waqf in 2007. Thus, Muslims have a strong legal basis for developing productive waqf in Indonesia.

Waqf is an institution that is highly recommended in Islam to be used by a person as a means of channeling sustenance conferred by God to him. Although the waqf is not clearly and explicitly cited in the Qur'an, there are some verses used by the experts of Qur'an exegesis and jurisprudence as a legal basis of the

waqf command. For instance, the word of God, which means more or less as follows: "O ye who believe! Spend of the good things which ye have earned, and of that which We bring forth from the earth for you, and seek not the bad (with intent) to spend thereof (in charity) when ye would not take it for yourselves save with disdain; and know that Allah is Absolute, Owner of Praise." (al-Baqarah, verse 267).

In addition to a few verses, there are also some Hadith that command people to do good to fellow human beings in society. As for the hadith is used as a special foundation of donating property owned by someone is the hadith as narrated by Jama'ah; in which the hadith said that Umar once got a piece of land at Khaibar, and then he asked (the Prophet): O Messenger of Allah, I got a piece of land at Khaibar, a property I have never got at all the better for me than the land, then what did you command to me? Then the Prophet replied, "If you wanted, resisted the parent and donated the yield." Then Umar donated the endowment provided that it should not be sold, should not be granted, and should not be inherited. The yield should be expended as alms for poor people and close family, to liberate slaves, to serve guests, for those who run out of stock on the way (*ibnussabil*) and not sinful for the managing people to consume a portion in a reasonable manner and to feed (to his family) provided that not being the property right. The property donated as waqf should not be controlled to the parent.¹⁰⁴

Throughout the history of Islam, the waqfs have a crucial role in the development of socio-economic activities and the culture of Islamic societies. They have facilitated scholars and students with adequate means and infrastructures, enabling them to perform various activities such as research and complete their studies. A lot of programs have been funded from the waqf, such as book writing, translation, and scientific activities in various fields, including health. Waqf does not only support the development of science but also provides multiple facilities required by students and the community. For instance, in the field of health, the waqf organizations also provide facilities to improve public health and education facilities with the construction of hospitals, medical schools, and the construction drugs and chemicals industry.

The waqf is also not limited to immovable goods, but also movable goods. In some countries such as Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Turkey, addition to waqf such as the worship means and

¹⁰⁴Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar* (Egypt: Musthafaal-Babi al-Halaby, t.t. Volume IV), p. 127.

infrastructures and education, also as agricultural land, plantations, flat, monies, stocks, real estate, etc., which all are productively managed. Thus, the yields can actually be used to satisfy the people's welfare.

Waqf is one of the socio-economic institutions of Islam, where the potentials have not been fully explored and developed. In recent years, efforts to develop the potential of waqf continue to be undertaken through a wide range of studies, both in terms of their role in history and the possible role in the future. Quite a lot of Islamic thinkers, especially experts of Islamic law and Islamic economics, for instance, Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, and Abdulkader Thomas, MA Mannan and others conducted studies on waqf. Assessment of the waqf does not only take place in Islamic universities, but also at Harvard University. In this University, Shariah economic experts gather every year to assess the financial issues of Islam, including the waqf. It assures us that the waqf is one of the social institutions of the potential Islamic economy to be developed.

In Islamic law, waqf is not limited to immovable goods but also movable assets, including monies, securities, and other transportable products having economic value. In some countries such as Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Turkey, addition to waqf such as the worship means and infrastructures and education, also as agricultural land, plantations, flats, hotels, shopping malls, monies, stocks, real estate, etc., which all are productively managed. Thus, the yields can actually be used to satisfy the people's welfare. Throughout the history of Islam, endowments have a critical role in the development of social activities, economic and cultural Islamic society, and have facilitated scholars and students with an adequate infrastructure enabling them to do various activities such as research and complete their studies. Quite a lot of programs funded from the endowments such as writing, translation, and scientific activities in multiple fields, including health. Endowments not only support the development of science but also provide a variety of necessary facilities and community college students. For instance, in the field of health, charitable organizations also provide facilities to improve public health and education facilities with the construction of hospitals, medical schools, and the construction industry as well as chemical drugs.

At present, the cash waqf has been applied in Indonesia in some Sharia Bank. Although the results are not as expected, dissemination to the public is continuously undertaken. In other

countries such as Turkey, Kuwait, Bangladesh, cash waqf has been quite long developed, so the yield can be used to create other waqf property. Results of waqf management in these countries are beneficial to address various people's issues, particularly the social and economic problems of the community. Classical Ulema already knows cash waqf. Ulemas who allow cash waqf argue that money can be used as waqf to the extent that those monies are invested in the effort of production sharing (*mudlarabah*), then profits are distributed in accordance with the purpose of waqf. Thus, monies used as waqf are fixed, while being delivered to *mauquf 'alaih* is the proceeds of the cash waqf development. At present, there are quite a lot of emerging new types of cash waqf management. The emergence of management types on cash waqf is closely linked to the development of various kinds of investment and multiple ways in economic management. One of the new types of cash waqf management is monies that are managed by an investment company. Usually, the cash waqf here is managed on the principle of *mudlarabah*. In this regard, payments are delivered to agencies or foundations receiving business loans for production sharing or to foundations run by the hired manager. At the same time, the proceeds are given to *mauquf 'alaih* as good deeds per the purpose of the waqf.

As already known so that that waqf can achieve the people's welfare, such waqf should be productively managed by professional nazhirs. To accomplish this purpose, each country has its policy. Some countries are managing the waqf directly, some countries whose waqf are managed by waqf agency or institution (private), some countries whose waqf are managed by individual nazhir prescribed and supervised by a judge, and some other countries whose waqf are managed by three elements at once i.e. the state, legal entities / organizations, and individuals.

At present, some countries, especially Islamic countries or countries whose population is predominantly Muslim, intentionally form the Ministry of Waqf and Local Waqf Agency. Both of these government agencies manage all types of waqf, both movable goods and immovable goods waqf, including monies, mosques waqf, and other religious activities place. In practice, the government controls the waqf management, and the government obstructs the appointment the waqf nazhirs other than official institutions the government establishes, this condition occurs in Syria. Characteristic of these government agencies usually adopt a strict centralized system, in which the productive waqf is also managed by the

Ministry of Waqf or Central Office.¹⁰⁵ An example of the waqf managed by an independent private is the waqf in Algeria. In Law of Waqf in Algeria is openly declared that requirements for waqf nazhir must be Waqf Institution (independent private). Management of independent private waqf means the management established by the waqf trustee or only nazhir itself and independently operates without government interference, both the waqf is formed as a waqf where in the country expressly allows for the nazhirs and established as a social organization, etc. Called private management because every nazhir manages separate waqf from the other, so that waqf property is not mixed between the one waqf and other awqaf. Inclusive in the category of private management is the waqf managed by civil society organizations, both as religious organizations, social, sports, or other such as legal entities and independent in operation and financial expenses, as well.¹⁰⁶

While individual nazhir is a nazhir determined and supervised by the judge or court, this form of nazhir is still pretty much in most Islamic countries or countries that the people are Muslim. In general, waqf managed by individual nazhir cannot develop on a productive basis because in addition to limited knowledge, few among the judges who have appropriate experience in overseeing and managing waqf, moreover, the judges do not know the nazhir's worthiness. Therefore, their oversight of the nazhir is also ineffective, and this causes the waqf cannot operate optimally.¹⁰⁷ The form of waqf development takes place lately is very diverse in accordance with the objects to be used as waqf. As the writer pointed out that, the properties for waqf include immovable goods and movable goods. Fixed products, among others, include land, buildings on the ground, plants, and other objects related to the area, and other objects by the applicable provision of sharia and legislation in the country. Movable goods that are allowed for waqf are monies, precious metals, securities, vehicles, intellectual property rights, lease rights, and other movable assets under the applicable provision of sharia and legislation in the country.

In principle, all waqf should be productively developed, but the development is certainly adapted to the objects for waqf and its designation. In association with this waqf development, the writer takes an example in Sudan and Kuwait. To develop the waqf, in

¹⁰⁵Mundzir Kahaf, *Productive Waqf Management*, translated by Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Grup, 2005), pp. 296-297.

¹⁰⁶*Ibid.*, p. 304.

¹⁰⁷*Ibid.*, p. 306.

Sudan, the government formed the Waqf Board working without any bureaucratic dependence with the Ministry of Waqf. This Sudan Waqf Board manages disorderly waqf, supervises the management of waqf, and hands over full authority to Nazhir.¹⁰⁸ It needs to pay attention to waqf affairs practice in Sudan is the founding of the waqf body using a management system that consistent with the condition of waqf affairs in Sudan. The main task of the Sudanese Waqf Board includes (a) promoting new waqf, and (b) enhancing the development of the productive waqf property.

To promote new waqf, the Sudanese Waqf Board generates production and investment of waqf projects that can meet people's needs and public development. Among those projects include the waqf project of student dormitory construction, waqf project of hospital construction, market construction project as a trade center, etc. In addition, the Sudanese Waqf Board also has a waqf project called Social Fund Agency aiming to raise funds for general waqf funds to be invested in a money market and property and to distribute the proceeds to various purposes of goodness pursuant to specified annual program and budget of the Waqf Board.

The second mandate of the Sudanese Waqf Board is to manage and invest old waqf amid Sudan's people. For waqf with the clear deed and eligible including clear in the nazhir, the Waqf Board only helps nazhir in developing the waqf property, and if necessary, provides funding to establish existing waqf. Still, to the waqf with unclear deed and requirements, the Waqf Board manages it and make itself as nazhir to develop the waqf property, and productively operates for distributing the proceeds to those who are eligible. To promote the waqf, the Waqf Board established several companies, among other Contracting Company. The company aims to refurbish buildings and makes building planning and completion. Also, the Waqf Board established a bank to assist the waqf development projects and also found the business and industrial development company.¹⁰⁹

With this program, existing waqf is well managed, and that even the new waqf can be mobilized and developed. Several years ago, precisely in 1993, the Kuwait Ministry of Waqf made an order against all existing waqfs. Ministry of Waqf intentionally established a kind of waqf association as the government agency operated independently in making decisions, even though on the administration basis, the agency run by government regulations.

¹⁰⁸*Ibid.*, p. 308.

¹⁰⁹*Ibid.*, p. 312.

This Waqf Institution has a working strategy that refers to two points, both of which aim to implement the waqf effectively. First, the Waqf Institution develops existing waqf property in Kuwait through various investment channels and distributes the proceeds under the requirements specified by the Waqif (*a person who provides his property waqf*). Second, the Waqf Institution creates networks and programs to promote new waqf. Therefore, the Institution performs the waqf movement campaign aiming to call on the community for waqf and delivers counseling of waqf use for community development in the culture, education, and social services sector. In performing its duties, this Institution uses a structured working system based on respective work area and specialization, but still to achieve the same goal in managing all waqf properties. Thus, to realize the objectives of this Waqf Board establishment, two main divisions are formed, namely:¹¹⁰

1. Division for investment and development of old and new waqf properties and results in achievement;
2. Division for distribution of existing waqf proceeds according to each purpose. It performs a campaign for new waqf generation that may provide service to the community based on priority and level of needs.

The structured working system has established two significant divisions in the waqf institution include investment division consisting of several sub-divisions, for example, property sub-division and non-property sub-division, fund, and project division comprising several channels of fund and projects required in the community. Investment division in this waqf institution specifically deals with waqf property investment and develops it, and to optimize its implementation to improve the results. Investment strategy on the division relies on a structured system implementing its duties under the respective specialization and area of work. Sub-divisions for property and non-property investment hold their own office.

Still, all sub-divisions braid cooperation with each other to maintain smooth and ideal implementation of investment encompassing all types of investment with a minor risk, and investment area geographically performs easy distribution. Sometimes this investment is in property, finance, and services sectors.

Thus, the Institution in Kuwait has contributed significantly in making a wide range of investment area in economics, which are all

¹¹⁰*Ibid.*, pg. 314.

bound by Sharia law, and has been scheduled for the short, medium and long term. To deal with the above things, the Institution has also established an investment division explicitly dealing with the financial investment sector. With the investment management system, the Waqf Institution has created a property management company, where all waqf property managers integrate at the company.¹¹¹

In addition to Sudan and Kuwait, some countries such as Egypt, Turkey, and Bangladesh have also productively managed their waqf. Besides, in those countries, waqf has also been regulated by adequate legislation. Thus, waqf can productively evolve and has played a role in alleviating poverty issues and other social issues. According to M.A. Mannan, Turkey has the most extended history in the management of waqf, achieving its success in the Utsmaniyyah (Ottoman) era, in which the waqf property in 1925 was estimated to make $\frac{3}{4}$ of the productive land area. Waqf Administration Center was rebuilt after eviction in 1924. At present, the *Waqf Bank & Finance Corporation* has been established to mobilize the waqf resources and to fund various kinds of *joint venture* projects.

In Turkey, waqf management is managed by the Directorate General of Waqf and managed by *mutawalli*. Also, to maintain waqf, the Directorate General of Waqf performs supervision and control to the waqf governed by *mutawalli* and new waqf (Art. 78 Civil Law).

In the legislation of Turkey, waqf should have a management board. Waqf in Turkey should also be audited biennially. In this regard, the Directorate General gets 5% of waqf net income as supervision and auditing costs, but should not be more than TL1 million. The Directorate General is appointed by the Prime Minister and is under the Prime Minister's Office. The services the Directorate General of Waqf provides include¹¹² Health Services. Health services are provided through hospital waqfs. One of them is a hospital founded in 1843 in Istanbul by the mother of Sultan Abdul Mecit, which was then known as Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim. Currently, the hospital is still one of the modern hospitals in Istanbul, having 1425 beds and more than 400 doctors, nurses, and staff.

At present, Turkey still maintains Imaret institutional. This institution has been known since the Turkish Ottoman Era. Until

¹¹¹*Ibid.*, pg. 313-315

¹¹² Hasmet Basar (Ed.), *Management And Development Of Awqaf Properties*, Proceedings of the Seminar held on 07 to 19 Dhul Qada, 1404 H (04-16 August 1984), (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), p. 116.

now, there are 32 Imaret providing services to approximately 15,000 people each day. Imaret also provides cash aid to the blind and the poor. Some waqf buildings are also used for unaffordable students' dormitory. There are 50 dormitories in 46 cities accommodating approximately 10,000 students.

In addition, the Directorate General of Waqf also performs cooperation and investment in various institutions, among other, include Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Construction and Export / Import Corporation; Turkish Auqaf Bank.¹¹³ Turkish Auqaf Bank was established by the General Directorate in 1954. The Directorate has shares in the bank for 75%. This bank is one of the major banks in Turkey with a capital of TL17 billion (USD45 million), the bank has 300 branches throughout Turkey. Earnings booked in 1983 amounting to TL2 billion (USD5 million). Revenue from the bank used for the management, repair, and various purposes of waqf properties. The waqfs the Directorate General of Waqf manages are¹¹⁴

1.	Masjids:	4,400.
2.	Student Dormitories:	500.
3.	Homes for business:	453.
4.	Hotels and caravans:	150.
5.	Shops:	5,348.
6.	Houses/apartments:	2,254.
7.	Depahs and tables:	543.
8.	Other properties:	24,809.
	Total:	<u>37,917.</u>

In addition to Turkey, some countries have productively managed their waqf, among others, includes, including Bangladesh. At first, the condition of waqf in Bangladesh was not much different from Indonesia. In some cases, the income of many waqf properties was small and scattered inadequately to maintain the waqf properties itself. Meanwhile, permanent *leasing* was not enough to keep the waqf assets; in addition, the family waqf also became one of the sources of law case in Bangladesh.

This condition then required reform in managing and administering the waqf properties. The survey conducted by M.A. Mannan showed that there was a quite flexibility and scope for

¹¹³*Ibid.*, p. 117.

¹¹⁴ *Ibid.*

further improvements for the development of management and administration of the waqf properties in Muslim countries or Muslim-majority countries, especially about cash waqf.¹¹⁵

Cash waqf is expected to be a means for social reconstruction and development, where the majority of the population can participate. To achieve that, various efforts of introducing the vital meaning of waqf, including cash waqf as a means of transferring the savings of the rich to the entrepreneurs and members of the public to fund various activities in Islamic countries, should be intensively implemented. According to M.A. Mannan, cash waqf can act as a supplement for financing a wide range of social investment projects managed by Islamic banks, making it can turn into a waqf bank (a bank that holds waqf funds).

In Bangladesh, the cash waqf has an essential meaning in mobilizing funds for the development of properties waqf. *Social Investment Bank Ltd. (SIBL)* introduces a Cash Waqf Certificate, a new product in the history of the *voluntary sector* banking. In Dhaka, Bangladesh SIBL provides opportunities for the public to open a cash waqf deposit account aiming to banking to achieve the following objectives: (1) Making banking as a facilitator to generate cash waqf and assisting in the waqf management; (2) Helping to mobilize public savings; (3) Increasing social investment and transforming people's savings into capital; (4) Providing benefits to the wider community, mainly the poor, using the resources taken from the class of the rich; (5) Creating awareness among the rich regarding their social responsibility to the community; (6) Assisting the development of *Social Capital Market*; (7) Helping the efforts of nation's development in general and creating a unique relationship between social security and social welfare.¹¹⁶

Targeted use of funds from the cash waqf management managed by SIBL, among others, includes an increase in the poor standard of living; rehabilitation of the disabled; improvement of the living standards of the slums-occupancy residents; help the education of orphans; fellowships; the development of modern education; development of schools, madrasah (Islamic junior and senior high school), courses, colleges, and universities; research

¹¹⁵ M. A. Mannan, "Cash-Waqf Certificate Global Opportunities for Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntary Sector Banking", in the Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge: Harvard University, 1999, p. 247.

¹¹⁶*Ibid.*, p. 249-250

funding; help nursing education; certain diseases research and build research centers; establish hospitals and blood banks; help program of research, development, and education to honor the predecessor's dedication; address the social issues of non-Muslims; help projects for vital job creation to eradicate poverty in accordance with the Islamic Sharia, etc.¹¹⁷

Cash waqf opens unique opportunities for creating investment in order to provide religious, educational, and social services. Savings of rich people can be utilized by redeeming with *Cash-Waqf-Certificate*. Proceeds obtained from the certificate may be spent for various purposes, such as waqf itself. Another benefit of *Cash-Waqf-Certificate* is that it can change old habits where waqf opportunity as if only for rich people. Given the *Cash-Waqf-Certificate* issued by the *Social Investment Bank* created with the denomination of about US\$21, then such certificate can be purchased by the majority of Muslims, and even the declaration can be made with a smaller fraction. Therefore, according to M.A. Mannan, efforts of introducing to the audience regarding the vital role of waqf, including cash waqf should be undertaken. At present, in Bangladesh, the cash waqf is very important in mobilizing funds for the development of properties waqf.¹¹⁸

Waqf development is not only in Islamic countries or countries whose majority are Muslims. In the United States, for example, as a country where Muslims are still a minority, they can develop existing waqf on a productive basis. At first, Muslims in America regularly received funding from Middle East countries, but since 1990, particularly after the Gulf War, the number of funds they received relatively decline. Therefore, to meet the needs of Muslims in the United States, particularly in New York, Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) distributed several waqf for the development of land owned by the Islamic Cultural Center of New York (ICCNy).

As an institution managing the waqf, KAPF also received zakat, infaq, sadaqah, and income from investments suit to Islamic Shari'a.

To develop the existing waqf, this institution rents its 80% apartments, while 20% was reserved for those who cannot afford it. To manage the waqf, they considered the business aspects; thus, the waqf they managed, generating quite huge funds that would further increase the waqf funds they managed. In developing their

¹¹⁷*Ibid.*, p. 253.

¹¹⁸*Ibid.*, p. 248.

waqf, they also involved the A-Manzil Islamic Financial Services constituting a division of The United Bank of Kuwait.¹¹⁹

D. Waqf in the Indonesian Legislation

In Indonesia, the waqf fiqh (jurisprudence) concept and management have been developed and outlined in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Law No. 41 the Year 2004 concerning Waqf. In the elucidation of Law No. 41 the Year 2004 concerning the Waqf states that one of the strategic measures to improve the general welfare, it needs to increase the role of waqf as a religious institution, which not only aims to provide various social and religious facilities but also has the potential economic power among others, to promote the general welfare so that its utilization should be developed in accordance with Sharia principles. The Law concerning the Waqf also governs a wide range of significant issues in the development of productive waqf.

As already stated, in Law No. 41 concerning Waqf noted that all objects having economic value could be used for waqf, both immovable and movable goods. Regarding immovable goods waqf, understanding, and practices in the community have not been undertaken by a lot of Muslims. In terms of fixed assets, waqf issues on management have not been made a lot by the Muslims. In general, nazhirs for immovable goods waqf do not manage the waqf mandated to them on a productive basis, so as in maintaining the waqf, it depends on donors. It does not mean that there are no immovable goods waqfs productively managed, for example, Nazhir of waqf on Sultan Agung Waqf Board Foundation (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung), Waqf Board Foundation of the Indonesian Islamic University, etc.

Regarding movable goods waqf, understanding of the community is still minimal even though in Law concerning Waqf is already stated expressly and in detail, particularly concerning cash waqf. In contrast, cash waqf has been practiced in various countries, such as Turkey, Malaysia, Bangladesh, etc. In Indonesia, indeed, cash waqf is already regulated in Law, but there are many Muslims who do not know. Therefore dissemination of legislation concerning the waqf should be undertaken so that people better understand the institutions properly.

¹¹⁹Khalid R. Al-Hajeri and Abdulkader Thomas, 1999: 237-239.

At Law concerning Waqf, there is a highly crucial point to understand by the Muslims, which is about the cash waqf, as it is a new issue for Muslims in Indonesia, but the very potential to be developed. By allowing for waqf, people who wish for waqf should not wait for rich because people can do waqf with a million rupiah. At the Law concerning Waqf, cash waqf is also regulated in a separate section. Article 28 of the Law states that a waqif can provide movable goods waqf in the form of monies through Sharia financial institution designated by the Minister. Then, in Article 29, paragraph (1) is also stated that movable goods waqf in funds, as referred to in Article 28, shall be implemented by a waqif under intent statement made in writing. In paragraph (2) on the same Article stated that a Cash Waqf Certificate should issue the movable goods waqf in monies as contemplated in paragraph (1). While in paragraph (3) on the same Article governed that, the cash waqf certificate, as referred to in subsection (2), shall be issued and delivered by Sharia financial institution to waqif and nazir as proof of the waqf property delivery. Provisions regarding movable goods waqf, such as monies, have been further regulated by Government Regulation No. 42 of 2006, i.e., Article 22 to Article 27. Indeed, the management of cash waqf is not easy since the risk is quite high. Therefore, the management and development of waqf objects, mainly cash waqf, should be managed by professional nazhir.

In Article 10 paragraph (1) stated that an individual nazhir as contemplated in Article 9 letter (a) could only be a nazhir if complying with the following requirements:

- a. Indonesian National;
- b. Muslim;
- c. Adult;
- d. Amanah (trusted);
- e. Capable in physical and mental; and
- f. Not prevented in performing legal action.

However, if the cash waqf is managed, according to the writer, some additional requirements need to consider, among other includes:

1. Understanding the waqf law and regulations related to the waqf issues. A nazhir should adequately follow the waqf law and rules related to the waqf issues. Without understanding these issues, the writer believes that a nazhir will not be able to manage the waqf properly.
2. Nazhir must know about the Sharia economy and financial instruments. Waqf is one of the Islamic economic institutions,

which is very potential to be developed. Therefore, a nazhir, particularly cash waqf nazhir should be required to have and understand Sharia economy and financial instruments.

3. Nazhir must understand the practice of waqf affairs, particularly cash waqf practices in many countries. Thus, the person concerned is capable of performing innovation in developing cash waqf, for example, the practice of cash waqf undertaken in Bangladesh, Turkey, etc.
4. Nazhir must have the competency of access to waqf nominee. Ideally, the cash waqf managers are the institution having the ability to get access to the waqf nominee, so that a nazhir is capable of collecting quite a lot of waqf funds. Such conditions will be conducive to receiving sizable waqf funds, which is expected to improve the people's welfare.
5. Nazhir must have the competency to manage finances in a professional manner and under the principles of Sharia, such as to invest the waqf funds. This investment can be short-term investments, medium, and long term.
6. Nazhir must have the competency to carry out beneficiary account administration. This requirement needs high technology and reliable human resources.
7. Nazhir must have the competency to distribute the proceeds of waqf fund investment. In addition to capable of investing, a nazhir is also expected to have competency in distributing the proceeds of such waqf fund investment to *mauquf 'alaih*. The distribution is expected not merely consumptive, so at any time, a mauquf 'alaih can be as a waqf too.
8. Availability of managing the waqf fund on a transparent and accountable manner.
9. Availability for audit by an independent audit firm.
10. Availability of delivering his personal list of assets.
11. Availability of being audited by the Corruption Eradication Commission.
12. Having credibility before the public and must be controlled by law.

With such conditions, it is expected that a nazhir can seriously develop the waqf properly. Thus, the proceeds of investment can be used to empower the community. To get a qualified nazhir above is certainly not easy, but it takes time. Therefore, to prepare the management and development of cash waqf, the nazhirs should be made. To manage and develop this waqf counseling of nazhirs is

required. Therefore, in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf mandates the need for the establishment of the Indonesian Waqf Board. One of the duties and authorities of the Indonesian Waqf Board is to guide nazhirs in managing and developing the waqf properties.

In Law regarding Waqf mandates the need for the establishment of the Indonesian Waqf Board. One of the duties and authorities of the Indonesian Waqf Board is to guide nazhirs in managing and developing the waqf properties. One of the objectives on the needs for establishing the Indonesian Waqf Board is to promote and develop national waqf affairs. In performing its duties, the Indonesian Waqf Board (IWB) is independent. Article 48 of Law concerning Waqf states that IWB domiciled in the capital of the Republic of Indonesia and may establish the body representative in province and district/city according to the needs. In Article 49, paragraph (1) states that the Indonesian Waqf Board has the following duty and authority:

- a. perform guidance to the nazhirs in the management and development of the waqf properties;
- b. complete control and development of the waqf properties in national and international standard;
- c. provide approval and licenses on changes in appropriation and the status of the waqf properties;
- d. dismiss and replace nazhirs;
- e. provide authorization on the exchange of the waqf properties;
- f. provide advice and consideration to the Government for policy formulation in waqf affairs.

In paragraph (2) of the same Article stated that in carrying out its duties, IWB might cooperate with Government agencies, both Central and Local governments, community organizations, experts, international agencies, and other parties deemed necessary. Viewed from the duty and authority of IWB, in this Law it seems that IWB holds the responsibility to develop waqf affairs in Indonesia so that later, those waqfs can serve as the waqf mandate. Therefore, people who trusted in the management of IWB then are indeed should be competent people in their respective areas of duties as required by the body.

E. Conclusion

From the preceding discussions, it is clear that the waqf can be appropriately developed in Indonesia, if the properties for waqf are not restricted to merely immovable goods, but also movable

assets such as monies, stocks, etc. Besides, in the management, mainly cash waqf, should be managed by a professional nazhir so that the waqf can evolve productively.

So that a nazhir can manage the waqf in a productive manner, the management of waqf should be based on the government policy allowing a nazhir can work properly and should be protected by law, as well. At present, Indonesia already has Law No. 41 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and some Regulations of the Indonesian Waqf Board. Thus, the way to develop the waqf in Indonesia is already open.

Now, the problem is with the Muslims themselves, whether we commit to develop the waqf or let the waqf institutions as in the past. The writer believes that most Muslims commit to developing the waqf. The writer expects that with Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Law No. 42 of 2004 concerning Waqf, affairs of waqf in Indonesia can be productively developed so that the proceeds of waqf can be utilized to empower the people economy.

References

- Ahmad, Khurshid (ed.), *Islamic Message*, translated by Achsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1983.
- Ali, Mohammad Daud, *Islamic Economic System, Zakat and Waqf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Amin, Hasan 'Abdullah, *Idarah wa Tatsmir Mumtalakat al-Auqaf*, Jeddah: al-Ma'had al-Islamy li al-Buhus wa al-Tadrib al-Bank al-Islamy li Tanmiyyah, 1989.
- Basar, Hasmet (Ed.), *Management And Development Of Awqaf Properties*, Proceedings of the Seminar held on 07 to 19 Dhul Qada, 1404 H (04-16 August 1984), Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987
- Basyir, Ahmad Azhar, *Islamic Law concerning Waqf, Ijarah and Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Department of Religious Affairs, *Compilation of the Indonesian Islamic Law*. Directorate of Development, the Religious Justice Body, 1992).
- Hazairin, *Pancasila Democracy*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983.

- Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah, *Qawanin al-Auqaf wa al-Hikr wa Qararat al-Tanfiziyyah*, Cayro: Al-Haiah al-'Ammah li Syuun al-Matabi al- Amiriyyah, 1993.
- Kahaf, Mundzir, *Productive Waqf Management*, translated by Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Mathba'ah al-Misr, 1951.
- Kubaisyi, Muhammad 'Ubaid 'Abdullah, *Ahkam al-Waqf fi Syari'at al-Islamiyyah*, Jilid II, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Manna, M. A., "Cash-Waqf Certificate Global Opportunities for Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntary Sector Banking", in the Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge: Harvard University, 1999.
- Saefuddin, Ahmad M, Study on *Values of the Islamic Economic System*, Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Practical Guidelines for Waqf Affairs*, (Jakarta: Mosque Welfare Agency, 1990).
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Mesir: Musthafaal- Babi al-Halaby, t.t. Jilid IV.
- Shan'any, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam*, Muhammad Ali Sabih, t. t. Juz III.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikri, t.t. Juz VIII.
- Soeprapto, "Changes in Appropriation/Use of Waqf Land from Agrarian Perspective", mimeo, Paper presented at Talk Meeting on Waqf Affairs of Own Land, the Indonesian Department of Agrarian, (Jakarta, 19-20 September 1987).

PROFIL EDITOR

WIRDYANINGSIH, Lahir di Jakarta, 9 Februari 1970. Menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988-1992), S2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI (1999-2002) dan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2012-2018). Menjadi dosen tetap pada bidang studi Hukum Keperdataan - Hukum Islam. Mengajar pada program sarjana dan pasca sarjana FHUI untuk mata kuliah peminatan hukum Islam, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Pilihan Penyelesaian Sengketa dan Klinik Mediasi sejak tahun 1997 sampai sekarang. Menulis buku bersama tim pengajar yang berjudul *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (2005); *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (2005); *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (2005); dan secara mandiri buku *Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (2018). Terlibat melakukan penelitian secara mandiri dan bersama di tingkat FHUI, UI, dan Dikti. Menulis artikel di jurnal, prosiding dan majalah. Membimbing mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam penulisan skripsi dan tesis, serta penelitian ilmiah mahasiswa. Pernah membantu di manajemen FHUI antara lain menjadi Ketua Program Sarjana Reguler, Kepala Sekretariat Pimpinan, Wakil Dekan bidang non akademik. Menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu (2008-2012), anggota kelompok kerja Mediasi Mahkamah Agung (2013-2016); mediator bersertifikat; Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam se Indonesia (2015-sekarang); Bendahara Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (2012-sekarang); dan Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (2014-sekarang).

HERU SUSETYO, adalah staf pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), mengabdikan sejak tahun 1996. Dilahirkan di Bandung, pada 13 Januari 1972. Menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok bagian *Hukum Masyarakat dan Pembangunan* dan tamat pada tahun 1996. Tahun 1999 melanjutkan ke program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan lulus pada tahun 2003. Di sela-sela studi di FISIP UI, penulis memperoleh beasiswa *Fulbright* untuk menempuh program Master bidang *International Human Rights Law* di Northwestern Law School, Chicago - USA, diselesaikan pada tahun 2003. Pada tahun 2006 memperoleh beasiswa riset *Asian Public Intellectual* (API) - Nippon Foundation dan memilih topik riset tentang *Disaster Management and Victim Services* yang

dilaksanakan di *Disaster Prevention Research Institute Kyoto University*, Kyoto dan *Institute of Asian Studies Chulalongkorn University* - Bangkok. Sejak akhir 2007 melanjutkan studi PhD di Mahidol University, Nakorn Pathom- Thailand, bidang *Human Rights and Peace Studies* dan tuntas pada Maret 2014. Pada tahun 2012 memulai penelitian sebagai External PhD researcher di INTERVICT Tilburg University, Thailand. Sampai kini tertarik untuk mendalami issue tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Kebijakan Sosial (social policy), Pembangunan Sosial (social development), Hukum Pidana Internasional dan Viktimologi. Telah menghasilkan beberapa buku antara lain *Zakat Laws in Indonesia* (Penerbit BP FHUI 2018), *Rohingya Stateless and Nowhere to Go* (Penerbit PIARA 2016); *Rohingya Etnis yang Tak Boleh Bersuara* (Penerbit PIARA 2013). Sejak tahun 2007 menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Syariah LKIH FHUI (js.law.ui.ac.id) dan sejak tahun 2018 menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI (jhp.ui.ac.id). Dapat dihubungi di hsusetyo@ui.ac.id dan heru@herususetyo.com Blog pribadi: <http://herususetyo.com>

“ Prof Dr Uswatun Hasanah adalah salah satu ikon studi zakat dan wakaf di Indonesia. Perkembangan dua instrumen ekonomi syariah ini tak dapat dilepaskan dari beliau. Lahir dan besar di Yogyakarta, lalu bekerja dan berbakti di sekitar Metropolitan Jakarta sampai akhir hayatnya. Beliau belajar, mengajar, meneliti dan membimbing para mahasiswa S1, S2 hingga S3 FHUI dan UIN/ IAIN ihwal Zakat dan Wakaf. Kini jasad beliau sudah terbaring tenang di pemakaman sekitar Godean DIY per April 2019, namun amal jariyahnya, utamanya di bidang pengembangan zakat dan wakaf, insya Allah akan terus mengalir selamanya. Buku ini adalah persembahan dari para pembelajar, peneliti, dan pecinta Zakat dan Wakaf untuk beliau dan untuk tanah air tercinta, Indonesia ”



UNIVERSITAS
INDONESIA
Terdekat Tuhan, Seadil

BADAN PENERBIT
FAKULTAS HUKUM

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI,

Depok 1642

Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4

Ruang D.404

Telp. +6221 7270003, Pesawat 173

Fax. +6221 727 0052

email: law.publisher@ui.ac.id

ISBN 978-602-5871-56-6

